

AKUNTANSI FORENSIK

PENULIS :

Bambang Arianto, Ruri Octari Dinata, Rini Ridhawati
Stefani Lily Indarto, Dimas Kenn Syahrir
Arief Yanto Rukmana, Muhammad Yusran
IGP Ratih Andaningsih

AKUNTANSI FORENSIK

**Bambang Arianto
Ruri Octari Dinata
Rini Ridhawati
Stefani Lily Indarto
Dimas Kenn Syahrir
Arief Yanto Rukmana
Imam Agus Faisol
Muhammad Yusran
IGP Ratih Andaningsih**



GETPRESS INDONESIA

AKUNTANSI FORENSIK

Penulis :

Bambang Arianto
Ruri Octari Dinata
Rini Ridhawati
Stefani Lily Indarto
Dimas Kenn Syahrir
Arief Yanto Rukmana
Imam Agus Faisol
Muhammad Yusran
IGP Ratih Andaningsih

ISBN :

Editor : Diana Purnama Sari, M.E.

Penyunting: Yuliatrini Novita, M.Hum.

Desain Sampul dan Tata Letak : Tri Putri Wahyuni, S.Pd.

Penerbit : GETPRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jl. Palarik RT 01 RW 06 Kelurahan Air Pacah
Kecamatan Koto Tangah Padang Sumatera Barat

website: www.getpress.co.id

email: adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, Agustus 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahNya, maka Penulisan Buku dengan judul Akuntansi Forensik dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini berisikan tentang pengantar akuntansi forensik, akuntansi forensik *fraud*, mencegah dan mendeteksi *fraud*, perencanaan dan teknik audit fraud, audit investigasi, siklus penerimaan dan pengeluaran kas, *computer forensic*, *follow the money*, serta pengadilan terkait akuntansi forensik dan pembelajaran studi kasus.

Buku ini masih banyak kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan buku ini selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Buku ini. Semoga Buku ini dapat menjadi sumber referensi dan literatur yang mudah dipahami.

Padang, Agustus 2023
Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB 1 PENGANTAR AKUNTANSI FORENSIK.....	1
1.1 Pendahuluan	1
1.2 Sejarah Akuntansi Forensik	3
1.3 Pengertian Akuntansi Forensik.....	4
1.5. Fundamental Utama Akuntansi Forensik	12
1.6. <i>Fraud</i> dan Pendidikan Akuntansi Forensik.....	16
1.7 Penutup	20
DAFTAR PUSTAKA.....	22
BAB 2 AKUNTANSI FORENSIK <i>FRAUD</i>.....	25
2.1 Konsep Akuntansi Forensik	25
2.2 <i>Fraud</i>	27
2.2.1 Investigasi <i>Fraud</i>	28
2.2.2 Konsep 5W + 2H.....	30
2.3 Teknik Akuntansi Forensik <i>Fraud</i>	30
2.3.1 Teknik Akuntansi Forensik Menggunakan Teknik Audit	31
2.3.2 Teknik Akuntansi Forensik dalam <i>Financial shenanigans</i>	33
DAFTAR PUSTAKA.....	36
BAB 3 MENCEGAH DAN MENDETEKSI <i>FRAUD</i>	37
3.1 Mencegah <i>Fraud</i>	37
3.1.1 Segitiga <i>Fraud</i>	39
3.1.2 Meminimalkan Kesempatan Terjadinya Tindakan <i>Fraud</i> dengan Pengendalian Internal.....	41
3.1.3 Budaya Kejujuran, Keterbukaan, dan Bantuan	42
3.2 Mendeteksi <i>Fraud</i>	45
DAFTAR PUSTAKA.....	48
BAB 4 PERENCANAAN DAN TEKNIK AUDIT <i>FRAUD</i>	49
4.1 Pendahuluan	49
4.2 Pentingnya Perencanaan Audit <i>Fraud</i>	51
4.3 Pertimbangan dalam Perencanaan Audit	52
4.4 Proses Perencanaan Audit <i>Fraud</i>	54
4.5 Penutup	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
BAB 5 AUDIT INVESTIGASI	65
5.1 Pendahuluan	65
5.2 Definisi <i>Fraud</i> dan Kejahatan Keuangan	66
5.3 Pengertian Audit dan Audit Investigasi.....	67
5.4 Teknik-Teknik Audit Investigasi.....	69

5.5 Aksioma Audit Investigasi dan Prinsip-Prinsip Audit Investigasi	70
7.6 Standar Audit Investigasi	72
5.7 Investigasi dengan menggunakan Teknik Audit	73
5.8 Alat Bukti Digital	74
5.9 Hardware	75
5.10 Tools dalam Pembuktian Audit Investigasi	75
5.11 Penutup	80
DAFTAR PUSTAKA	81
BAB 6 COMPUTER FORENSIC	83
6.1 Pendahuluan	83
6.2 Dasar Forensik Komputer	86
6.3 Jenis Bukti Digital dalam Akuntansi Forensik	89
6.4 Jenis Proses Forensik Komputer dalam Akuntansi Forensik	92
6.5 Alat dan Teknik Forensik Komputer	94
6.6 Teknik Forensik Digital dalam Investigasi Penipuan Keuangan	97
6.7 Tantangan dan Trend Masa Depan Forensik Komputer untuk Akuntan Forensik	100
DAFTAR PUSTAKA	103
BAB 7 SIKLUS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS	109
7.1 Siklus Penerimaan Kas	109
7.2 Akuntansi Penerimaan Kas	113
7.3 Siklus Pengeluaran Kas	114
7.4 Akuntansi Siklus Pengeluaran Kas	116
7.5 Rangkuman	119
DAFTAR PUSTAKA	120
BAB 8 FOLLOW THE MONEY	121
8.1 Pendahuluan	121
8.2 Kecurangan (<i>Fraud</i>)	122
8.3 <i>Follow The Money</i> dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	124
8.4 Audit Investigatif Untuk <i>Follow The Money</i>	127
8.5 <i>Follow The Money</i> dalam Praktik <i>Money Laundering</i>	130
8.6 Tantangan dan Hambatan Investigasi Kejahatan Keuangan	137
8.7 Penutup	138
DAFTAR PUSTAKA	140
BAB 9 PENGADILAN TERKAIT AKUNTANSI FORENSIK DAN PEMBELAJARAN STUDI KASUS	141
9.1 Akuntansi forensic dan Hukum	141
9.1.1 Pengertian Hukum	141
9.1.2 Ruang lingkup Pengadilan Forensik	142
9.1.3 Pengadilan forensic	142
8.1.4 Hukum dan Pengadilan forensic	143
9.1.5 Pentingnya Ahli Forensik	145

9.2 Penyidikan	146
9.2.1 Pengertian penyidikan	146
9.2.2 Pembuktian dan barang bukti di pengadilan	147
9.2.3 Peradilan.....	148
9.2.4 Tindak Pidana Korupsi.....	148
9.2.5 Peran akuntansi forensic dalam penyidikan	149
9.3 Pembuktian barang bukti pengadilan beserta alat bukti.....	150
9.3.1 Sistem pembuktian dan alat bukti	150
9.3.2 Peradilan hukum Pidana Forensik.....	150
9.3.3 Alat-alat Bukti Menurut KUHAP	151
9.3.4 Pembuktian digital forensik.....	151
9.3.5 Tahapan Pengajuan Alat bukti Digital secara hukum Pidana	152
9.3.6 Pembuktian Digital Forensik	154
9.4 Cakupan peradilan Forensik dan Mengatasi Korupsi.....	155
9.4.1 Ruang lingkup akuntansi forensic.....	155
9.4.2 Fraud dan jenis jenis fraud.....	156
9.4.3 Tindakan Yang melanggar hukum	158
9.4.4 Fungsi dan Tugas Akuntan Forensik.....	158
9.5 Contoh Kasus Pengadilan Akuntansi Forensik	159
DAFTAR PUSTAKA	161
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Segitiga Akuntansi Forensik	27
Gambar 3.1. Segitiga Fraud	40
Gambar 4.1. Bagan Perencanaan Audit <i>Fraud</i>	54
Gambar 5.1. Alur Pikir Audit Investigasi.....	62
Gambar 7.1. Model Hubungan Tindak Pidana	110
Gambar 7.2. Diagram Pemberantasan Kejahatan dengan paradigma <i>Follow The Money</i>	111
Gambar 7.3. Arus data dan Informasi dalam Penyelidikan dan Penyidikan TPPU.....	112
Gambar 7.4 Siklus Pengeluaran.....	15

BAB 1

PENGANTAR AKUNTANSI FORENSIK

Oleh Bambang Arianto

1.1 Pendahuluan

Saban hari publik masih disuguhi oleh pemberitaan operasi tangkap tangan hingga terkuaknya berbagai praktik korupsi suap di berbagai sektor baik publik maupun bisnis. Fakta ini semakin menegaskan bahwa praktik korupsi suap masih mengurita di semua level. Meskipun saat ini sistem deteksi dini anti *fraud* (kecurangan) dalam tata kelola perusahaan dan pemerintahan semakin membaik. Ditambah lagi gencarnya kampanye anti korupsi, akan tetapi praktik korupsi suap tetap semakin mengurita. Bahkan, berbagai modus operandi baru semakin bermunculan. Berbagai penyebab telah diidentifikasi terkait praktik korupsi suap yang masih saja terjadi hingga saat ini di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah masih tingginya biaya politik yang akhirnya memaksa para politisi dan pejabat daerah untuk melakukan berbagai praktik korupsi suap (Arianto, 2020). Hal yang sama juga dapat dijumpai di sektor privat atau bisnis. Praktik kecurangan banyak terjadi, seperti penggelapan, kekeliruan laporan keuangan, kredit fiktif dalam dunia perbankan, praktik korupsi suap, penipuan digital, dan masih banyak praktik kecurangan lainnya.

Hal ini semakin menegaskan bahwa budaya fraud seperti korupsi suap telah menjadi habitus. Dalam konteks ini, habitus, menurut Pierre Bourdieu (2017), merupakan praktik sosial yang direproduksi melalui interaksi dinamis antara aspek kognitif dan konteks struktur. Alhasil, interaksi ini seringkali berulang dan termodifikasi sehingga menjadi kebiasaan yang terstruktur.

Terbentuknya habitus *fraud* menegaskan bila praktik korupsi-suap sudah dinilai tidak menyalahi norma yang ada, sehingga kemudian menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu untuk meredam berkembangnya budaya fraud seperti korupsi-suap diperlukan berbagai langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan baik pada tingkat nasional maupun internasional. Salah satunya adalah membangun gerakan kultural di masyarakat dengan membangun budaya anti *fraud*. Budaya dalam konteks ini lebih diartikan sebagai “kebiasaan”, yang dapat mendidik masyarakat agar tidak menyogok dan memberi suap dalam berbagai urusan apapun. Bahkan bila ada aparat yang meminta suap, masyarakat tidak perlu takut untuk melaporkannya ke saluran pelaporan yang telah disediakan oleh pemerintah pusat.

Upaya memberantas budaya *fraud* harus dimulai dari lingkungan keseharian. Dalam konteks pendidikan tinggi tentu budaya *fraud* di lingkungan kampus masih sering ditemui seperti manipulasi data penelitian, plagiarisme hingga budaya titip absen. Meski beberapa kampus memang telah menggunakan digitalisasi, tetapi tidak menutup kemungkinan *fraud* dalam pendidikan akan hilang. Dengan kata lain tetap terbuka celah untuk bisa melakukan praktik *fraud* dalam lingkup akademik. Padahal, budaya titip absen, plagiarisme hingga manipulasi data penelitian merupakan awal terjadinya tindak pidana korupsi suap. Dengan demikian sebuah tindak pidana korupsi besar terjadi dimulai dari sesuatu yang sangat kecil terlebih dahulu, yang kemudian tumbuh berkembang menjadi sebuah kebiasaan. Perilaku seperti ini bila diteruskan akan menjadi sebuah kebiasaan buruk yang akan merusak mental, integritas, dan nilai kejujuran.

1.2 Sejarah Akuntansi Forensik

Akuntansi forensik merupakan cabang akuntansi yang berfokus pada proses penyelidikan, deteksi dan pencegahan berbagai bentuk kecurangan (*fraud*) dalam bidang keuangan. Sejarah kehadiran akuntansi forensik dapat dilacak dari berbagai kemunculan praktik kecurangan yang telah terjadi dalam dunia keuangan. Dimulai pada era tahun 1930an dan 1940an terkuak beberapa kasus skandal *fraud* terbesar dalam bidang keuangan. Tentulah skandal ini turut mengundang perhatian publik akan pentingnya suatu proses investigasi dan penyelidikan yang mendalam. Bahkan hasil audit forensik telah dijadikan sebagai bukti di pengadilan dan proses arbitrase oleh akuntan di Skotlandia sekitar tahun 1824. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa akuntan forensik telah hadir selama hampir dua abad (Ramaswamy, 2007).

Selanjutnya, pada era tahun 1980an dan 1990an. Pada periode ini, beberapa skandal keuangan besar dunia seperti Enron dan WorldCom sangat mengunguncang dunia bisnis dan pasar keuangan. Berbagai skandal keuangan besar tersebut menegaskan bahwa diperlukan pendekatan yang lebih canggih dan spesialis dalam mengungkapkan tindakan kecurangan yang semakin kompleks. Dalam kasus ini akuntansi forensik mulai banyak dipergunakan, sehingga bisa berkontribusi menyelesaikan skandal besar terutama dalam konteks Indonesia lebih banyak pada sektor publik daripada entitas bisnis.

Memasuki abad ke-20, kebutuhan akan penyelidikan terhadap kecurangan dan penipuan di bidang keuangan semakin meningkat, terutama dengan pertumbuhan bisnis dan pasar modal. Akuntansi forensik mulai muncul sebagai respon dari kebutuhan tersebut, meskipun pada era ini akuntansi forensik tidak banyak dipergunakan dalam Upaya membongkar berbagai kasus *fraud*. Sementara pada abad ke-21 dengan perkembangan teknologi informasi dan globalisasi membuat berbagai kasus kecurangan dan penipuan semakin kompleks dan inovatif. Oleh

sebab itu kehadiran akuntansi forensik sangat dibutuhkan dalam membantu berbagai entitas baik publik dan bisnis untuk bisa mencegah dan membongkar berbagai skandal keuangan.

1.3 Pengertian Akuntansi Forensik

Akuntansi forensik mengacu pada proses investigasi terhadap berbagai praktik kecurangan karena berperan untuk mencari berbagai alat bukti kecurangan. Proses ini dilalui melalui pengumpulan informasi non-keuangan, hingga wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan kecurangan. Dalam konteks entitas bisnis dan publik, penerapan akuntansi forensik berupaya untuk melakukan deteksi dini terhadap munculnya berbagai bentuk kecurangan yang berasal dari internal maupun eksternal perusahaan. Dengan demikian akuntansi forensik lebih fokus pada proses pengumpulan bukti yang kemudian disajikan dihadapan manajemen atau pengadilan. Dengan demikian, bidang keahlian akuntan forensik tidak hanya di bidang akuntansi dan auditing, tetapi juga harus menguasai keilmuaan lain seperti investigasi, wawancara, analisis keuangan hingga bisa memberikan kesaksian sebagai saksi ahli di persidangan. Dengan demikian, seorang akuntan forensik harus memiliki multitalenta keahlian, kemampuan, dan pengetahuan terkait siklus kecurangan termasuk penyelesaian hukum.

Kemampuan yang multidisiplin membuat seorang akuntan forensik harus selalu bersikap reaktif terhadap berbagai fenomena yang terjadi. Daya kepekaan yang dimiliki oleh seorang akuntan forensik harus bisa mengelaborasi berbagai kemungkinan yang terjadi dalam konteks kecurangan. Terlebih perkembangan digitalisasi membuat berbagai praktik korupsi suap semakin canggih. Akuntan forensik harus kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan berbagai informasi untuk mendapatkan alat bukti keuangan yang relevan, sehingga bisa menafsirkan dan menyajikan alat bukti dengan cara yang akan

membantu kedua belah pihak. Akuntan forensik harus dapat memungkinkan dua pihak untuk lebih cepat dan efisien menyelesaikan berbagai pengaduan, rumor, atau setidaknya mengurangi indikasi kecurangan yang tengah menjadi perdebatan. Oleh sebab itu seorang akuntan forensik dilatih untuk bereaksi terhadap berbagai keluhan yang muncul dalam setiap permasalahan pidana keuangan dan sigap dalam proses investigasi, sehingga pengumpulan alat bukti dapat dengan cepat terpenuhi. Kendati demikian seorang akuntan forensik harus bisa menjaga objektivitas dan independensi seorang akuntan forensik. Dengan kata lain, seorang akuntan forensik harus dapat bertemu dengan orang-orang yang terdampak atas rumor dengan tetapi mengedepankan prinsip independensi dan obyektivitas, sehingga dapat tercipta diskusi yang partisipatif.

Kemampuan yang tidak biasa dan harus dikuasai seorang akuntan forensik, membuat diperlukan berbagai kompetensi dan keahlian. Dari studi Singleton & Singleton (2010) diketahui beberapa kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang akuntan forensik di antaranya:

- **Kemampuan Mengelola Informasi**

Kemampuan dalam mengelola suatu informasi menjadi kunci utama seorang akuntan forensik. Dengan kata lain seorang akuntan forensik harus bisa mengidentifikasi berbagai praktik kecurangan dengan ketersediaan informasi yang minim. Hal itu disebabkan proses investigasi kecurangan harus dimulai dengan informasi yang sangat minim untuk membuka indikasi praktik kecurangan yang lebih spesifik. Terlebih di era digitalisasi, seorang akuntan forensik harus bisa beradaptasi dengan beragam informasi digital. Era digital membuat banyak pelaku kecurangan tanpa sengaja meninggalkan berbagai informasi dalam ranah digital, sehingga kemampuan mengelola informasi baik digital dan non digital harus dikuasai. Meski demikian, seorang

akuntan forensik harus dapat mengidentifikasi beberapa fenomena dan informasi tersebut dengan menggunakan pendekatan teori kecurangan, sehingga pada akhirnya bisa membuktikan potensi kecurangan.

- **Keahlian Wawancara Mendalam.**

Dalam tahapan pengumpulan alat bukti dan informasi, seorang akuntan forensik harus memiliki kemampuan dalam teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*). Diketahui banyak cara terkait teknik wawancara mendalam yang bisa dilakukan, termasuk teknik terbaik dalam mewawancarai pihak-pihak yang berkepentingan. Akan tetapi dalam tahapan wawancara, seorang akuntan forensik harus siap untuk menangani pengakuan sedemikian rupa, sehingga proses konfirmasi dan verifikasi alat bukti dapat diterima di pengadilan. Perlu diketahui dalam konteks akuntansi forensik, bahwa tata kelola dalam tahapan penggalan data melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk “seni” yang wajib dan dikuasai bagi seorang akuntan forensik. Teknik wawancara yang nyaman, progresif dan mendalam dalam pencarian alat bukti bisa dikatakan sebagai gaya masing-masing seorang akuntan forensik.

- **Penguatan Pola Pikir**

Salah satu faktor penentu keberhasilan akuntan forensik adalah bila mampu mengelola pola pikir dan nalar. Seorang akuntan forensik harus memiliki pola pikir dan daya analitik yang terlatih dalam menganalisa setiap temuan dan informasi. Dalam mendeteksi kecurangan seorang akuntan forensik harus bisa memiliki pemikiran yang inovatif, kreatif dan progresif. Logika dan pemecahan masalah dan keterampilan detektif merupakan faktor penentu keberhasilan bagi seorang akuntan forensik. Dengan kata lain, seorang akuntan forensik harus bisa seolah-olah menjadi seorang yang pelaku kejahatan dan

pencurian. Dengan kemampuan tersebut, seorang akuntan forensik yang berpengalaman sudah bisa merasakan indikasi kecurangan sebelum benar-benar mengetahui kecurangan tersebut terbukti. Pola tersebut yang sering membuat seorang akuntan forensik biasanya memiliki skeptisisme sepanjang waktu, terutama dihadapkan dalam suatu fenomena yang terjadi. Dengan kata lain, akuntan forensik tidak bisa sepenuhnya mempercayai orang lain dan juga tidak mudah untuk percaya dengan informasi yang beredar. Hal terpenting dalam melatih pola pikir dan daya nalar adalah harus konsisten bersikap berpikir progresif dan selalu memiliki kecenderungan untuk mempertanyakan substansi di balik transaksi, dokumen, temuan dan kesaksian.

- **Pengetahuan Alat Bukti.**

Akuntan forensik harus memiliki pengetahuan yang tinggi terhadap berbagai bentuk alat bukti dalam konteks keuangan. Pemahaman terhadap alat bukti bagi seorang akuntan forensik dapat digunakan untuk memahami aturan pembuktian di pengadilan. Pengetahuan ini diperlukan untuk melakukan penyelidikan, sehingga sejak awal seolah-olah semua bukti akan sampai ke pengadilan. Pengetahuan terkait alat bukti tidak hanya pada alat bukti fisik, tetapi juga menysasar pada alat bukti digital. Disinilah seorang akuntan forensik harus memahami keilmuan digital forensik, meskipun tidak harus menjadi ahli digital forensik. Akan tetapi tahapan dalam pencarian alat bukti melalui ranah digital menjadi suatu kewajiban untuk diketahui. Terlebih di era digitalisasi pencarian alat bukti harus bisa masuk dalam ranah media sosial. Hal itu dikarenakan banyak pelaku kecurangan yang tanpa sadar meninggalkan berbagai jejak digital di media sosial. Sebagai contoh, beberapa pelaku kecurangan yang tengah diamati, seringkali meninggalkan jejak digital seperti konten pamer (*flexing*) di media sosial.

Bila berbagai jejak digital ini dapat dikelola dengan baik, tentu bisa memperkuat alat bukti utama dalam pelacakan berbagai bentuk kecurangan.

- **Komunikator**

Akuntan forensik harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi agar temuan dan alat bukti yang dihasilkan dari investigasi dapat dipahami oleh orang awam. Presentasi dapat berupa lisan atau tertulis dan dapat menyertakan alat peraga yang sesuai. Namun, berdasarkan sifatnya, tidak semua informasi akuntansi dan keuangan bisa dipahami oleh kebanyakan orang. Kemampuan menjadi komunikator ini harus memuat keahlian dalam membangun komunikasi verbal dan non verbal. Seorang akuntan forensik harus bisa mengelola temuan dan alat bukti dengan kalimat yang bisa dimengerti banyak orang. Dengan kemampuan seorang akuntan forensik ketika menjadi saksi ahli, harus bisa menterjemahkan berbagai temuan dan alat bukti dengan baik di persidangan. Dengan kata lain, seorang akuntan forensik wajib memiliki keterampilan komunikasi baik dalam jaringan (*online*) dan luar jaringan (*luring*) dalam menyaring informasi keuangan. Kemampuan komunikasi yang baik seorang akuntan forensik, bertujuan agar dalam menjelaskan terkait temuan kecurangan, bisa dengan mudah dipahami oleh setiap warga negara, sehingga bisa dengan cepat menarik kesimpulan.

- **Keahlian dan Mentalitas Investigasi**

Akuntan forensik harus memperkuat keterampilan investigasi pada waktu yang tepat selama penyelidikan. Dalam menangani berbagai masalah pidana keuangan, perhatian utama adalah mengembangkan alat bukti seputar motif, peluang, dan keuntungan dari seorang pelaku. Artinya ketika suatu permasalahan telah diidentifikasi, informasi dan dokumentasi telah didapatkan, maka harus ada tindak lanjut untuk mendapatkan alat bukti yang lebih

kuat. Seorang akuntan forensik tidak hanya berhenti pada satu alat bukti saja, tetapi melakukan investigasi lanjutan agar bisa mendapatkan temuan atau alat bukti terbaru. Perlu diketahui bahwa era digitalisasi, proses investigasi tidak terbatas dan berhenti pada alat bukti fisik (*offline*), tetapi juga harus bisa masuk dalam ranah digital. Hal itu dikarenakan jejak digital bisa sangat membantu dalam proses pencarian alat bukti utama, terutama dari media sosial. Melalui mental investigasi membuat seorang akuntan forensik harus bisa menganalisis setiap temuan baik luar jaringan (*offline*) dan dalam jaringan (*online*). Media sosial bisa menjadi ruang baru bagi seorang akuntan forensik dalam mencari alat bukti agar memperkuat proses investigasi. Pada akhirnya, seorang akuntan forensik harus bisa mengembangkan mentalitas investigasi yang kuat agar bisa membuktikan motif kecurangan di depan pengadilan.

- **Interpretasi Informasi Keuangan**

Keputusan yang diambil oleh seorang akuntan forensik harus berbasis pengalaman dan pengetahuan, sehingga setiap rekomendasi yang dihasilkan harus mencerminkan akal sehat dan realitas. Hal itu disebabkan suatu transaksi atau serangkaian peristiwa tidak bisa hanya memiliki satu interpretasi, tetapi juga multi interpretasi. Tugas akuntan forensik harus bisa dan cekatan menterjemahkan berbagai fenomena yang dapat muncul dalam proses interpretasi atas informasi keuangan yang telah dikumpulkan. Penting bahwa transaksi tersebut dapat dilihat dari semua aspek untuk memastikan bahwa interpretasi akhir dari informasi yang tersedia sesuai dan rasional. Penafsiran informasi yang tepat dan akurat dapat menjamin seorang akuntan forensik untuk mengelaborasi temuan di depan pengadilan. Dengan demikian seorang akuntan forensik yang dipanggil menjadi saksi ahli di pengadilan harus bisa mengetahui formula, aturan, dan

interpretasi prinsip akuntansi serta informasi keuangan secara komprehensif.

Dengan demikian seorang akuntan forensik, tidak hanya bertugas memberikan pendapat hukum dalam pengadilan (litigation), tetapi juga berperan dalam bidang hukum diluar pengadilan (*non litigation*). Sebagai contoh dalam merumuskan alternatif penyelesaian perkara dalam sengketa, perhitungan ganti rugi dan upaya menghitung dampak pelanggaran kontrak (Suratman & Meinarsih, 2021). Oleh sebab itu seorang akuntan forensik harus memiliki beberapa bekal tambahan pengetahuan yang meliputi beberapa hal di antaranya:

- Dasar-dasar akuntansi dan auditing yang cukup kuat
- Perilaku manusia dan budaya organisasi
- Pola dan model terjadinya praktik kecurangan.
- Hukum bisnis, pidana dan beragam peraturan
- Ilmu krimonologi dan viktimologi
- Berbagai teknik pengendalian internal keuangan
- Kemampuan nalar dan berpikir seperti seorang pencuri (*think as a theft*).

1.4. Kode Etik Akuntansi Forensik

Kode etik akuntansi forensik merupakan seperangkat prinsip dan panduan yang dirancang untuk mengatur perilaku para profesional dalam bidang akuntansi forensik. Kode etik berperan untuk membantu menjaga integritas, objektivitas dan profesionalisme dalam pelaksanaan pekerjaan seorang akuntan forensik. Kendati demikian terdapat perbedaan antar negara dalam penerapan kode etik akuntansi forensik. Akan tetapi, pada intinya terdapat prinsip-prinsip umum dalam kode akuntansi forensik yang disepakati bersama di antaranya:

- 1) Integritas, para profesional akuntansi forensik menilai prinsip ini digunakan untuk menjunjung tinggi integritas dan kejujuran dalam semua aspek pekerjaan para akuntan

forensik. Prinsip ini ditujukan untuk menghindari konflik kepentingan dan tindakan yang bisa merusak reputasi profesinya.

- 2) Objektivitas, para akuntan forensik harus menjaga prinsip objektivitas dalam pendekatan analisis dan pelaporan hasil investigasi. Para akuntan harus bisa menghindari pengaruh dan tekanan yang dapat merugikan dari hasil pekerjaan audit agar tetap akurat.
- 3) Kompetensi, para akuntan forensik harus memiliki pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan audit dan investigasi. Bila para akuntan forensik tidak memiliki keahlian yang diperlukan tentulah dapat merugikan pekerjaan tersebut.
- 4) Kerahasiaan, para akuntan forensik harus bisa menjaga suatu kerahasiaan informasi yang diperoleh selama proses investigasi. Para akuntan forensik hanya boleh memberikan informasi kepada pihak yang berwenang atau pihak yang memiliki kepentingan yang sah.
- 5) Kepentingan publik, para akuntan forensik harus memiliki tanggung jawab terhadap kepentingan publik dalam menjaga integritas pasar keuangan dan keadilan dalam transaksi bisnis. Para akuntan forensik harus dapat bekerja untuk bisa mengidentifikasi berbagai bentuk kecurangan, penipuan atau jenis pelanggaran lainnya yang dapat merugikan kepentingan publik.
- 6) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, para akuntan forensik harus bisa memenuhi hukum, peraturan dan standar yang berlaku dalam melakukan pekerjaan. Para akuntan juga harus menghindari tindakan yang dapat melanggar aturan hukum atau norma etika profesi.
- 7) Transparansi dan pelaporan, para akuntan forensik harus bisa memberikan laporan yang jujur, lengkap, dipercaya, dan transparan terkait hasil investigasi yang telah dilakukan. Para akuntan forensik harus bisa menjelaskan

berbagai bentuk temuan dengan akurat dan tidak memberikan informasi yang justru menyesatkan.

- 8) Peningkatan kompetensi, para akuntan forensik harus dapat terus mengembangkan dan meningkatkan berbagai bentuk pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan perkembangan dalam bidang akuntansi forensik.
- 9) Komunikatif, para akuntan forensik harus bisa berkomunikasi dengan baik, efektif dan partisipatif kepada klien, pihak berkepentingan dan para rekan kerja terkait hasil investigasi yang telah dilakukan.

1.5. Fundamental Utama Akuntansi Forensik

Dalam memahami akuntansi forensik para pembelajar perlu mengenal fundamental utama akuntansi forensik yaitu saluran *whistleblowing* sebagai bagian dari proses investigasi untuk pengumpulan bukti kecurangan. Tujuannya agar para pembelajar akuntansi forensik bisa lebih mengenal berbagai cara mendeteksi terjadinya praktik *fraud* melalui pemanfaatan *whistleblowing*. Dalam konteks ini *whistleblowing* merupakan sebuah pengungkapan oleh anggota organisasi tentang praktik ilegal, tidak bermoral atau tidak sah dibawah kendali atasan mereka, kepada anggota atau organisasi yang dapat mempengaruhi tindakan (Near & Miceli, 1995). Tujuannya agar para pembelajar di Indonesia dapat memahami langkah melaporkan berbagai bentuk kecurangan maupun aktivitas yang tidak jujur, baik yang dilakukan oleh karyawan maupun pimpinan.

Kendati demikian, guna meminimalisir terjadinya penyalahgunaan pelaporan, saluran *whistleblowing* harus menggunakan kotak saran anonim. Melalui kotak saran anonim setiap *whistleblower* (pengungkap fakta) dapat berani melaporkan terjadinya berbagai praktik kecurangan. Bahkan, saluran *whistleblowing* bisa mempergunakan *platform* media sosial agar lebih dekat dengan generasi milenial (Arianto, 2021).

Hal itu dikarenakan perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat membuat jenis *fraud* semakin variatif. Oleh sebab itu teknik dan cara membongkar kecurangan tidak lagi sekedar menggunakan teknik konvensional, namun harus memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Hal itu disebabkan seorang pelaku yang melakukan praktik kecurangan akan cepat berevolusi dengan berbagai kemajuan teknologi terkini.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *whistleblowing* merupakan suatu tindakan pengungkapan fakta yang mengedepankan laporan baik publik maupun non publik yang diberikan kepada pihak yang berwenang. Pengungkapan fakta ini dapat dilakukan oleh seorang karyawan atau anggota organisasi tentang suatu tindakan ilegal, tidak bermoral, atau kecurangan-kecurangan lain yang dilakukan oleh anggota organisasi maupun orang diluar organisasi. Beberapa elemen pembentuk *whistleblowing* adalah tindakan (*action*), hasil (*outcome*), pelaku (*actor*), subjek (*subject*), target dan penerima (*recipient*) (Vandekerchove, 2006). Dengan begitu dapat diketahui tujuan dari skema *whistleblowing* adalah untuk menekan tindak kecurangan yang dapat merugikan organisasi bisnis maupun publik. Kendati demikian, sistem dan skema yang dibangun dapat disesuaikan dengan budaya organisasi setempat, sehingga bisa memberikan banyak manfaat terhadap perusahaan dalam pelaksanaan *corporate governance* (Semendawai *et al.*, 2011).

Sementara itu agar skema *whistleblowing* dapat berjalan dengan baik tentu diperlukan para *whistleblower* (pengungkap fakta) yang berasal dari para karyawan dari internal organisasi. Namun tidak menutup kemungkinan adanya pelapor yang berasal dari pihak eksternal seperti dari para pelanggan, pemasok maupun masyarakat (Tuanakotta, 2016). Kendati demikian, para *whistleblower* di haruskan untuk memberikan bukti, informasi atau indikasi yang tentunya otentik atas terjadinya berbagai *fraud* sehingga kedepan akan terus ditelusuri dan ditindaklanjuti dengan komprehensif.

Hal itu yang membuat para *whistleblower* akan selalu mencari perlindungan dari kemungkinan ancaman atas konsekuensi ketika melaporkan *fraud* (kecurangan). Sementara dasar hukum untuk menjamin para *whistleblower* melaporkan kecurangan telah diatur dalam UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sekaligus diperkuat oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*justice collaborator*) (Karyono, 2013).

Dalam akuntansi forensik, para pembelajar harus dapat mengenali berbagai tahapan tentang pengetahuan untuk pendeteksian dan pencegahan berbagai praktik *fraud*. Pengetahuan tersebut didapat melalui pemahaman akan audit investigasi. Hal itu dikarenakan audit investigasi sangat berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian praktik kecurangan (*fraud*) (Mamahit & Urumsah, 2018). Dampaknya penerapan audit investigasi sangat dibutuhkan dalam upaya mendeteksi berbagai kecenderungan *fraud*. Dengan demikian, audit investigasi pada dasarnya berupaya mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi bukti, menafsirkan dan mengkomunikasikan hasil temuan, sehingga dapat diketahui ada atau tidaknya suatu pelanggaran seperti perbuatan melawan hukum.

Dalam akuntansi forensik para pembelajar perlu mengetahui teknik audit investigasi sebagai tahapan untuk mengumpulkan berbagai alat bukti dalam upaya mendeteksi berbagai praktik kecurangan (*fraud*). Dalam audit investigasi ada beberapa teknik yang digunakan yaitu audit investigasi dengan teknik perpajakan, penelusuran transaksi keuangan, audit investigasi dengan menganalisis unsur perbuatan melawan hukum, investigasi pengadaan dan komputer forensik. Dengan demikian saluran *whistleblowing* maupun audit investigasi harus

dapat menjadi elemen terpenting sebagai bagian dari proses pendeteksian dan pencegahan praktik *fraud* (kecurangan). Dengan demikian teknik investigasi relatif berbeda dengan pendekatan, prosedur dan teknik yang digunakan dalam pemeriksaan laporan keuangan. Dengan kata lain, intisari audit investigasi adalah mengumpulkan berbagai alat bukti sesuai hukum acara atau hukum pembuktian yang berlaku (Dewi & Ramantha, 2016).

Sementara istilah audit investigasi terdapat dalam UU No 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang menjelaskan bahwa audit investigatif termasuk dalam pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus diluar pemeriksaan keuangan dan kinerja. Dengan demikian, antara saluran *whistleblowing*, audit dan audit forensik dapat saling melengkapi. Hal itu disebabkan teknik *whistleblowing* dan audit forensik lebih menekankan pada pengumpulan bukti-bukti yang digunakan pada proses pengadilan, sedangkan audit investigasi lebih ditekankan pada pengidentifikasian dan pengungkapan fakta adanya praktik *fraud*. Sementara tujuan khusus audit investigasi adalah menindaklanjuti berbagai indikasi atau temuan praktik kecurangan pada audit sebelumnya atau untuk membuktikan kebenaran berdasarkan pengaduan. Dengan mengenal istilah audit investigasi maka para pembelajar akan mengenal keterampilan audit investigatif, seperti taktik pengawasan, wawancara dan keahlian interogasi. Termasuk mengenal keterampilan lain diluar keterampilan yang berkaitan dengan audit, sehingga mampu memadukan aspek keuangan, psikologi, komunikasi, teknologi informasi dan hukum.

1.6. *Fraud* dan Pendidikan Akuntansi Forensik

Berbagai perilaku korupsi suap dapat dikategorikan sebagai bagian dari praktik *fraud*. Dalam hal ini *fraud* (kecurangan) dapat diartikan sebagai bentuk kecurangan karena memiliki unsur penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum dengan kesengajaan. Kendati demikian, sebelum mengelaborasi terkait akuntansi forensik, perlu dipahami terlebih dahulu kemunculan dari teori *fraud*. Pada awalnya teori *fraud* diperkenalkan oleh Cressey tahun 1972. Akan tetapi, seiring perkembangan, praktik *fraud* maka terciptalah teori *Fraud Pentagon* yang merupakan perluasan dari teori *Fraud Triangle* yang dikemukakan oleh Cressey tahun 1972 dan teori *Fraud Diamond* yang dikemukakan oleh Wolfe dan Hermanson tahun 2004. Dalam teori *Fraud Pentagon* ada beberapa elemen penting diantaranya; (1) *Opportunity* atau kesempatan, (2) *Pressure* atau tekanan, (3) *Rasionalization* atau rasionalisasi, (4) *Competence* atau kompetensi, (5) *Arrogance* atau arogan (Marks, 2012).

Teori *fraud* inilah yang melandasi terciptanya istilah akuntansi forensik. Perlu diketahui dalam historiografi akuntansi, bahwa hasil audit forensik telah dijadikan sebagai bukti di pengadilan dan proses arbitrase oleh akuntan di Skotlandia sekitar tahun 1824. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa akuntan forensik telah hadir selama hampir dua abad (Ramaswamy, 2007). Sementara dalam konteks Indonesia, audit forensik banyak digunakan untuk mengungkap skandal keuangan maupun berbagai praktik *fraud*. Seperti langkah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mengungkap mega skandal Bank Century dengan kerugian keuangan negara sebesar 6,7 triliun. Hasil audit forensik telah mengindikasikan terdapat penyimpangan dan pelanggaran dalam proses pencairan dana talangan Bank Century (jppn.com, 2011).

Oleh sebab itu, pengenalan akuntansi forensik menjadi salah satu alternatif memperkenalkan akuntansi forensik kepada khalayak pendidikan di Indonesia. Pengenalan akuntansi forensik bisa dimulai dari sejarah kemunculan terjadinya praktik *fraud* (kecurangan) hingga perkembangan teori *fraud* yang semakin inovatif. Dengan kata pengenalan akuntan forensik harus komprehensif yaitu mengenal juga berbagai langkah taktis untuk mendeteksi, mencegah dan pemberantasan berbagai praktik *fraud*.

Dalam pembelajaran akuntansi forensik, tidak hanya mengenali prinsip akuntansi dan audit yang dapat diterima secara umum semata, tetapi persoalan lain yang dapat melibatkan keahlian akuntansi dalam bidang hukum seperti penggunaan keterampilan dalam hal-hal yang melibatkan litigasi perdata dan pidana yang aktual. Meski demikian, dalam menekuni akuntansi forensik diperkenalkan berbagai tambahan pengetahuan lain terutama ilmu psikologi untuk membaca perilaku seseorang. Hal itu dikarenakan perilaku seseorang dapat dijadikan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi terjadinya kecurangan (*fraud*). Dampaknya pemahaman atas perilaku seseorang bisa menjadi prasyarat utama pendeteksian dan pencegahan *fraud* yang lebih responsif dan proaktif (Ramamoorti, 2008).

Dengan demikian, akuntansi forensik dapat dikatakan sebagai keterampilan investigasi dan analitik yang bertujuan untuk memecahkan berbagai permasalahan keuangan melalui langkah yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pengadilan (Hopwood *et al.*, 2008). Dengan melihat fakta demikian, bisa dikatakan bahwa akuntansi forensik merupakan suatu skema yang dapat dikembangkan sebagai suatu strategi preventif, detektif dan persuasif melalui penerapan prosedur audit investigatif dengan bersifat litigasi yang ditujukan untuk menghasilkan berbagai alat bukti, sehingga dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan. Dengan

demikian, akuntansi forensik ingin memperkenalkan strategi guna meminimalisasi tindakan kecurangan melalui pencegahan, pendeteksian dan penginvestasian (Ozili, 2015). Dengan demikian akuntansi forensik menjadi suatu penerapan keterampilan investigasi untuk menyelesaikan permasalahan yang belum terselesaikan, terutama dalam mencari suatu alat bukti (Bologna & Robert 1995).

Ironisnya, pendidikan akuntansi forensik belum banyak ditawarkan sebagai salah satu mata kuliah tingkat sarjana pada perguruan tinggi di Indonesia. Padahal, dalam pembelajaran tersebut dapat memperkenalkan strategi guna meminimalisasi tindakan kecurangan melalui pencegahan, pendeteksian dan penginvestasian (Albrecht *et al.*, 2003). Pendidikan akuntansi forensik dapat memberikan pengenalan tentang beberapa materi yang memuat pengertian dan cakupan akuntansi forensik, karakteristik *fraud*, hingga upaya meminimalisasi *fraud* melalui pencegahan, pendeteksian dan penginvestigasian praktik kecurangan (*fraud*). Terlebih akuntansi forensik dapat menjadi suatu penerapan keterampilan investigasi untuk menyelesaikan permasalahan yang belum terselesaikan, terutama dalam mencari alat bukti (Bologna & Robert, 1995).

Pendidikan akuntansi forensik dapat ikut memperkenalkan para mahasiswa akan berbagai saluran pendeteksian seperti *whistleblowing* dan proses audit investigasi. Pengenalan terhadap proses pendeteksian melalui saluran *whistleblowing* dan pengenalan audit investigasi ini dapat dijadikan modal dasar bagi para mahasiswa untuk ikut mencegah terjadinya praktik *fraud*. Dengan kata lain, penerapan pendidikan akuntansi forensik dapat dipandang sebagai atribut terpenting untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian tentang akuntansi forensik. Dengan demikian, sangat tepat bila pembelajaran akuntansi forensik dapat diperkenalkan dalam setiap program studi yang ada di perguruan tinggi Indonesia sebagai salah satu penguat literasi anti *fraud*.

Kebermanfaatan dari pendidikan akuntansi forensik sebagai salah satu langkah untuk penguatan literasi anti *fraud* harus dapat dicermati oleh pihak perguruan tinggi di Indonesia. Langkah taktis adalah dengan memperkenalkan akuntansi forensik sebagai salah satu bagian dari pendidikan anti korupsi dalam perguruan tinggi. Pengenalan ini terbagi dalam dua kategori yaitu bagi mahasiswa akuntansi dan bukan akuntansi. Bagi mahasiswa akuntansi, pengenalan akuntansi forensik dapat dijadikan salah satu mata kuliah tambahan atau mata kuliah peminatan. Lain hal dengan mahasiswa di luar ilmu akuntansi, perguruan tinggi dapat menjadikan mata kuliah akuntansi forensik tergabung menjadi satu dalam mata kuliah dasar seperti pendidikan anti korupsi. Dengan penggabungan ini tentu dapat membuat mahasiswa yang bukan akuntansi dapat bisa mengenal pendidikan akuntansi forensik. Dalam konteks ini, akuntansi forensik dapat diperkenalkan kepada para pembelajar meliputi beberapa hal penting di antaranya;

- Pengantar akuntansi forensik, ruang lingkup akuntansi forensik, atribut, standar dan kode etik akuntan forensik.
- Sejarah profesi anti *fraud* dan pengenalan profesi akuntan forensik.
- Karakteristik tindakan kecurangan (*Fraud*) meliputi klasifikasi *fraud* dan teori-teori *fraud*.
- Upaya meminimalisasi *fraud* melalui pendeteksian dan penginvestigasian tindakan kecurangan, pendekatan proaktif dalam pendeteksian *fraud* serta taksonomi kecurangan dalam laporan keuangan.
- Taksonomi tindakan korupsi suap hingga pengadaan barang dan jasa.
- Upaya meminimalisasi *fraud* melalui metode investigasi dengan berbagai pendekatan hingga memahami motivasi pelaku.
- Peran dan fungsi dari *whistleblowing system*.

- Pengantar *cyber forensic* atau digital forensik dalam mengungkap praktik *fraud*.
- Proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti non keuangan.
- Penggunaan akuntansi forensik pada proses peradilan di pengadilan tindak pidana korupsi dan proses sengketa pailit di pengadilan tata niaga.

Sementara dalam konteks akuntansi forensik, seorang akuntan forensik juga memiliki sertifikasi yang harus menyelesaikan tiga materi sertifikasi akuntan forensik di antaranya:

- Pencegahan dan Deteksi *Fraud*,
- Audit Forensik dan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan,
- Kesaksian Ahli dan Penelusuran Aset.

1.7 Penutup

Akuntansi forensik tidak hanya mengelaborasi *fraud* dalam lembaran laporan keuangan yang menyajikan angka-angka semata. Akan tetapi, berupaya secara inovatif untuk mengetahui berbagai penjelasan yang ada dibalik angka-angka tersebut. Elaborasi dari balik angka-angka tersebut bisa merupakan motif, kepentingan dan tujuan yang ingin dicapai oleh para pelaku *fraud*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akuntansi forensik merupakan ilmu akuntansi yang digunakan untuk mendukung proses hukum, mengingat di dalamnya ada informasi yang sifatnya penelusuran secara investigatif. Dengan kata lain, akuntansi forensik memiliki beragam kegunaan karena menggabungkan keilmuan yaitu hukum, akuntansi dan audit. Dengan begitu, akuntansi forensik mempunyai peranan dalam mengungkapkan fakta-fakta yang bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam berbagai bentuk kecurangan. Dalam pengungkapan praktik kecurangan, akuntansi forensik tidak hanya bertugas untuk menemukan alat bukti saja, melainkan juga menelusuri

sampai pada titik temu tersangka yang menjadi pelaku kecurangan dengan berbagai bukti-bukti yang diperoleh.

Pada akhirnya, mengenal dan mendalami akuntansi forensik bisa menciptakan tambahan pengetahuan baru bagi kewargaan untuk lebih mengenal berbagai cara pendeteksian *fraud* seperti melalui *whistleblowing* dan audit investigasi. Dengan demikian, pengenalan terhadap proses pendeteksian melalui saluran *whistleblowing* dan pengenalan audit investigasi, dapat dijadikan modal dasar bagi setiap orang untuk ikut mencegah terjadinya praktik *fraud* baik di sektor publik maupun bisnis. Pada akhirnya, kehadiran akuntansi forensik sebagai suatu keilmuan dapat menjadi salah satu skema terbaru dalam pencegahan dan pemberantasan berbagai skandal *fraud*, sekaligus membangun budaya anti *fraud* di Indonesia. (*)

DAFTAR PUSTAKA

- Albrecht, S.W., Albrecht, C.O., Albrecht, C.C., & Zimbelman, M.F. (2012). *Fraud Examination* (4th Edition). USA : South – Western.
- Arianto, B. (2020). Akuntansi Forensik dan Fenomena Korupsi Politik. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 2(1), 47-62. <https://doi.org/10.24076/JSPG.2020v2i1.173>
- Arianto, B. (2021a). Akuntansi Forensik sebagai Strategi Pemberantasan Korupsi Suap. *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi dan Keuangan*, 4(1), 1-16. <https://doi.org/10.47080/progress.v4i1.1114>
- Arianto, B. (2021b). Media Sosial dan Whistleblowing. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 6(1), 61-80. DOI: 10.20473/baki.v6i1.25672
- Arianto, B. (2022). Melacak Deteksi Fraud Berbasis Whistleblowing. *E-Jurnal Akuntansi, Auditing & Investasi*, 2(2), 18-29. <https://jurnal.upb.ac.id/index.php/jadi/article/view/297>
- Bologna, G. J., & Lindquist, R. J. (1995). *Fraud Auditing and Forensic Accounting, Tool and Techniques*, 2th. Edition. New York : Jhon Wiley.
- Bourdieu, P. (2017). Habitus. In *Habitus: A sense of place* (pp. 59-66). Routledge.
- Hopwood, W. S., Leiner, J. J., & Young, G. R. (2008). Forensic accounting.
- Jppn.com (2011) <https://m.jpnn.com/news/audit-forensik-bakal-ungkap-skandal-century>
- Karyono (2013). *Forensic Fraud*. Penerbit Andi Yogyakarta
- Marks, J. (2012). The mind behind the fraudsters crime: Key behavioral and environmental elements. *Crowe Howarth LLP (Presentation)*.
- Near, J. P., & Miceli, M. P. (1995). Effective-whistle blowing. *Academy of management review*, 20(3), 679-70. <https://doi.org/10.5465/amr.1995.9508080334>

- Ozili, P. K. (2015). Forensic Accounting and Fraud: A Review of Literature and Policy Implications. *International Journal of Accounting and Economics Studies*, 3(1), 63-68. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2628554>
- Ramamoorti, S., Morrison, D., & Koletar, J. W. (2009). Bringing Freud to Fraud: Understanding the state-of-mind of the C-level suite/white collar offender through "ABC" analysis. *Institute for Fraud Prevention (IFP) at West Virginia University*. https://ecommons.udayton.edu/acc_fac_pub/71
- Ramaswamy, V. (2007) 'New Frontiers: Training Forensic Accountants Within The Accounting Program', *Journal of College Teaching & Learning (TLC)*, 4(9). doi: 10.19030/tlc.v4i9.1545.
- Semendawai, A. H., Santoso, F., Wagiman, W., Omas, B., & Susilaningtias, S. M. W. (2011). Memahami whistleblower. *Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*.
- Singleton, T. W., & Singleton, A. J. (2010). *Fraud auditing and forensic accounting* (Vol. 11). John Wiley & Sons.
- Suratman, M., & Meinarsih, T. (2021). Audit Forensik Konsep dan Implementasi. *Jakarta pusat: PT Mandala Nasional*.
- Tuanakotta, T.M. (2016). Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif (Edisi ke-2). Jakarta: Salemba Empat
- Vandekerckhove, W. (2006). Whistleblowing and organizational social responsibility: A global assessment. Ashgate Publishing, Ltd

BAB 2

AKUNTANSI FORENSIK *FRAUD*

Oleh Ruri Octari Dinata

2.1 Konsep Akuntansi Forensik

Akuntansi forensik merupakan satu rumpun ilmu yang secara konsep masih berkaitan dengan akuntansi dan auditing. Namun, lebih dalam akuntansi forensik juga melibatkan bidang hukum didalamnya. Sehingga, disiplin ilmu tentang akuntansi forensik menjadi sangat luas karena mencakup beberapa bidang. Secara sederhana Tuanakotta (2016) mendefinisikan akuntansi forensik adalah penerapan disiplin akuntansi pada masalah hukum, melibatkan dan melingkupi auditing dimana masalah hukum yang dimaksud dapat diselesaikan di dalam maupun di luar pengadilan. Masalah hukum terkait akuntansi forensik yang diselesaikan di dalam pengadilan merupakan bentuk litigasi sementara masalah hukum yang diselesaikan di luar pengadilan merupakan bentuk non litigasi. Akuntansi forensik juga dipraktikkan pada bidang yang cukup luas, seperti:

1. Penyelesaian sengketa antarindividu.
2. Di perusahaan swasta dengan berbagai bentuk hukum, perusahaan tertutup atau perusahaan yang memperdagangkan saham/obligasi di bursa, join ventura dan perdagangan lain.
3. Di perusahaan yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki negara baik di pusat maupun di daerah misalnya pada BUMN atau BUMD
4. Di departemen atau kementerian, pemerintah pusat/daerah, MPR, DPR/DPRD, lembaga negara

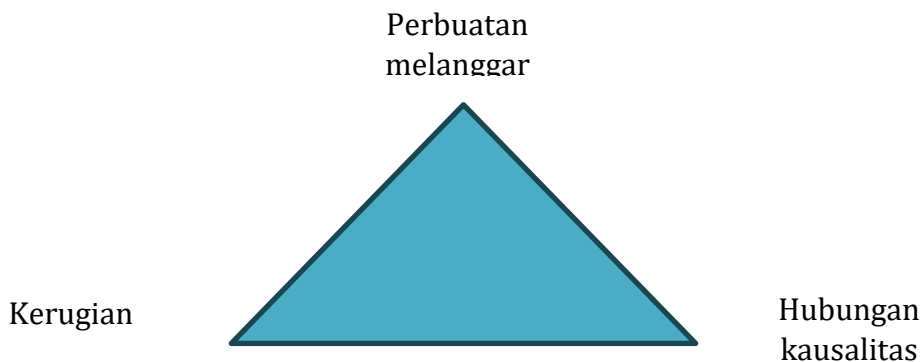
termasuk mahkamah konstitusi, serta lembaga-lembaga negara lainnya.

Oleh karena itu, secara lengkap akuntansi forensik dapat diartikan sebagai penerapan disiplin ilmu akuntansi pada masalah hukum, melingkupi ilmu auditing, dapat diselesaikan di dalam maupun di luar pengadilan serta dapat terjadi baik di sector public maupun sector swasta.

Seyogyanya, ilmu terkait akuntansi forensik ini dapat diterapkan untuk tujuan mendeteksi dan mengungkap *fraud* yang terjadi. Keahlian dalam bidang akuntansi forensik sangat dibutuhkan untuk dapat mencegah, mendeteksi dan melakukan investigasi terhadap kasus-kasus *fraud* yang semakin marak terjadi. Nunn et.al (2006) berpendapat bahwa akuntansi forensik adalah sebuah metode investigasi transaksi keuangan dan situasi bisnis untuk mendapatkan kebenaran dan mengembangkan pendapat ahli tentang kemungkinan aktivitas penipuan/*fraud*.

Tentu saja kondisi ini tidak terlepas dari masalah hukum yang harus dipertimbangkan dan dilibatkan, mengingat *fraud* adalah suatu tindakan yang sangat merugikan dan melanggar hukum. Untuk itu, di dalam sidang pengadilan, akuntan forensik akan selalu dihadirkan untuk memberikan keterangan sebagai ahli yang biasa disebut sebagai saksi ahli.

Dalam memahami konsep akuntansi forensik, Tuanakotta (2016) merumuskannya dalam sebuah bagan segitiga akuntansi forensik.



Gambar 2.1. Segitiga Akuntansi Forensik

Sumber: (Ilustrasi Penulis dari Rujukan Tuanakotta, 2016)

Dalam segitiga akuntansi forensik, dijelaskan bahwa konsep hukum yang paling penting adalah menetapkan ada atau tidaknya kerugian, jika ada, bagaimana konsep perhitungan kerugiannya. Pada konsep hukum segitiga akuntansi forensik, kerugian menjadi titik pertama. Selanjutnya, titik kedua pada konsep hukum ini adalah perbuatan melawan hukum. Tanpa ada perbuatan melawan hukum, maka tidak ada yang dapat dituntut untuk mengganti kerugian. Kemudian yang terakhir, titik ketiga dalam konsep hukum pada segitiga akuntansi forensik adalah keterkaitan antara kerugian dan perbuatan melawan hukum atau hubungan kausalitas. Perbuatan melawan hukum dan hubungan kausalitas adalah ranah para ahli dan praktisi hukum, sementara perhitungan besarnya kerugian menjadi ranah akuntan forensik, dimana akuntan forensik juga bertugas untuk membantu mengumpulkan bukti-bukti tentang hal tersebut.

2.2 Fraud

Fraud merupakan tindakan curang, perbuatan ilegal dan penyalahgunaan kepercayaan. Tindakan ini tidak bergantung pada ancaman kekerasan fisik, namun merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu dan organisasi untuk mendapatkan uang, properti atau layanan, untuk menghindari pembayaran atau

kehilangan layanan atau untuk mengamankan keuntungan pribadi dan bisnis. Selain itu, *fraud* juga merupakan tindakan melawan hukum yang mengandung niat jahat, dilakukan dengan sengaja untuk mengambil keuntungan.

Fraud dan skandal keuangan perusahaan memiliki efek yang sangat merugikan bagi para korban dan ekonomi secara keseluruhan (Ozturk dan Usul, 2020). Faktanya, menurut Ebaid (2022), *fraud* di negara berkembang memiliki kompleksitasnya sendiri. Di negara-negara berkembang, *fraud* lebih banyak terjadi di organisasi sektor publik dan pelakunya seringkali tidak dimintai pertanggungjawaban. Hal ini juga menjadi salah satu ancaman yang cukup mengkhawatirkan karena jenis *fraud* yang seringkali terjadi di sector public biasanya meliputi korupsi yang semakin marak dari waktu ke waktu. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus yang terjadi dan menyeret organisasi-organisasi sector public terkait dengan korupsi.

2.2.1 Investigasi *Fraud*

Fraud terbagi atas 3 jenis, yaitu korupsi, penyalahgunaan aset, dan manipulasi laporan keuangan. Ketiga jenis *fraud* ini jika terjadi membutuhkan investigasi atau pengungkapan yang perlu dilakukan oleh auditor investigatif dengan pendekatan ilmu akuntansi forensik. Misalnya pada kasus korupsi, perlu dilakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kondisi tersebut jika memang terbukti terjadi peristiwa korupsi. Hal ini tentunya membutuhkan keahlian dari seorang akuntan forensik untuk membuktikan dan mengungkap hal tersebut. Begitu juga dengan kasus terkait penyalahgunaan aset. Investigasi dilakukan dengan penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap kasus tersebut. Selanjutnya, manipulasi laporan keuangan menjadi salah satu cabang yang menjadi pusat perhatian dalam audit atas laporan keuangan. Adanya peraturan Sarbanes-Oxley Act memaksa seluruh auditor independen di seluruh dunia lebih berhati-hati dalam melakukan audit umum (*general audit*), khususnya dalam

upaya untuk menemukan adanya manipulasi atau kecurangan atas laporan keuangan. Kegagalan auditor independen dalam menemukan *fraud* pada laporan keuangan akan menyebabkan laporan keuangan menjadi menyesatkan yang kemudian membawa konsekuensi besar, bahkan fatal seperti dalam kasus Enron yang diaudit oleh auditor Arthur Andersen.

Maka dari itu, akuntan forensik atau auditor investigatif hampir tidak menyentuh *fraud* atas laporan keuangan yang bisa menyebabkan laporan keuangan menjadi menyesatkan, kecuali karena adanya dua pengecualian. Pertama, ketika regulator seperti Bappepam, atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai dugaan yang kuat bahwa laporan audit atas suatu kantor akuntan public mengandung kekeliruan yang dapat menyesatkan karena mengandung hal-hal yang serius atau misalnya kantor akuntan public mengakui terjadinya hal tersebut, regulator dapat meminta kantor akuntan yang lain untuk melakukan pendalaman lebih lanjut atau regulator memutuskan untuk melakukan penyidikan. Dalam hal ini akuntan forensik akan melakukan audit investigatif untuk membawa kasus ini ke pengadilan atau diselesaikan di luar pengadilan sehingga auditnya harus lebih luas dan mendalam karena harus dapat dijelaskan siapa yang bertanggung jawab dan hal apa yang perlu dipertanggungjawabkan. Kedua, jika *fraud* atas laporan keuangan dilakukan dengan pengolahan data secara terintegrasi dengan memanfaatkan digitalisasi (elektronik) serta menggunakan komputer yang dominan secara besar-besaran dalam penyiapan laporan yang dimanipulasi, selain perlu pertimbangan untuk penyelesaian kasus di luar pengadilan maka perlu ada pertimbangan terkait keperluan mengenai keahlian khusus yaitu komputer forensik.

2.2.2 Konsep 5W + 2H

Dalam analisis dasar untuk mengungkap *fraud* yang terjadi, akuntan forensik perlu melakukan analisa terkait 5W + 2H yang terdiri dari pertanyaan *what, where, when, who, why, how dan how much*. Pertanyaan-pertanyaan ini mengandung apa jenis *fraud* yang dilakukan, dimana *fraud* dilakukan, kapan *fraud* dilakukan, siapa yang melakukan, mengapa dilakukan, bagaimana *fraud* dilakukan dan berapa banyak kerugian yang ditimbulkan akibat *fraud* yang dilakukan.

2.3 Teknik Akuntansi Forensik *Fraud*

Sebelum memahami teknik yang dapat digunakan oleh akuntan forensik dalam mendeteksi *fraud*, kita perlu memahami aksioma *fraud* sebelum mendalami teknik dari akuntansi forensik. Terdapat 3 aksioma dalam *fraud*. Namun, sebelum itu terlebih dahulu akan didefinisikan apa itu aksioma. Aksioma adalah pernyataan yang tidak dibuktikan atau diperagakan dan dianggap sudah jelas dengan sendirinya karena kebenaran dari proporsi ini tidak dipertanyakan lagi. Aksioma merupakan titik tolak untuk menarik kesimpulan tentang suatu kebenaran yang harus dibuktikan melalui pembentukan teori. Terdapat 3 aksioma yang disebutkan oleh ACFE yang diistilahkan dalam *fraud axioms* (aksioma kecurangan). Ketiga aksioma tersebut adalah, *fraud is hidden* yang artinya *fraud* berbeda dengan kejahatan lain karena sifat dari *fraud* adalah tersembunyi. Modus untuk menyembunyikan *fraud* ini begitu banyak, karena pelaku selalu memanfaatkan celah-celah untuk menyembunyikan *fraud* sehingga investigator yang berpengalaman juga sering terkecoh. Aksioma kedua dalam *fraud* adalah *reverse proof* yaitu pembuktian secara terbalik yang berarti bahwa pemeriksaan *fraud* harus dilakukan dari dua arah. Untuk membuktikan bahwa *fraud* benar-benar terjadi pembuktian harus meliputi upaya untuk membuktikan bahwa *fraud* tidak terjadi dan sebaliknya,

dalam upaya membuktikan *fraud* tidak terjadi, pembuktian harus meliputi upaya untuk membuktikan bahwa *fraud* memang terjadi sehingga kedua sisi *fraud* harus benar-benar diperiksa. Di dalam hukum amerika serikat pembuktian *fraud* harus mengabaikan setiap penjelasan, kecuali pengakuan kesalahan. Aksioma ketiga dalam *fraud* adalah existence, aksioma ini menjelaskan bahwa yang berhak menetapkan bahwa *fraud* memang terjadi atau tidak terjadi adalah pengadilan. Pemeriksa *fraud* akan berusaha membuktikan terjadi atau tidak terjadinya *fraud*, namun hanya pengadilanlah yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan hal tersebut.

2.3.1 Teknik Akuntansi Forensik Menggunakan Teknik Audit

Terdapat beberapa cara bagi akuntan forensik dalam mengidentifikasi *fraud* menggunakan teknik audit diantaranya adalah:

1. **Memeriksa fisik dan mengamati**

Memeriksa fisik dapat diartikan sebagai penghitungan uang tunai, surat berharga, persediaan barang, aset tetap, atau aset berwujud lainnya. Sementara mengamati maksudnya adalah sebagai pemanfaatan indera kita untuk memahami dan mengetahui sesuatu. Saat kita mengunjungi perusahaan, kita akan melihat luasnya perusahaan tersebut, aset apa saja yang terdapat disana, kegiatan apa yang dilakukan di dalam perusahaan, dan berapa banyak tenaga kerja. Sehingga ketika akuntan forensik dituntut untuk memeriksa fisik dan mengamati, maka akuntan forensik yang melakukan audit investigatif akan melakukan pengamatan dalam memeriksa fisik aset yang terdapat di perusahaan tersebut.

2. **Meminta informasi dan konfirmasi**

Hal ini dilakukan untuk mengumpulkan banyak bukti melalui informasi yang didapat, auditor dalam hal ini akuntan forensik jika ditugaskan untuk melakukan

investigasi terkait *fraud* yang terjadi juga akan melakukan konfirmasi ke pihak-pihak tertentu untuk menegaskan kebenaran atau ketidakbenaran suatu informasi. Teknik ini umumnya dilakukan untuk mendapatkan kepastian mengenai saldo hutang piutang, namun juga dapat diterapkan untuk berbagai informasi baik dari segi keuangan maupun non keuangan.

3. Memeriksa dokumen

Hal yang perlu dilakukan selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan dokumen. Pemeriksaan ini dilakukan untuk membuktikan suatu hal, terkait keberadaan dan keterjadian suatu transaksi dan peristiwa. Hal yang diperiksa juga termasuk informasi yang diolah, disimpan, dan dipindahkan secara digital.

4. Review Analitikal

Review analitikal dapat dimulai dari mencocokkan angka-angka agregat. Misalnya menentukan angka depresiasi aset suatu perusahaan, kemudian dicocokkan dengan angka yang diperoleh terkait depresiasi aset yang sudah mereka hitung. Selanjutnya dapat membuat deduksi angka agregat untuk melihat kelayakan, kepantasan, atau kewajaran dari perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam melakukan review analitikal semua harus didasarkan pada perbandingan antara apa yang dihadapi dengan apa yang selayaknya harus terjadi serta menjawab apa yang menyebabkan terjadinya kesenjangan. Apakah terdapat kesalahan atau salah merumuskan, atau bahkan *fraud*.

5. Menghitung Kembali

Menghitung kembali maksudnya adalah melakukan pengecekan kebenaran perhitungan prosedur ini sangat penting dilakukan di dalam audit. Dan bagi akuntan forensik, perhitungan kembali ini bersifat sangat kompleks, didasarkan atas perjanjian yang rumit, juga terdapat

kemungkinan terjadi perubahan berkali-kali dengan pejabat yang berbeda.

Selain itu terdapat beberapa hal yang harus bisa dilakukan oleh akuntan forensik, diantaranya adalah:

1. Mampu melakukan identifikasi dan memahami isu-isu keuangan
2. Memiliki pengetahuan dan menguasai teknik investigasi
3. Memahami bukti-bukti
4. Dapat menginterpretasikan informasi keuangan
5. Dapat melakukan presentasi atas temuan-temuan yang diperoleh

2.3.2 Teknik Akuntansi Forensik dalam *Financial shenanigans*

Meskipun telah diatur dalam Sarbanes Oxley-Act terkait dengan kewajiban auditor independen dalam melakukan audit laporan keuangan yang menuntut kehati-hatian auditor, namun masih banyak kasus yang terjadi terkait dengan *fraud* laporan keuangan atau manipulasi laporan keuangan. Menurut laporan Association Certified *Fraud* Examiners (ACFE) dalam Reports to the Nation tahun 2022, tercatat prosentasi kecurangan laporan keuangan merupakan kasus yang paling sedikit terjadi namun menghasilkan kerugian yang sangat besar dibandingkan dengan kasus-kasus *fraud* lainnya. Hal ini menandakan bahwa meskipun tuntutan kehati-hatian tersebut telah ditetapkan, kasus kecurangan laporan keuangan masih tetap terjadi dan sulit diminimalisir. Tentunya, hal ini juga menjadi fokus dalam investigasi *fraud* yang membutuhkan peran akuntan forensik.

Schilit (2018) dalam bukunya *financial shenanigans* menyebutkan bahwa kondisi terkait kecurangan laporan keuangan dapat dideteksi dengan beberapa cara. Namun, sebelum kita membahas cara mendeteksi kecurangan laporan keuangan dan konsep apa yang perlu dipahami oleh akuntan

forensik dalam hal ini, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu *financial shenanigans*.

Schilit (2018) menjelaskan bahwa *financial shenanigans* merupakan cara atau trik yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan dalam melakukan manipulasi laporan keuangan. Satu hal yang paling disoroti dalam buku Schilit tersebut adalah mengenai cash flow. Menurutnya, perusahaan yang melakukan manipulasi laporan keuangan dapat dilihat dari aliran cash flow perusahaannya karena dengan memanipulasi cash flow, hal ini akan berdampak pada peningkatan net profit perusahaan. Oleh karena itu, untuk dapat mendeteksi manipulasi laporan keuangan dapat dilihat melalui aliran cash flow perusahaan. *Financial shenanigans* menyebutkan bahwa terdapat tiga trik yang digunakan oleh manajemen untuk memanipulasi cash flow yaitu yang pertama, pemindahan arus kas pembiayaan masuk ke bagian operasional. Teknik ini membahas beberapa trik kecurangan; mengalihkan aliran masuk arus kas keuangan ke operasi arus kas dengan memanfaatkan akun-akun dalam arus kas keuangan seperti pinjaman bank yang diakui sebagai pendapatan sehingga arus masuk ke arus kas operasi harus menjadi bagian dari arus kas masuk dalam arus kas keuangan sehingga melibatkan penagihan agresif di waktu yang tidak tepat dan dampaknya adalah peningkatan penagihan piutang akan meningkatkan piutang dalam komponen arus kas operasi, dan meningkatkan kinerjanya. Selanjutnya adalah membuat piutang palsu untuk meningkatkan arus kas. Trik instan dan mudah bagi manajemen untuk meningkatkan arus kas operasi, yaitu dengan membuat piutang palsu. Caranya adalah dengan membuat piutang palsu cukup berisiko namun berpotensi bebas dari pengawasan auditor dan investor.

Teknik kedua adalah memindahkan arus kas keluar operasi ke bagian lain. Ada empat trik dalam teknik ini yaitu trik pertama adalah membahas transaksi “bumerang”. Tujuan dari transaksi ini adalah untuk memasukkan arus kas masuk dalam komponen

arus kas operasi. Selanjutnya, arus kas keluar yang muncul pada komponen arus kas operasi ditransfer ke komponen arus kas investasi. Trik kedua adalah kesalahan dalam mengkapitalisasi pengeluaran. Trik ini pernah dipopulerkan oleh WorldCom (2002) yang sengaja mengkapitalisasi biaya sebagai aset. Trik ketiga adalah salah mencatat pembelian inventaris. Trik ini dilakukan cukup dengan mencatat pembelian persediaan tetapi dengan melaporkan arus keluar di bagian investasi. Yang keempat melacak perpindahan arus keluar yang tidak perlu ke bagian arus kas operasi.

Teknik ketiga adalah meningkatkan arus kas operasi menggunakan aktivitas yang tidak berkelanjutan. Teknik ini berfokus pada bagaimana meningkatkan arus kas operasi dengan kebijakan yang tidak berkelanjutan. Sifat tidak berkelanjutan ini perlu digarisbawahi karena akun ini bebas dari pengawasan auditor dan pengawasan investor menjadi salah satu area di mana manajemen dapat dengan mudah memanipulasi (Stevanovic, 2013). Trik pertama adalah meningkatkan arus kas operasi dengan menunda kewajiban meskipun kewajiban adalah akun yang tidak berkelanjutan, sering ada kebijakan menunda kewajiban untuk meningkatkan pendapatan untuk meningkatkan arus kas operasi. Trik kedua adalah mempercepat pembayaran utang dari pelanggan. Perusahaan berusaha meyakinkan pelanggannya untuk membayar kewajiban mereka secepat mungkin, yang masuk akal. Namun jika diteruskan dalam waktu yang lama akan menyebabkan peningkatan arus kas operasi dari operasi yang tidak berkelanjutan, yang berpotensi terjadinya kecurangan. Trik ketiga adalah membeli inventaris yang lebih rendah dari periode sebelumnya. Tanda bahaya (*redflag*) terjadi ketika manajemen membeli persediaan yang lebih rendah dari periode sebelumnya. Cara ini memang tidak wajar, namun dampak yang ditimbulkan adalah secara instan meningkatkan arus kas operasi pada periode tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alshurafat, H. 2022. Forensic accounting as a profession in Australia? A sociological perspective. *Meditari Accountancy Research*. Vol. 30 No. 2, pp. 395-423. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-04-2020-0865>
- DiGabriele, J.A. and Huber, W.D. 2015. Topics and methods in forensic accounting research. *Accounting Research Journal*. Vol. 28 No. 1, pp. 98-114. <https://doi.org/10.1108/ARJ-08-2014-0071>
- Ebaid, I.E.-S. 2022. An exploration of accounting students' attitudes toward integrating forensic accounting in accounting education. *International Journal of Law and Management*. Vol. 64 No. 4, pp. 337-357. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-06-2021-0154>
- Nunn, L., McGuire, B., Whitcomb, C. and Jost, E. 2006. Forensic accountants: financial investigators. *Journal of Business and Economics Research*. Vol. 4 No. 2, pp. 1-6.
- Schilit, H. M., Perler, J., & Engelhart, Y. 2018. *Financial Shenanigans: How to detect accounting gimmicks and fraud in financial reports*. The McGraw-Hill Companies, Inc.
- Stevanovic, S., Belopavlovic, G., & Lazarevic-Moravcevic, M. 2013. Creative cash flow reporting – the motivation and opportunities. *Economic Analysis*. 46(1-2), 28-39.
- Tuanakotta Theodorus M. 2016. *Akuntansi Forensik & Audit Investigatif*. Jakarta: Salemba Empat.

BAB 3

MENCEGAH DAN MENDETEKSI *FRAUD*

Oleh Rini Ridhawati

Fraud atau kecurangan merupakan hal yang disengaja. Albercht dkk (2012) mendefinisikan *fraud* atau kecurangan sebagai penipuan tentang suatu hal yang material, yang palsu, yang diyakini dilakukan oleh korban untuk merugikan korban. Tidak jauh berbeda dengan Albercht dkk, Sudarmanto (2020) juga mendefinisikan *fraud* sebagai kecurangan berkenaan dengan adanya keuntungan yang diperoleh seseorang dengan menghadirkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Dari definisi-definisi diatas, *fraud* merupakan hal yang dimaksudkan untuk dihindari. Sehingga, perlu ada tindakan pencegahan, meminimalisir, serta deteksi atas *fraud* yang mungkin terjadi dalam perusahaan. Pencegahan dan deteksi atas *fraud* akan dijelaskan lebih lanjut dalam sub-bab berikut.

3.1 Mencegah *Fraud*

Mencegah *fraud* merupakan cara yang paling hemat biaya untuk mengurangi kerugian akibat *fraud*. Setelah *fraud* dilakukan, tidak ada pemenang. Pelaku kalah karena biasanya pelaku pertama kali mengalami penghinaan, rasa malu, dan konsekuensi hukum. Pelaku juga biasanya wajib melakukan pembayaran pajak dan restitusi, dan seringkali ada sanksi keuangan dan

konsekuensi lainnya. Korban *fraud* juga tentu saja mengalami kerugian. Selain karena asetnya dicuri, korban tindakan *fraud* akan mengeluarkan biaya hukum, kehilangan waktu, publisitas yang negatif, dan konsekuensi merugikan lainnya. Jika selanjutnya, misalkan organisasi tidak menangani pelaku dengan tegas, secara tidak langsung organisasi mengirimkan sinyal ke orang lain dalam organisasi bahwa tidak ada hal serius yang terjadi pada pelaku *fraud*. Membuat tindakan *fraud* oleh orang lain lebih besar akan terjadi. Organisasi dan individu yang memiliki tindakan pencegahan *fraud* yang proaktif biasanya menemukan bahwa upaya pencegahan membuahkan hasil yang besar. Selain itu, penyelidikan kasus *fraud* juga bisa mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

Menurut Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) dalam *Occupational Fraud 2022: A Report to the Nations* (2022), kerugian yang disebabkan oleh *fraud* mencapai 3,6 milyar dollar dengan rata-rata kerugian sebesar 1,783,000 dollar per kasus. *Certified Examiner Fraud* mengestimasi organisasi yang memiliki kasus *fraud* mengalami kerugian sebesar 5% dari pendapatan pada setiap kejadian *fraud* yang ada.

Masih dalam *Occupational Fraud 2022: A Report to the Nations* (2022) yang dilakukan oleh ACFE, ditemukan lebih dari dua pertiga (69%) *fraud* yang dilaporkan oleh responden survei terjadi di organisasi nirlaba, dengan 44% organisasi korban adalah perusahaan swasta dan 25% adalah perusahaan publik. Perusahaan swasta dan publik mengalami kerugian rata-rata masing-masing sebesar USD 120.000 dan USD 118.000. Organisasi nirlaba menjadi korban hanya dalam 9% dari kasus penipuan yang dilaporkan dan menderita kerugian median terkecil sebesar USD 60.000.

Instansi pemerintah sendiri memiliki tingkat yang berbeda yang dapat sangat bervariasi dalam operasi, personel, dan anggaran mereka dan oleh karena itu cenderung dipengaruhi secara berbeda oleh penipuan. Entitas tingkat nasional mewakili

penipuan tertinggi yang dilaporkan (46%) dan memiliki kerugian median terbesar sebesar USD 200.000, hampir empat kali kerugian median yang dialami oleh entitas tingkat negara bagian atau provinsi (USD 56.000). Selain itu, pemerintah daerah, yang cenderung lebih kecil dalam jumlah staf dan sumber daya, menderita kerugian median tertinggi kedua sebesar USD 125.000, lebih dari dua kali jumlah entitas tingkat negara bagian/provinsi.

Dari data diatas, dapat terlihat bahwa ketika terdapat kasus *fraud*, maka perusahaan mengalami kerugian yang cukup signifikan. Selain biaya yang perlu dikeluarkan untuk menangani kasus *fraud* tersebut, terdapat biaya yang perlu dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperbaiki system dan *opportunity cost* yang hilang dalam pendapatan perusahaan tersebut. Oleh karena itu, mencegah *fraud* terjadi merupakan salah satu tujuan perusahaan untuk mencegah kerugian yang lebih besar akibat *fraud*.

Dengan mencegah *fraud* terjadi, dapat dikatakan organisasi melakukan penghematan besar. Ketika Tindakan *fraud* dapat dicegah, tidak ada biaya deteksi atau investigasi yang dikeluarkan oleh organisasi. Tidak ada contoh *fraud* dalam organisasi. Organisasi tidak harus membuat keputusan penghentian dan penuntutan yang sulit. Waktu kerja yang berharga tidak hilang karena aktivitas yang tidak produktif dan berurusan dengan krisis.

3.1.1 Segitiga *Fraud*

Walaupun terdapat banyak cara seseorang melakukan *fraud*, setiap *fraud* pada umumnya memiliki tiga elemen utama, yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalitas (Albercht, 2012). Umumnya, pelaku *fraud* melakukan tindakan *fraud* dikarenakan adanya tekanan, melihat adanya kesempatan untuk melakukan untuk *fraud*, serta merasionalisasi tindakannya yang melakukan *fraud*. Tekanan untuk melakukan *fraud* dapat muncul dalam

berbagai bentuk, misalnya tekanan keuangan, tekanan yang berhubungan dengan kerjaan, serta tekanan lainnya. Seseorang bisa saja tidak memiliki tekanan finansial, namun ikut melakukan *fraud* karena mendapat tekanan dari rekan kerjanya (misalnya) yang juga melakukan *fraud*.



Gambar 3.1. Segitiga Fraud

Selain mendapat tekanan, *fraud* juga dapat terjadi karena adanya kesempatan. Kesempatan ini berbentuk rendahnya pengendalian internal yang dapat mencegah terjadinya *fraud*. Lebih lanjut akan dibahas pada sub bab Pengendalian Internal.

Lalu, *fraud* juga terjadi karena adanya rasionalisasi. Hampir setiap tindakan *fraud* melibatkan unsur rasionalisasi. Sebagian besar pelaku *fraud* adalah pelanggar pertama kali yang tidak akan melakukan kejahatan lain. Oleh karena itu, pelaku *fraud* akan merasionalisasi ketidakjujuran tindakan mereka. Rasionalisasi yang umum digunakan oleh pelaku tindakan *fraud* antara lain seperti “Saya hanya meminjam uang dan akan mengembalikannya,” atau “Tidak ada yang akan dirugikan atas perbuatan saya”.

Ketika tekanan dan/atau kesempatan yang dirasakan pelaku *fraud* rendah, pelaku membutuhkan lebih banyak rasionalisasi untuk melakukan *fraud*. Sayangnya, terkadang tekanan dan/atau kemampuan untuk merasionalisasi begitu tinggi sehingga *fraud* tetap terjadi, walaupun seberapa keras organisasi berusaha mencegah *fraud* terjadi. *Fraud* pada umumnya tidak mungkin dicegah sepenuhnya, terutama dengan biaya yang minimal. Sehingga hal terbaik yang dapat diharapkan organisasi adalah mengelola biaya *fraud* secara efektif.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan tekanan, peluang, dan rasionalisasi digabungkan, kemungkinan terjadinya penipuan meningkat secara dramatis. Namun, jika salah satu dari ketiga elemen tersebut tidak ada, kemungkinan terjadinya penipuan akan berkurang. Sehingga, menghilangkan salah satu elemen dalam segitiga *fraud* dapat dikatakan sebagai tindakan pencegahan *fraud* secara umum.

3.1.2 Meminimalkan Kesempatan Terjadinya Tindakan *Fraud* dengan Pengendalian Internal

Fraud tidak terjadi begitu saja. Organisasi seringkali menerapkan pengendalian internal untuk mencegah, mendeteksi, atau mengurangi upaya kesalahan apa pun. Namun, efektifitas pengendalian internal dalam mencegah dan mengungkap penipuan dapat bergantung pada banyak faktor serta dapat berubah seiring waktu. Oleh karena itu, akan sangat membantu bagi organisasi untuk membandingkan pengendalian internal milik organisasi dengan pengendalian internal milik organisasi lain untuk melihat kekurangan atau celah yang dimiliki oleh pengendalian internal.

Pengendalian internal juga dapat dimodifikasi ketika telah terjadi kasus *fraud* pada organisasi. Menurut *Report to the Nation* oleh ACFE (2022), 81% dari organisasi yang mengalami kasus *fraud*, memodifikasi pengendalian internalnya. Modifikasi ini dapat dilakukan dengan meningkatkan melakukan rotasi

pekerjaan serta meningkatkan efektifitas auditor internal yang dimiliki perusahaan.

Lalu, bagaimana dengan organisasi yang berukuran lebih kecil? Organisasi dengan ukuran yang lebih kecil umumnya memiliki sumber daya keuangan yang terbatas dan jumlah staf yang lebih sedikit, sehingga banyak individu untuk melakukan banyak fungsi dalam organisasi. Hal ini berarti pengendalian internal yang dilakukan oleh organisasi kecil tidak dapat seluas yang dilakukan oleh organisasi besar. Banyak dari pengendalian internal yang dapat dilakukan oleh organisasi besar tidak diterapkan dalam organisasi yang lebih kecil.

Struktur pengendalian internal secara umum dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu lingkungan pengendalian, sistem akuntansi, dan aktivitas pengendalian atau prosedur pengendalian. Lingkungan pengendalian, sistem akuntansi, dan aktivitas atau prosedur pengendalian bekerja sama untuk menghilangkan atau mengurangi peluang bagi seseorang untuk melakukan *fraud*. Lingkungan kontrol yang baik menciptakan suasana di mana perilaku yang tepat dicontohkan, karyawan yang jujur dipekerjakan, dan semua karyawan memahami tanggung jawab masing-masing. Sistem akuntansi menyediakan catatan yang mempersulit pelaku untuk mendapatkan akses ke aset, menyembunyikan tindakan *fraud*, dan mengubah aset curian tanpa diketahui. Bersama-sama, ketiga komponen ini membentuk struktur kontrol organisasi.

3.1.3 Budaya Kejujuran, Keterbukaan, dan Bantuan

Albercht (2012) percaya bahwa terdapat dua hal yang dapat membantu dalam pencegahan terjadinya *fraud*. Yang pertama ialah menghilangkan kesempatan untuk melakukan *fraud*. Yang kedua ialah menciptakan budaya kejujuran, keterbukaan, dan atribut bantuan. Albercht (2012) percaya bahwa Ketika seseorang ditempatkan di lingkungan dengan integritas yang rendah, pengendalian yang buruk, akuntabilitas yang longgar,

atau tekanan yang tinggi, orang cenderung menjadi semakin tidak jujur.

Tiga faktor utama dalam pencegahan *fraud* berhubungan dengan menciptakan budaya kejujuran, keterbukaan, dan bantuan. Ketiga faktor tersebut adalah (1) mempekerjakan orang jujur dan memberikan pelatihan kesadaran tentang *fraud*; (2) menciptakan lingkungan kerja yang positif, dimana organisasi memiliki kode etik yang terdefinisi dengan baik, memiliki kebijakan *open-door policy*, dan memiliki atmosfir *fraud* yang rendah; serta (3) menyediakan program bantuan karyawan yang membantu karyawan mengatasi tekanan pribadi.

Menyaring pelamar secara efektif sehingga hanya karyawan “jujur” akan yang dipekerjakan sangatlah penting. Individu dengan masalah kecanduan judi, masalah keuangan, kecanduan narkoba, atau masalah kriminal masa lalu sebaiknya tidak dipekerjakan, atau, setidaknya, jika mereka dipekerjakan, informasi buruk tentang latar belakang atau karakter mereka harus diketahui. Keputusan perekrutan yang buruk tidak hanya dapat menyebabkan mempekerjakan karyawan yang tidak jujur, tetapi juga, meningkatkan resiko bagi pemberi kerja untuk bertanggung jawab atas tindakan atau kelalaian karyawan, baik di dalam maupun di luar lingkup pekerjaan karyawan, Misalnya, perusahaan angkutan truk yang bertanggung jawab atas kematian yang tidak wajar akibat salah satu pengemudi truknya mengemudi dalam keadaan mabuk di sisi jalan yang salah dan bertabrakan dengan mobil yang melaju, menewaskan pengemudi. Perusahaan angkutan truk gagal memverifikasi catatan mengemudi dengan baik yang diklaim pengemudi truk, yang akan menunjukkan banyak pelanggaran mengemudi dibawah pengaruh sebelumnya.

Menciptakan lingkungan kerja yang positif juga faktor penting kedua dalam menciptakan budaya kejujuran, keterbukaan, dan bantuan. Namun, lingkungan kerja yang positif tidak terjadi secara otomatis, melainkan sesuatu yang harus

dibudidayakan. Organisasi yang sangat rentan terhadap *fraud* dapat dibedakan dari organisasi yang kurang rentan dengan membandingkan iklim perusahaan mereka. Terdapat tiga elemen yang berkontribusi terhadap terciptanya lingkungan kerja yang positif, sehingga membuat organisasi kurang rentan terhadap *fraud*. Tiga elemen tersebut ialah menciptakan harapan tentang kejujuran melalui kode etik perusahaan yang baik dan menyampaikan harapan tersebut ke seluruh organisasi, lalu memiliki kebijakan *open-door policy* atau kemudahan akses, serta memiliki personel dan prosedur operasi yang positif.

Faktor ketiga dalam menciptakan budaya kejujuran, keterbukaan, dan bantuan adalah memiliki program bantuan karyawan formal. Salah satu dari tiga elemen segitiga *fraud* adalah tekanan yang dirasakan. Seringkali, tekanan yang memotivasi tindakan *fraud* adalah apa yang pelaku anggap tidak dapat dibagikan atau diyakini tidak memiliki kemungkinan solusi hukum. Perusahaan yang memberi karyawan cara efektif untuk menghadapi tekanan pribadi menghilangkan banyak potensi penipuan. Metode paling umum untuk membantu karyawan yang mengalami tekanan adalah dengan menerapkan program bantuan karyawan secara formal. Program ini dapat diintegrasikan ke dalam sistem pendukung karyawan organisasi lainnya dengan program dan layanan yang mencakup kesehatan, pembangunan tim, pembinaan, resolusi konflik, respons insiden kritis, penilaian, konseling, dan rujukan dapat dan dapat membantu mengurangi *fraud* dan bentuk ketidakjujuran lainnya. Mengapa? Organisasi mengakui bahwa memberikan bantuan yang tepat waktu dan tepat kepada karyawan yang bermasalah mengurangi biaya keuangan dan manusia yang terkait dengan karyawan yang tidak berfungsi sepenuhnya. Karyawan telah dibantu dalam mengatasi masalah yang mengancam kesehatan, keuangan, hubungan, energi, sehingga kemampuan mereka untuk berkontribusi di tempat kerja dapat meningkat.

3.2 Mendeteksi Fraud

Deteksi merupakan langkah penting dalam investigasi *fraud*. Hal ini dikarenakan kecepatan deteksi kecurangan—serta cara deteksinya dapat berdampak besar pada besarnya kecurangan. Hal ini juga menjadi komponen penting dari pencegahan *fraud* karena *fraud examiner* dapat mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan cara mereka mendeteksi *fraud* dalam organisasi mereka. Sehingga, kedepannya dapat meningkatkan persepsi staf bahwa *fraud* akan terdeteksi dan kemungkinan mencegah terjadinya *fraud* di masa mendatang. ACFE dalam *Report to the Nation* (2022) memaparkan bagaimana *fraud* pada awalnya terdeteksi, kapan terdeteksi, dan siapa yang melaporkannya.

Sebagian besar kasus *fraud* dapat terdeteksi oleh perusahaan atau organisasi diawali dengan adanya petunjuk, baik yang berasal dari pekerja dalam organisasi, pelanggan, maupun dari anonim. Selain itu, *fraud* juga dapat terdeteksi dari internal audit, peninjauan dari manajemen, serta pemeriksaan dokumen. Walaupun terjadi lebih sedikit dibandingkan lainnya, *fraud* juga terdeteksi secara tidak sengaja, karena ada rekonsiliasi akun, audit eksternal, serta notifikasi dari pihak penegak hukum, hingga pengakuan dari pelaku *fraud* sendiri.

Data dari ACFE dalam *Report to the Nation* (2022) menunjukkan beberapa metode deteksi *fraud* lebih efektif daripada yang lain karena berkorelasi dengan kerugian penipuan yang lebih rendah. Metode deteksi *fraud* secara pasif bertahan lebih lama dan dikaitkan dengan kerugian median yang lebih tinggi daripada semua metode deteksi lainnya. Metode deteksi aktif yang melibatkan proses atau upaya yang dirancang (setidaknya sebagian) untuk mendeteksi *fraud* secara proaktif, seperti pemeriksaan dokumen atau pengawasan/pemantauan memiliki durasi yang lebih pendek dan memiliki kerugian median yang lebih rendah daripada yang terdeteksi secara pasif. ACFE juga menyoroti bahwa ketika *fraud* terdeteksi secara proaktif,

fraud cenderung terdeteksi lebih cepat dan menghasilkan kerugian yang lebih rendah; sebaliknya, deteksi pasif menghasilkan skema *fraud* yang bertahan lama dan meningkatkan kerugian finansial bagi korban.

Dalam mendeteksi *fraud*, hal yang harus dilakukan ialah mengenali indikator atau gejala *fraud* (atau sering kali disebut *red flag*) kemudian menyelidiki apakah gejala tersebut dihasilkan dari *fraud* yang sebenarnya atau disebabkan oleh faktor lain. Sayangnya, sering kali banyak gejala *fraud* yang luput dari perhatian, atau bahkan tidak ditindaklanjuti lebih jauh. *Fraud* dapat dideteksi lebih awal jika gejala *fraud* ditindaklanjuti.

Albercht dkk (2012:137) membagi gejala *fraud* menjadi enam kelompok: (1) anomali akuntansi, (2) kelemahan pengendalian internal, (3) anomali analitis, (4) gaya hidup boros, (5) perilaku yang tidak biasa, dan (6) tip dan keluhan.

Anomali akuntansi dihasilkan dari proses atau prosedur yang tidak biasa dalam sistem akuntansi. Mengidentifikasi dan memahami gejala akuntansi penipuan. Mengetahui bagaimana akun tertentu saling berhubungan itu penting dan dapat membantu dalam menentukan kemungkinan penipuan. Terkadang, salah satu alasan mengapa anomali akuntansi tidak terdeteksi ialah karena biasanya manajer memercayai pelaku sepenuhnya dan auditor hanya mencocokkan dokumen untuk melihat apakah ada dukungan dan memadai. Seharusnya, auditor tidak sekadar memastikan keberadaan dokumen untuk menentukan apakah dokumen itu asli atau palsu, namun juga mempertanyakan apakah pengeluarannya masuk akal, dan apakah semua aspek dokumentasi sudah benar sesuai dengan standar prosedur operasi.

Pemisahan tugas juga merupakan elemen kunci dalam mengurangi potensi kecurangan. Selain itu, mengidentifikasi dan memahami gejala analitik dari *fraud* juga dapat mendeteksi tindakan *fraud*. Analisis Anomali ialah menganalisis hubungan dalam data keuangan atau nonkeuangan yang tidak masuk akal, seperti volume, campuran, atau perubahan harga yang tidak wajar. Mengetahui hubungan dalam laporan keuangan mengenai akun terpisah dan secara logis memikirkan implikasi keuangan yang dilaporkan akan membantu dalam mendeteksi penipuan.

Beberapa gejala perubahan gaya hidup juga dapat digunakan untuk mendeteksi tindakan *fraud*. Tidak hanya perubahan gaya hidup, jika terdapat perubahan perilaku atau perubahan kepribadian yang drastis juga dapat merupakan gejala dalam mendeteksi tindakan *fraud*. Penelitian dalam psikologi mengungkapkan bahwa ketika seseorang (terutama jika pelaku tindakan *fraud* melakukannya untuk yang pertama kali) melakukan kejahatan, dia diliputi oleh emosi ketakutan dan rasa bersalah. Emosi ini mengekspresikan dirinya sebagai stres (Albercht dkk, 2012).

Memahami pentingnya tip dan keluhan sebagai salah gejala Tindakan *fraud* juga penting dalam mendeteksi tindakan *fraud*. Kasus *fraud* sebagian besar tidak dideteksi atau ditemukan oleh Auditor. Sebaliknya, Tindakan *fraud* sebagian besar terdeteksi oleh rekan kerja, manajer, atau karyawan lainnya. Tip dan keluhan adalah sumber utama investigasi *fraud*.

DAFTAR PUSTAKA

- Albrecht, W. S., Albrecht, Chad. O., Albrecht, C. C., & Zimbelman, M. F. (2012). *Fraud Examination* (4th ed.). Cengage- Learning.
- Arens, A. A., Elder, R. J., Beasley, M. S., Hogan, C. E., & Jones, J. C. (2017). *Auditing: The Art and Science of Assurance Engagements* (14th Canadian). Pearson.
- Association of Certified Fraud Examiners. (2022). *Occupational Fraud 2022:A Report to the Nations*.
- Hallgreen, S. (2022, June 20). *Is It Time To Rethink the Fraud Triangle?*fraudconfrencenews.com.
<https://www.fraudconfrencenews.com/home/2022/6/20/is-it-time-to-rethink-the-fraud-triangle>
- Sudarmanto, E. (2020). Manajemen Risiko: Deteksi Dini Upaya Pencegahan Fraud. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 9(2), 107–121.
<https://doi.org/10.32502/jimn.v9i2.2>

BAB 4

PERENCANAAN DAN TEKNIK AUDIT FRAUD

Oleh Stefani Lily Indarto

4.1 Pendahuluan

Perencanaan audit *fraud* adalah langkah awal dalam proses audit yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi kecurangan *fraud*, seperti penyalahgunaan aset, mengubah laporan keuangan atau mengelola transaksi untuk memanipulasi kinerja keuangan perusahaan, menyembunyikan atau tidak melaporkan pendapatan untuk menghindari pembayaran pajak atau memperoleh manfaat tertentu, mengubah atau menghapus data untuk menyembunyikan kecurangan atau kesalahan, menipu pelanggan untuk mendapatkan keuntungan atau informasi pribadi yang dapat terjadi dalam suatu entitas. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi risiko *fraud* yang dapat terjadi dalam entitas yang sedang diaudit, merancang strategi pengujian yang efektif, dan mengembangkan langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi risiko *fraud*.

Dalam Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia Seksi 2010 (AAIPI, 2021) dijelaskan bagaimana proses perencanaan audit intern harus dilakukan untuk memastikan bahwa audit intern berjalan efektif dan efisien. Untuk menyusun perencanaan berbasis risiko, pimpinan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) berkonsultasi dengan Pimpinan Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah / Institusi (K/L/D) dan Pimpinan Unit Organisasi untuk memperoleh pemahaman strategi, tujuan,

risiko, dan proses manajemen risiko organisasi. Pimpinan APIP harus mereviu dan menyesuaikan perencanaan untuk merespon perubahan proses bisnis, risiko, program, sistem, dan pengendalian organisasi. Standar tersebut memberikan arahan kepada auditor intern dalam merencanakan penugasan audit intern dengan cara yang sistematis dan terorganisir. Perencanaan yang baik memastikan bahwa sumber daya dan waktu yang ada dimanfaatkan secara efektif dan dapat mengidentifikasi area yang paling penting dan berisiko tinggi untuk diaudit (*audit risk*).

Selain itu auditor intern bertanggung jawab untuk merencanakan penugasan audit intern dengan cermat, yang di dalamnya mencakup pemahaman tentang tujuan dan sasaran, ruang lingkup, metodologi, dan alokasi sumber daya, program kerja penugasan, evaluasi terhadap sistem pengendalian intern, serta evaluasi atas ketidakpatuhan auditee terhadap peraturan perundang-undangan, *fraud*, dan ketidakpatuhan, identifikasi risiko dan tantangan, serta penyusunan rencana kerja yang sesuai dengan tujuan audit. Dengan kata lain, auditor intern harus melakukan penilaian risiko yang komprehensif untuk mengidentifikasi area bisnis yang rentan terhadap risiko dan penipuan. Penilaian risiko ini membantu menentukan tingkat fokus dan kedalaman audit pada area yang memerlukan perhatian khusus. Auditor intern harus berkomunikasi dengan manajemen dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang entitas dan lingkungan bisnisnya (Hardi, dkk, 2019). Komunikasi ini membantu auditor intern memahami tujuan bisnis, tantangan operasional, dan perubahan terbaru yang dapat mempengaruhi audit intern.

Auditor intern harus menyusun rencana kerja audit yang mencakup sumber daya yang akan digunakan, jadwal pelaksanaan, serta metode dan teknik audit yang akan diterapkan (Rahman, 2021). Rencana kerja ini harus disesuaikan dengan hasil penilaian risiko dan memastikan bahwa seluruh aspek audit intern telah dipertimbangkan dengan baik dan secara lengkap

dan terperinci. Dokumentasi ini mencakup semua langkah yang telah diambil dalam perencanaan, hasil penilaian risiko, serta rencana kerja audit yang akan diimplementasikan. Dokumentasi yang baik membantu dalam memahami dan memantau kemajuan audit serta memberikan referensi bagi audit masa depan. Dengan mematuhi Standar Perencanaan tersebut auditor intern dapat melakukan perencanaan audit dengan lebih terstruktur, sistematis dan efektif sehingga dapat membantu memberikan nilai tambah bagi entitas dalam hal pengidentifikasian risiko, rekomendasi perbaikan, peningkatan efisiensi proses bisnis.

4.2 Pentingnya Perencanaan Audit *Fraud*

Perencanaan audit *fraud* perlu dilakukan karena *fraud* dapat menyebabkan kerugian finansial dan reputasi yang serius bagi suatu entitas. Auditor dapat merancang prosedur pengujian yang tepat untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya *fraud*, sehingga entitas dapat mengambil tindakan pencegahan yang tepat sebelum kerugian menjadi lebih besar. Selain itu perencanaan audit *fraud* membantu memastikan bahwa entitas mematuhi peraturan dan standar yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan transparansi dalam pelaporan keuangan dan operasi bisnis. Setiap entitas wajib mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku. Audit yang dilakukan dengan mengikuti aturan-aturan tersebut dapat membantu mengidentifikasi potensi risiko *fraud* dan mencari tindakan preventif yang tepat.

Kepatuhan terhadap peraturan dan standar membantu meningkatkan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan dan operasional entitas, sehingga laporan keuangan dan informasi yang disajikan menjadi akurat, lengkap, dan jujur (Jati, 2019). Dengan memastikan akuntabilitas ini, pemangku kepentingan dapat mempercayai bahwa entitas telah beroperasi dengan transparan dan berintegritas. Kepatuhan terhadap peraturan dan

standar juga membantu mencegah penipuan internal yang dilakukan oleh karyawan atau pihak dalam entitas. Prosedur dan pengendalian internal yang sesuai dengan peraturan membantu mengurangi peluang penipuan dan membatasi kesempatan bagi pelaku untuk melakukan tindakan yang merugikan. Bukan tidak mungkin, entitas yang mematuhi peraturan dan standar akan lebih dipercaya oleh para pemangku kepentingan seperti investor, klien, dan kreditor. Kepercayaan ini penting untuk menjaga hubungan baik dengan para pemangku kepentingan dan memastikan kelangsungan bisnis yang berkelanjutan. Auditor dapat mengandalkan informasi tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat dalam mengenali indikasi *fraud* (Kuntadi, 2019).

Perencanaan audit *fraud* membantu memastikan bahwa audit dilakukan dengan akuntabilitas yang tinggi. Para pemangku kepentingan, seperti pemilik saham, kreditor, dan pihak berkepentingan lainnya, memiliki kepentingan besar dalam mengetahui bahwa audit telah mencakup evaluasi risiko penipuan dengan baik. Perencanaan audit *fraud* juga membantu memastikan bahwa seluruh proses audit dilakukan dengan standar etika dan profesionalisme yang tinggi sesuai dengan persyaratan hukum dan regulasi. Dengan kata lain, audit yang direncanakan dengan baik dapat digunakan untuk menentukan perolehan bukti audit yang cukup dan kompeten, sehingga auditor dapat membantu mencegah kehilangan aset yang berharga dan memastikan bahwa proses pengendalian internal yang efektif telah diterapkan.

4.3 Pertimbangan dalam Perencanaan Audit

Menurut Utami (2019) dalam merencanakan audit *fraud*, auditor perlu mempertimbangkan beberapa hal penting yang dapat menjadikan pekerjaan audit berjalan dengan efektif, diantaranya:

- (1) Auditor harus mempunyai pengetahuan tentang karakteristik industri dan tantangan yang dihadapi entitas yang akan membantu auditor mengidentifikasi area-area yang mungkin rentan terhadap *fraud*, mengetahui bagaimana entitas mengelola risiko penipuan melalui kebijakan, prosedur, dan pengawasan.
- (2) Auditor harus bekerja sama dengan tim manajemen dan staf operasional untuk mengidentifikasi potensi risiko *fraud* yang dapat terjadi dalam entitas. Pengenalan terhadap peluang *fraud* yang berhubungan dengan aset, pelaporan keuangan, dan aktivitas operasional lainnya sangatlah diperlukan.
- (3) Auditor dapat menggunakan analisis data untuk mengidentifikasi pola-pola yang mencurigakan, serta menguji data secara efisien dan efektif. Auditor yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup dalam mendeteksi *fraud* akan dapat melaksanakan audit *fraud* dengan lebih baik dan sistematis. Hal ini dapat diasah juga melalui pelatihan dan pengembangan auditor dalam deteksi penipuan untuk memastikan penanganan yang tepat dalam menghadapi situasi yang mungkin timbul.
- (4) Auditor harus memastikan bahwa seluruh audit dilakukan sesuai dengan standar audit yang berlaku dan persyaratan regulasi saat ini, termasuk di dalamnya mengikuti panduan dan petunjuk yang diberikan oleh badan pengawas atau lembaga profesi terkait.
- (5) Auditor perlu bekerja sama dengan tim manajemen, komite audit, dan pihak lain yang berkepentingan dalam merencanakan audit *fraud*. Dengan begitu, auditor dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang lingkungan entitas dan potensi risiko penipuan. Perencanaan audit *fraud* harus didasarkan pada pendekatan risiko. Artinya, auditor diarahkan untuk mengidentifikasi area-area yang paling berisiko tinggi terhadap *fraud* dan memberikan penekanan lebih pada pengujian di area tersebut. Untuk itu, seluruh tim audit harus memahami tujuan dan ruang lingkup audit *fraud*. Komunikasi yang jelas dan efektif dalam tim audit

membantu semua anggota bekerja sama untuk mencapai tujuan audit dengan lebih baik. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, perencanaan audit *fraud* akan dapat dilakukan dengan lebih baik, dan audit dapat menjadi lebih efektif dalam mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko *fraud*.

4.4 Proses Perencanaan Audit *Fraud*

Menurut Bastian (2014) proses perencanaan audit *fraud* di sektor publik, pada umumnya, meliputi tahap-tahap yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.1. Bagan Perencanaan Audit *Fraud*

Sumber: Bastian (2014)

Dari Gambar 4.1 diatas dapat dijelaskan bahwa proses perencanaan audit *fraud* meliputi:

a. Pemahaman terhadap Sistem Akuntansi Keuangan

Saat ini audit sektor publik tidak lagi berfokus pada laporan realisasi anggaran saja, tetapi juga laporan keuangan lainnya berupa neraca, surplus/defisit, dan arus kas. Hal tersebut memberikan gambaran yang lebih lengkap dan komprehensif tentang kinerja keuangan dan

keberlanjutan entitas sektor publik, serta membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan publik. Laporan keuangan yang lebih lengkap dan komprehensif memberikan gambaran yang lebih transparan tentang keuangan entitas sektor publik. Laporan anggaran saja mungkin hanya memberikan informasi tentang penggunaan anggaran dan realisasi belanja, sedangkan laporan keuangan lainnya memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang aset, kewajiban, pendapatan, dan pengeluaran secara keseluruhan. Dengan melibatkan laporan neraca, surplus/defisit, dan arus kas dalam audit sektor publik, auditor dapat mengevaluasi kinerja keuangan entitas secara menyeluruh. Tentunya ini membantu mengidentifikasi kesehatan keuangan, keberlanjutan, dan stabilitas entitas serta mengevaluasi apakah entitas dapat memenuhi kewajiban keuangannya dengan tepat. Dalam audit sektor publik, tidak hanya dibutuhkan penilaian risiko dalam pengelolaan anggaran saja, tetapi juga risiko keuangan yang lebih luas yang mungkin mempengaruhi keberlanjutan entitas, seperti terkait dengan likuiditas, solvabilitas, dan kelangsungan keuangan entitas. Informasi dari laporan keuangan lainnya memberikan pandangan yang lebih luas tentang kinerja dan keuangan entitas sektor publik. Dengan memiliki gambaran yang lebih lengkap, para pemangku kepentingan dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam hal alokasi anggaran, perencanaan strategis, dan evaluasi kinerja. Standar audit, baik di sektor publik maupun swasta menuntut auditor untuk melibatkan pengujian atas laporan keuangan lengkap, termasuk neraca, surplus/defisit, dan arus kas. Dengan mematuhi standar audit yang berlaku, proses audit menjadi lebih konsisten dan dapat dipercaya oleh pemangku kepentingan. Apabila laporan keuangan akurat dan kualitasnya memenuhi standar yang ditetapkan,

maka informasi yang dihasilkan menjadi lebih andal dan berharga bagi para pemangku kepentingan.

b. Penentuan Tujuan dan Lingkup Audit

Audit atas laporan keuangan yang dilakukan auditor eksternal pada umumnya bertujuan untuk menilai kewajaran laporan keuangan (memberikan opini) atas laporan keuangan entitas, sedangkan audit atas penyusunan laporan keuangan oleh pengawas bertujuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan sistem pengendalian internal dan koreksi kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam menentukan tujuan dan ruang lingkup, auditor harus memastikan bahwa tujuan dan ruang lingkup audit yang ditetapkan telah sesuai dengan tugas dan wewenang lembaga audit dan pengawas yang bersangkutan. Audit atas laporan keuangan sektor publik memiliki wewenang untuk:

- i. Melakukan review atas sistem akuntansi dan pengendalian internal, dan memberikan rekomendasi perbaikan atas kelemahan-kelemahannya
- ii. Melakukan pengujian dan koreksi atas kesalahan pencatatan akuntansi, sehingga laporan keuangan dihasilkan dengan informasi yang dapat diandalkan.

Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui batasan-batasan yang ada pada pekerjaan audit, mengidentifikasi wewenang yang dimiliki dalam pelaksanaan audit, memastikan bahwa pengawas telah memenuhi persyaratan hukum yang berlaku; memberikan keyakinan bahwa pendekatan audit yang direncanakan telah sesuai dengan kebijakan audit yang ditetapkan, memastikan bahwa tujuan audit telah memenuhi kebutuhan legislatif, serta mengidentifikasi pihak-pihak yang berhak menerima laporan audit. Hal tersebut penting supaya entitas atau area yang diaudit mendapatkan

perlakuan yang sama dan konsisten, sehingga hasil audit dapat diandalkan dan dibandingkan secara objektif. Kebijakan audit yang sesuai dengan standar dan regulasi dapat membantu memastikan bahwa audit dilakukan sesuai dengan persyaratan yang berlaku dan memenuhi tuntutan dan harapan dari badan pengawas, pihak berkepentingan, dan peraturan yang berlaku. Kebijakan audit yang ditetapkan dapat mencakup pendekatan dalam mengelola risiko audit, sehingga dapat membantu mengidentifikasi dan mengelola risiko potensial yang dapat mempengaruhi hasil audit dan memberikan rekomendasi yang lebih baik untuk menghadapinya. Dengan memiliki kebijakan audit yang jelas, auditor dapat memahami dengan lebih baik tujuan audit, termasuk cakupan, ruang lingkup, dan fokusnya. Pemahaman ini membantu dalam merancang prosedur audit yang sesuai untuk mencapai tujuan audit yang telah ditetapkan. Pendekatan audit yang direncanakan sesuai dengan kebijakan audit membantu auditor dalam menghadapi situasi yang kompleks dan membuat keputusan yang lebih baik dalam menjalankan audit. Hal ini juga membantu dalam menghadapi isu-isu yang mungkin timbul selama proses audit. Dengan adanya kebijakan audit yang terstruktur dan terencana, audit akan dilakukan dengan lebih teratur dan fokus, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas audit secara keseluruhan dan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap hasil audit.

c. Penilaian Risiko

Penilaian terhadap risiko pengendalian (*control risk*), risiko bawaan (*inherent risk*), dan risiko deteksi (*detection risk*) perlu dilakukan, karena akan membantu auditor dalam mengelola risiko yang ada selama proses audit. Dengan mengidentifikasi risiko-risiko ini, auditor dapat merencanakan dan merancang prosedur audit yang tepat

dan efektif untuk mengurangi risiko dan memastikan hasil audit yang lebih akurat dan reliabel. Penilaian risiko membantu dalam menentukan area-area yang berisiko tinggi atau penting dalam entitas yang sedang diaudit. Melalui penilaian risiko bawaan dan risiko pengendalian, auditor dapat mengidentifikasi potensi kesalahan atau kecurangan yang mungkin terjadi dalam transaksi dan proses bisnis entitas. Hal ini membantu meningkatkan kemampuan auditor untuk mengidentifikasi masalah dan memberikan rekomendasi perbaikan yang tepat. Penilaian risiko bawaan membantu auditor untuk memahami lingkungan bisnis dan aspek-aspek yang mempengaruhi entitas, seperti peraturan, persaingan industri, kondisi ekonomi, dan faktor lain yang dapat mempengaruhi risiko bisnis entitas. Penilaian terhadap risiko pengendalian, risiko bawaan, dan risiko deteksi membantu dalam merencanakan strategi audit yang tepat. Berdasarkan penilaian ini, auditor dapat menentukan tingkat pengujian dan kedalaman pemeriksaan yang sesuai untuk menghadapi risiko-risiko yang telah diidentifikasi. Penilaian risiko juga membantu auditor dalam pengambilan keputusan terkait dengan aspek materialitas dalam audit. Auditor dapat menilai sejauh mana risiko-risiko tersebut berpotensi mempengaruhi kesimpulan akhir dan materialitas laporan keuangan. Penilaian terhadap risiko pengendalian membantu auditor untuk menilai efektivitas sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh entitas. Informasi ini dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi perbaikan dan perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan pengendalian internal.

d. Penyusunan Program Audit

Untuk setiap area yang diaudit, auditor harus menyusun program audit yang berisi langkah-langkah audit yang akan dilakukannya, termasuk di dalamnya tujuan audit

untuk tiap area, prosedur audit yang akan dilakukan, sumber-sumber bukti audit, dan deskripsi mengenai kesalahan (*error*) sehingga auditor memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang akan diperiksa dalam tiap bagian entitas dan membantu dalam memeriksa dan memastikan bahwa audit tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Auditor dapat merencanakan langkah-langkah yang harus diambil dalam mengumpulkan bukti dan informasi yang diperlukan. Dan menentukan sumber-sumber bukti audit membantu dalam merencanakan cara mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk mendukung temuan audit, baik itu berupa dokumen, rekaman transaksi, data elektronik, dan informasi lainnya yang relevan dengan area yang sedang diaudit. Deskripsi mengenai kesalahan dan ketidaksesuaian membantu auditor dalam merencanakan pengujian dan pengumpulan bukti yang sesuai. Informasi ini membantu dalam mengidentifikasi kemungkinan kesalahan dalam laporan keuangan atau proses bisnis entitas yang sedang diaudit. Auditor dapat menyesuaikan pendekatan audit sesuai dengan tingkat risiko dan potensi kesalahan yang telah diidentifikasi. Dengan perencanaan yang baik, auditor dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam menghadapi situasi yang kompleks dan tantangan yang mungkin terjadi selama audit. Deskripsi mengenai kesalahan juga membantu dalam menyusun rekomendasi perbaikan dan perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan pengendalian dan kualitas laporan keuangan entitas.

Berdasarkan tahapan-tahapan di atas, rencana audit perlu disusun. Rencana audit pada umumnya berisi uraian mengenai areayang akan diaudit, jangka waktu pelaksanaan audit, personel yang dibutuhkan, dan sumber daya lain yang diperlukan untuk

pelaksanaan audit. Hal ini membantu meminimalkan gangguan pada operasional entitas, dan memaksimalkan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan audit (Agussalim, dkk, 2018). Menyusun area yang akan diaudit dan jangka waktu pelaksanaan audit akan membantu dalam merencanakan jadwal audit dengan baik dan memastikan bahwa proses audit dilakukan dalam waktu yang sesuai dan tidak menyebabkan gangguan yang berlebihan bagi entitas yang sedang diaudit (Silitonga, 2020).

Dengan menyusun area yang akan diaudit, auditor dapat lebih mudah mengidentifikasi risiko-risiko yang ada di masing-masing area tersebut. Hal ini membantu dalam menentukan tingkat fokus dan pengujian yang sesuai untuk menghadapi risiko-risiko yang telah diidentifikasi. Menentukan personel dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan juga membantu dalam mengalokasikan sumber daya secara tepat. Auditor dapat menentukan siapa yang akan bertanggung jawab atas tiap area audit, mengatur tugas dan tanggung jawab dengan baik, dan memastikan bahwa tim audit memiliki kemampuan yang sesuai untuk menjalankan audit dengan baik.

Dalam perencanaan audit, penyusunan area yang akan diaudit dan sumber daya yang dibutuhkan juga membantu dalam menilai keterbatasan yang mungkin terjadi. Auditor dapat mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian khusus dan memastikan bahwa sumber daya yang ada dapat mencukupi untuk mengatasi tantangan tersebut (Siwy, 2016). Informasi yang disusun dalam perencanaan audit membantu dalam merumuskan rencana kerja audit yang terstruktur dan sistematis. Rencana kerja ini mencakup tahapan-tahapan audit, metode dan teknik pengujian, serta jadwal pelaksanaan yang telah ditentukan sebelumnya.

4.5 Penutup

Dalam perencanaan audit *fraud*, auditor melakukan penilaian risiko secara komprehensif untuk mengidentifikasi area-area yang rentan terhadap *fraud*. Hal ini membantu auditor dalam merancang pendekatan audit yang tepat untuk menguji potensi risiko penipuan yang telah diidentifikasi. Perencanaan audit *fraud* membantu auditor dalam menentukan pendekatan dan strategi audit yang tepat. Auditor harus merencanakan langkah-langkah pemeriksaan khusus untuk menghadapi potensi *fraud* dan meningkatkan kemungkinan mendeteksi indikasi *fraud*. Dengan merencanakan audit *fraud* secara cermat, auditor dapat mengalokasikan sumber daya, termasuk personel dan teknologi yang relevan dengan lebih efisien dan efektif. sehingga memaksimalkan hasil audit dan mengurangi biaya yang terkait. Melalui perencanaan yang baik, auditor dapat merancang pengujian dan prosedur audit yang lebih fokus pada *fraud*, dan membantu auditor dalam mendeteksi tanda-tanda penipuan yang mungkin tidak terdeteksi dalam pemeriksaan rutin.

Perencanaan audit membantu melindungi pemangku kepentingan, termasuk pemilik, investor, dan pihak yang terkait lainnya, dari potensi risiko *fraud*. Dengan mengidentifikasi dan mengatasi *fraud* secara dini, auditor dapat membantu mencegah kerugian yang signifikan bagi entitas dan para pemangku kepentingan. Dengan melakukan perencanaan audit *fraud* yang cermat, auditor dapat menjaga integritas profesi audit dan reputasi auditornya sendiri, dan membantu dalam mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap hasil audit dan keandalan informasi yang disajikan oleh entitas. Selain itu auditor dapat menyediakan rekomendasi perbaikan yang relevan bagi entitas untuk meningkatkan sistem pengendalian internal dan mengurangi risiko *fraud* di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia. 2021. *Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia*. Jakarta.
- Agussalim, A., Amin, F., & Nuzula, N. F. 2018. *Application of Government Internal Control System (SPIP) in Implementation of Income and Expenditure Budget (APBD) to Improve Quality of Financial Report of Local Government of Pangkajene and Islands Regency (Pangkep)*. 21(2), 65–72.
- Bastian, Indra. 2014. *Audit Sektor Publik: Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pemerintah*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Djanegara. 2017. *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Teori, Praktik, dan Permasalahan*. Kesatuan Press.
- Hardi, Novia Sintia & Asnidar. 2019. *Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa*. Vol. 3, Issue 1.
- Jati, B. P. 2019. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi, 22(1), 1–14
- Kuntadi, C. 2019. *Audit Internal Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Mulyani, S. 2017. *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah: Notasi Pemodelan Unified Modeling Language (UML)*. Abdi Sistemika. Peraturan
- Manik, T., & Kusasi, F. 2019. *Kualitas Laporan Keuangan dan Pencegahan Fraud di Provinsi KEPRI*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia, 3(1), 17–32
- Naopal, F., Rahayu, S., & Yudowati, S. P. 2017. *Pengaruh Karakteristik Daerah, Jumlah Penduduk, Temuan Audit, dan Opini Audit Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi, 7(1), 56–68

- Rahman, Karlina Ghazalah. 2021. *Good Governance dan Pengendalian Internal Pada Kinerja Pengelolaan Keuangan*. Tasikmalaya: Edu Publisher.
- Silitonga, H. P. 2020. *Akuntabilitas Kegiatan Pemerintah*. In *Manajemen Pemerintahan*. Ideas Publishing.
- Simandjuntak, R. 2015. *Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional*. Journal de Jure, 7(1), 57-67.
- Siwy, M. I. 2016. *Pelaksanaan Fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (Apip) Untuk Menunjang Tingkat Kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Manado*. July, 1-23.
- Tedi Rustendi. 2017. *Peran Audit Internal Dalam Memerangi Korupsi (Upaya Meningkatkan Efektivitas Fungsi APIP)*. Jurnal Akuntansi Vol. 12, Nomor 2, Juli – Desember 2017.
- Utami, S. R., & Sulardi, S. 2019. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Opini Audit, dan Rasio Kemandirian terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, 19(2), 253-263.

BAB 5

AUDIT INVESTIGASI

Oleh Dimas Kenn Syahrir

5.1 Pendahuluan

Dewasa ini, Kejahatan ekonomi dan keuangan yang dikenal sebagai "kejahatan kerah putih" sangat besar di Indonesia. Kejahatan keuangan dapat menimbulkan berbagai kerugian besar bagi negara dan menyebabkan dampak sosial bagi masyarakat, seperti korupsi dalam pengadaan unit transportasi dan pembangunan jalan, yang dapat menyebabkan tingkat kecelakaan tinggi di jalan raya karena fasilitas transportasi dan jalan raya yang tidak memadai. (Haris, 2012).

Untuk menangani fraud tersebut, maka dalam bidang ilmu akuntansi terdapat suatu cabang disiplin ilmu akuntansi yang berkaitan sangat erat dengan proses pengungkapan dan pencegahan kejahatan keuangan, yaitu audit investigatif dan audit forensik. Walaupun sebenarnya suatu audit tidak ditujukan untuk menemukan kecurangan atau ketidakberesan, namun dimungkinkan dalam suatu audit ditemukan suatu kecurigaan adanya *fraud*, pencurian aset atau kecurangan lainnya.

Dengan demikian, bab ini bertujuan untuk membahas berbagai solusi, inovasi dan penyesuaian yang tepat dari aspek audit investigasi agar dapat mendorong mahasiswa, pengajar, dan peneliti serta praktisi dalam bidang akuntansi atau audit agar dapat mengenal lebih jauh dan melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai disiplin ilmu audit investigatif.

5.2 Definisi *Fraud* dan Kejahatan Keuangan

Menurut ACFE, organisasi terkemuka di Amerika Serikat yang menangani audit atas kecurangan, kecurangan terbagi menjadi tiga (tiga) kategori, yang disebut sebagai "kelompok kecurangan" (Association of Certified Fraud Examiners, 2013):

1. Kecurangan Laporan Keuangan: adalah *fraud* yang melibatkan manajemen dengan menyalin informasi laporan keuangan dengan cara yang merugikan pengguna laporan keuangan. Kecurangan ini dapat berupa kecurangan finansial atau non-finansial.. Kecurangan bersifat *financial* seperti dengan melebih-lebihkan atau mengecilkan kas, nilai aset, pendapatan, biaya, dan lain-lain untuk membuat keuangan tampak lebih baik daripada keadaan sebenarnya. Kecurangan jenis ini di antaranya ditujukan untuk mengelabui pihak Perbankan dalam mendapatkan kredit ataupun melakukan penghindaran pajak. Sementara jenis kecurangan bersifat *non-financial* dilakukan dalam bentuk pembuatan dokumen palsu baik internal dan eksternal.
2. Penyalahgunaan aset (*Misappropriation of Assets*)
Misappropriation of Assets termasuk kecurangan kas dan kecurangan persediaan dan aset lainnya", serta pengeluaran curang atau pembayaran yang tidak sah.
3. Korupsi (*Corruption*)—ACFE membagi korupsi menjadi dua jenis:
 - a. Konflik kepentingan, keterlibatan pihak internal yang memiliki kepentingan ekonomi atau pribadi yang tersembunyi dalam suatu transaksi yang bertentangan dengan perusahaan.
 - b. Penyuapan (*bribery*), yang didefinisikan sebagai sumbangan, pemberian, atau penerimaan bernilai dengan tujuan untuk mempengaruhi tindakan atau kebijakan dari Pejabat pengambil keputusan pada lembaga pemerintah.
 - c. Pemberian secara tidak sah (*gratuity illegal*), seperti halnya penyuapan, tetapi dengan tujuan untuk

memberikan imbalan karena telah dibuat keputusan yang menguntungkan.

- d. Pemerasan juga dikenal sebagai penyuapan merupakan kebalikan dari penyuapan. Dalam pemerasan, karyawan atau staf perusahaan meminta pembayaran dari penjual bukan penjual yang menawarkan sesuatu yang dapat mempengaruhi keputusan.

5.3 Pengertian Audit dan Audit Investigasi

Menurut Arens, Elder dan Beasley (2008) menguraikan definisi audit berikut:

Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan.

Kegiatan audit adalah kegiatan yang pada akhirnya akan memberikan pendapat atau saran tentang suatu masalah. Jenis audit dikategorikan sesuai dengan fungsinya:

1. Audit operasional, juga disebut sebagai audit operasional, adalah tinjauan bagian tertentu dari prosedur dan metode operasional organisasi tertentu dengan tujuan untuk mengevaluasi seberapa efektif dan efisien prosedur dan metode tersebut;
2. Audit kepatuhan, juga dikenal sebagai audit kepatuhan, adalah tinjauan yang bertujuan untuk memastikan bahwa klien (auditi) telah mematuhi prosedur dan peraturan yang dibuat oleh otoritas yang lebih tinggi; dan
3. Audit atas laporan keuangan, juga disebut sebagai audit keuangan, adalah audit yang menentukan apakah seluruh laporan keuangan (informasi yang diuji) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu.

Seiring berjalannya waktu, terdapat jenis audit lain yang berkaitan dengan elemen hukum yang disebut dengan istilah audit forensik (*Forensic Audit*), akuntansi forensik (*Forensic Accounting*), atau audit forensik.

Audit investigasi mendahului forensik secara kontekstual, dan perlu diperjelas bahwa audit investigasi adalah audit khusus yang dimaksudkan untuk mengungkap kasus kecurangan atau penyimpangan yang terkait dengan KKN. Audit investigasi adalah proses untuk mengungkap kecurangan atau penyimpangan dengan mengumpulkan fakta dan bukti yang dapat diterima oleh sistem hukum yang berlaku

Berikut ini adalah tujuan audit investigasi, menurut K.H. Spencer Pickett dan Jennifer Pickett:

1. Memeriksa, mengumpulkan, dan menilai bukti yang cukup atau relevan;
2. Menemukan dan mengamankan dokumen penyelidikan;
3. Mengidentifikasi aset yang digelapkan;
4. Menentukan cara investigasi akan diteruskan;
5. Melakukan penyelidikan sesuai dengan Standar Operasional dan Prosedur;
6. Secara rutin memberikan laporan kemajuan;
7. Mendapatkan bukti yang cukup untuk diterima pengadilan;
8. Mendapatkan pemahaman yang jelas tentang kecurangan yang terjadi dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan;
9. Mengumpulkan bukti yang cukup untuk melakukan tindakan terhadap individu yang melakukan tindakan yang tidak pantas;
10. Menemukan saksi yang menyaksikan atau mengetahui fraud;
11. Memberikan saran untuk mengelola risiko penipuan dengan benar.

5.4 Teknik-Teknik Audit Investigasi

Dalam modul pelatihan *forensic accounting and investigative audit* (Lembaga Pengembangan Auditor Internal, 2012) disebutkan terdapat 4 (empat) kunci keberhasilan dalam melaksanakan audit investigasi, yaitu:

1. Memahami dengan baik masalah yang akan dipecahkan.
2. Memiliki pemahaman yang kuat tentang teknik audit investigasi.
3. Berhati-hati saat memilih teknik yang akan digunakan (dengan bantuan profesional).
4. Teliti hasil dari teknik yang dipilih.

Metode dan teknik audit dalam audit investigasi dapat digunakan secara umum sesuai dengan standar audit yang berlaku dengan menggunakan teknik audit eksploratif (Itjen Kementerian Pertanian, 2013):

1. Pemeriksaan fisik atau fisik yang mencakup penghitungan uang tunai, kertas berharga, stok barang, aktiva tetap, dan barang berwujud lainnya.
2. Meminta persetujuan atau konfirmasi bahwa investigasi telah dilakukan dengan benar.
3. Pengujian kebenaran perhitungan (perkalian, pembagian, penambahan, dll.) dilakukan untuk menghitung kembali atau perbaikan menggunakan metode ini.
4. Telaah yang bersifat analitis atau analisis adalah metode untuk memperbaiki perbedaan antara fakta dan harapan.
5. Meminta informasi secara lisan atau tertulis dari pihak yang diaudit atau meminta informasi dari pihak yang diaudit untuk mendukung masalah.
6. Pengamatan yang dilakukan sesuai intuisi auditor untuk mengungkapkan fakta-fakta tersembunyi.

Menurut Tuanakotta (2010), terdapat banyak metode audit investigatif untuk mengungkap fraud, seperti:

1. Penggunaan metode audit yang digunakan oleh auditor internal dan eksternal untuk mengaudit laporan keuangan;
2. Penggunaan metode audit investigasi untuk kejahatan terorganisir dan penyelundupan pajak penghasilan, yang juga dapat diterapkan pada data kekayaan pejabat Negara;
3. Mencari jejak arus uang atau metode mengikuti aliran uang; dan
4. Implementasi teknik analisis yuridis
5. Implementasi metode audit investigatif untuk menemukan kecurangan dalam pengadaan barang.
6. Implementasi forensik komputer.
7. Pengembangan *Skill* wawancara.
8. Operasi penyamaran.
9. Penggunaan metode audit investigative dengan *whistle blower*.

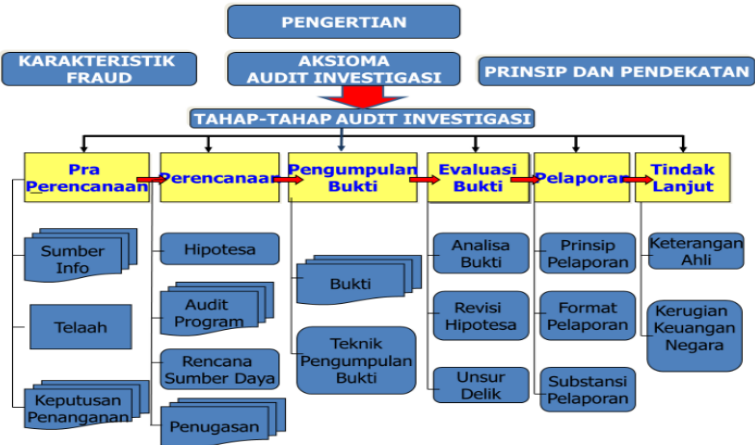
5.5 Aksioma Audit Investigasi dan Prinsip-Prinsip Audit Investigasi

Dalam modul pelatihan *forensic accounting and investigative audit* (Lembaga Pengembangan Auditor Internal, 2012) menjelaskan bahwa terdapat 4 (empat) hal yang menjadi aksioma audit investigasi adalah sebagai berikut:

1. Kecurangan pada hakekatnya tersembunyi (Kecurangan tersembunyi). Tidak ada cara untuk mengatakan dengan pasti bahwa kecurangan benar-benar terjadi atau tidak.
2. Untuk mendapatkan bukti bahwa kecurangan tidak terjadi, orang juga harus berusaha untuk membuktikan bahwa kecurangan telah terjadi..
3. Audit investigasi kecurangan dianggap akan berakhir pada tahap litigasi, di mana hanya Pengadilan yang dapat menentukan bahwa kecurangan memang terjadi. Dimungkinkan bahwa auditor berusaha membuktikan, tetapi Pengadilan yang berwenang.

Selain itu, pada modul LPAI tersebut juga dijelaskan mengenai Prinsip audit investigasi adalah sebagai berikut:

1. Investigasi adalah proses mencari kebenaran;
2. Kegiatan investigasi mencakup penggunaan bukti yang dapat mendukung fakta yang dipermasalahkan; dan
3. Investigasi harus mencakup penggunaan sumber-sumber bukti. Semakin pendek waktu antara waktu terjadinya tindak kejahatan dan waktu untuk "me-respon", semakin besar kemungkinan suatu tindak kejahatan dapat terungkap.
4. Auditor mengumpulkan fakta-fakta sehingga mereka dapat membuat kesimpulan sendiri atau bercerita.
5. Bukti fisik adalah bukti nyata, yang tidak pernah berubah.
6. Informasi dari wawancara dengan saksi
7. Jika auditor mengajukan pertanyaan yang tepat kepada sejumlah orang yang tepat, maka akan memperoleh jawaban yang benar.
8. Informasi merupakan nafas dan darahnya proses investigasi.
9. Pelaku adalah manusia.



Gambar 7.1. Alur Pikir Audit Investigasi
 Sumber: Lembaga Pengembangan Auditor Internal (2012).

7.6 Standar Audit Investigasi

Menurut Standard Audit AAPI (Assosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia) disebutkan bahwa Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan kinerja. Contohnya termasuk audit khusus, investigatif, tindak pidana korupsi, dan audit untuk tujuan tertentu lainnya yang berkaitan dengan masalah yang menjadi perhatian khusus pimpinan organisasi.

Standar audit investigasi adalah standar yang digunakan untuk mengukur kualitas hasil pekerjaan yang ingin dicapai oleh auditor, investigator, dan akuntan forensik. Standar ini digunakan oleh pihak yang diaudit, pihak yang menggunakan laporan audit, seperti penegak hukum, dan pihak lain yang ingin mengukur kualitas pekerjaan dari pelaksanaan audit investigasi.

Tuanakotta (2010) menyatakan, "Kalau auditor independen bekerja tanpa standar audit, ia akan menempatkan dirinya dalam posisi yang sangat lemah. Terutama ketika ia memberikan audit yang diharapkan menemukan penipuan atau kecurangan.

Oleh karena itu, diperlukan aturan untuk pemeriksaan khusus yang bertujuan untuk menemukan penipuan atau kecurangan. Ini dikenal sebagai pemeriksaan *Fraud*.

Spencer dan Pickett di Tuanakotta (2010) menetapkan peraturan untuk audit investigasi *fraud* yang berkaitan dengan penyelidikan penipuan yang dilakukan oleh karyawan. Standar audit investigasi adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyelidikan harus didasarkan pada praktik terbaik yang diakui (*best practices*).
2. Menggunakan prinsip kehati-hatian (*due care*) untuk mengumpulkan bukti yang dapat diterima di Pengadilan.
3. Pastikan bahwa semua dokumentasi aman, dilindungi, dan diindeks, dan bahwa jejak audit dapat diakses.
4. Para investigator harus memahami hak-hak asasi pegawai dan selalu menghormatinya.

5. Orang yang "menduga" pegawainya melakukan kecurangan dan penuntut umum yang mendakwa pegawai tersebut, baik dalam kasus hukum administratif maupun pidana, bertanggung jawab atas pembuktian.
6. Termasuk seluruh substansi penyelidikan dan "kuasai" seluruh target yang sangat penting.

5.7 Investigasi dengan menggunakan Teknik Audit

- a) Memeriksa fisik (*physical examination*)
kegiatan menggunakan indera untuk mengetahui atau memahami sesuatu terhadap obyek pengamatan, berupa Orang atau kelompok orang, lokasi atau kegiatan/aktivitas.
- b) Meminta konfirmasi (*confirmation*)
Meminta konfirmasi adalah meminta pihak lain untuk memastikan kebenaran suatu informasi. Sumber informasi bisa dari dalam institusi atau luar institusi.
- c) Memeriksa dokumentasi (*documentation*)
Segala jenis dokumen, termasuk informasi yg diolah, disimpan dan dipindahkan secara elektronik/digital.
- d) Reviu analitikal (*analytical review*)
Reviu analitikal dapat diuraikan menjadi beberapa aktivitas sebagai berikut:
 - *Think analytical first!*” adalah ciri auditor (dan investigator) yang tangguh. – Houck
 - *“A form of deductive reasoning”*. Tekanannya pada penalaran, proses berfikir. – Stringer and Stewart
 - *Betriebs Vergleich*: Membandingkan obyek yang diinvestigasi dengan obyek lain yang sepadan.
 - *Zeit Vergleich*: Membandingkan obyek yang diinvestigasi dengan hal yang sama di masa lalu.
- e) Meminta informasi lisan atau tertulis dari auditan (*inquiries of the auditee*)
 - Meminta keterangan bisa dengan cara lisan atau tulisan, atau kombinasi keduanya.

- Memperoleh informasi bisa dengan terbuka atau tertutup, atau kombinasi keduanya.
 - Permintaan informasi harus dibarengi, diperkuat atau dikolaborasi dengan sumber lain atau diperkuat dengan cara lain.
- f) Menghitung kembali (*reperformance*)
- Mengecek kebenaran perhitungan (+, -, x, :), biasanya dilakukan oleh auditor yunior, namun tetap diperlukan supervisi oleh auditor senior
- g) Observasi (*observation*)
- Pengamatan/*surveillance* dilakukan secara terencana terhadap orang, tempat atau obyek
 - Yang utama adalah pengamatan terhadap orang.
 - *Mobile surveillance* dan *Fixed surveillance*.
 - *Loose surveillance* dan *close surveillance*.
 - *Sumber (sources)* dan *informan (informants)* mempunyai fungsi sama yaitu memberikan informasi dan mengembangkan suatu kasus.

5.8 Alat Bukti Digital

Fraud dan kejahatan keuangan yang dilakukan dengan menggunakan komputer merupakan jenis kejahatan komputer yang utama. Terdapat tiga jenis situasi dimana bukti dari komputer ditemukan, yaitu :

- a) Komputer sebagai target utama kejahatan
Komputer dapat menjadi target kejahatan dan/atau digunakan untuk memfasilitasi kejahatan.
- b) Komputer sebagai instrumen kejahatan
Komputer sebagai tempat menyimpan barang bukti.
- c) Sistem komputer yang merupakan bagian dari target penyidikan berpotensi sebagai tempat penyimpanan barang bukti baik disadari atau tidak
Oleh karena itu, untuk menangani barang bukti digital secara benar sangatlah penting. Seorang *Examiner* harus mengetahui bahwa file – file yang berada di dalam

komputer dapat berubah hanya dengan melalui proses *startup* normal

5.9 Hardware

Examiner perlu untuk mengerti dan mengetahui berbagai hardware komputer sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat.

Examiner perlu /harus :

- memahami berbagai bentuk alat bukti digital.
- mampu mengkaji hardware di tempat kejadian untuk menentukan hubungannya dengan proses investigasi.
- untuk mengetahui perkembangan teknologi terkini di dalam *computer forensics*.

Printer mungkin dapat menjadi tempat penyimpanan (*repository*) dari tambahan barang bukti yang pada suatu waktu tersimpan di dalam komputer lokal atau pun di dalam *print server*.

5.10 Tools dalam Pembuktian Audit Investigasi

a) Bagan Alur (*flow chart*)

Dalam pembuktian audit investigasi, terdapat beberapa manfaat pembuatan *Flow Chart*, yaitu:

- Memungkinkan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu penyimpangan, dengan membandingkan prosedur yang dilaksanakan dengan yang seharusnya.
- Memungkinkan dalam mengidentifikasi para pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung pada suatu kasus *fraud*.
- Referensi atas permintaan keterangan (*interview*) kepada pihak-pihak terkait.
- bahan megevaluasi bukti yg diperoleh.

- Acuan dalam menentukan bukti-bukti yg harus diperoleh.
- Petunjuk dalam menentukan kasus posisi.
- Bagian dalam penyusunan laporan hasil audit.

Dengan menggunakan diagram aliran untuk modus operandi fraud, Anda dapat mengetahui apa, siapa, kapan, dan bagaimana suatu proses kejadian (kasus posisi) terjadi. Kasus posisi adalah titik awal dan akhir dari perbuatan penyimpangan.

- Perbuatan melawan hukum biasanya menandai posisi awal
- Keuntungan pribadi atau pihak lain atau golongan adalah posisi akhir yang pada sisi lainnya menimbulkan kerugian keuangan negara.
- Harus didukung kuantitas bukti yang berkualitas agar dapat diterima dalam peradilan.

b) MAPPING

Dengan menggunakan teknik Mapping maka kasus yang sedang diinvestigasi akan dapat disajikan secara sistematis, terutama terkait dengan hal-hal sebagai berikut :

- Apa sebenarnya yang terjadi
- siapa pelakunya
- bagaimana modus operandinya
- berapa kerugian yang diderita
- faktor yang mendorong kasus terjadi
- faktor penyebab pokok apa saja, dan penjelasan tambahan yang dapat membantu menjelaskan situasi sebenarnya.

Manfaat mapping adalah sebagai berikut:

- Fleksibel: dapat dengan mudah menambahkan hal atau materi baru di tempat yang sesuai;
- Dapat memusatkan perhatian: tidak perlu banyak berpikir untuk menangkap uraian secara rinci,

- sehingga dapat lebih berkonsentrasi pada masalah pokoknya;
- Meningkatkan pemahaman: memudahkan untuk melakukan peninjauan ulang yang sangat berarti; dan
 - mudah dipresentasikan.

Menyusun Pemetaan :

- Tulis: tuliskan segera poin-poin yang dianggap penting dan terkait dengan pokok masalah;
- Susun: tuliskan pendapat dan pendapat Anda tentang poin-poin tersebut.
- Clustering adalah proses memilih masalah yang menarik perhatian dan tampak terkait dengan masalah pokok, kemudian menuangkannya ke atas kertas secepat mungkin.
- Lihat dan buat kaitan antara ide atau masalah; Kembangkan ide atau masalah yang telah diidentifikasi;
- Telusuri jalan pikiran yang digunakan untuk mencapai suatu simpulan; dan
- ciptakan reaksi rantai masalah untuk menilai setiap ide.

c) MATRIKS

Matriks adalah uraian simpulan yang mengkaitkan **bukti** kasus yang telah didapatkan dengan ketentuan (pasal/unsur) peraturan perundangan yg berlaku.

Adapun manfaat penyusunan matriks, adalah:

- Untuk menginventarisasi kelengkapan bukti yang telah diperoleh dikaitkan dengan pemenuhannya secara yuridis.
- Untuk mengetahui pembuktian yang masih perlu dilakukan guna melengkapi suatu dugaan kasus.
- Untuk meyakinkan bahwa suatu dugaan kasus telah memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana tertentu.

d) ANALISIS DOKUMEN: Kemampuan investigator untuk menemukan dokumen yang relevan dan dapat dipercaya untuk mendukung kesimpulan yang diambil dan dituangkan dalam laporan atau pemberkasan. Pengumpulan dokumen dapat membantu menerima atau menolak kasus, tergantung pada bagian mana dokumen tersebut disajikan dan bagaimana mereka disajikan.

e) WAWANCARA /INTERVIU

Adapun strategi Wawancara yang dapat diterapkan pada saat melakukan investigasi sangat diperlukan karena informasi dari tersangka sangat penting pada setiap investigasi sehingga dibutuhkan strategi untuk mewawancarai tersangka yang dikembangkan sejak tahap seawal mungkin. Dua isu strategis utama adalah;

1) Memilih Pewawancara

Beberapa hal krusial yang harus dipertimbangkan dalam memilih pewawancara adalah:

- Sendiri atau dalam tim?
- Berdua dalam satu tim adalah praktik terbaik
- Cenderung untuk wawancara yang rumit atau panjang?
- Tim yang berbeda untuk setiap tersangka?
- Pewawancara akan menjadi kompeten
- Kesesuaian pewawancara - pengalaman
- Kesejahteraan pewawancara
- Keterlibatan sebelumnya dengan tersangka?
- Hubungan atau konflik yang mungkin terjadi?
- Pertimbangkan pewawancara cadangan

**2) Memberikan Pengarahan pada Pewawancara
Sebelum wawancara**

- Pewawancara harus diberitahu tentang perannya pada tahap awal

- Pewawancara harus diberi kesempatan untuk merencanakan dan mempersiapkan sepenuhnya
- Tuduhan apa?
- Intelijen tentang tersangka?
- Apa tujuan dari wawancara?
- Merencanakan & Mengatur wawancara
- Poin-poin yang akan dibahas, meliputi : apa yang Anda ingin buktikan? ; Adakah bukti yang akan dirujuk? ; dan Apapun yang dapat mengarahkan pada identifikasi pelaku lainnya atau saksi, aset, dan lainnya.
- Mencari kebenaran serta poin-poin pertanyaan yang harus mengacu kepada beberapa hal yang mendasar, yaitu:
 - Ingat, wawancara adalah mencari kebenaran
 - Tersangka mungkin memiliki penjelasan yang sebelumnya tidak Anda duga
 - Dalam beberapa kesempatan tersangka mungkin tidak bersalah

Setelah Wawancara

- Informasi apa yang telah diperoleh?
- Bagaimana penjelasan yang diberikan cocok di dengan bukti lain?
- Tindakan baru atau wawancara lebih lanjut seperti apa yang perlu dilakukan?

3) Ruang Wawancara

Beberapa kelengkapan dan pertimbangan saat memilih ruang dan suasana wawancara investigasi adalah:

- Kenyamanan Pewawancara & Tersangka
- Memiliki penerangan yang baik
- Kursi?
- Kertas & pulpen, dicatat, direkam?
- Waktu istirahat dan makan yang teratur
- Perawatan medis jika diperlukan

- Tidur

4) Pertimbangan Lain

Beberapa pertimbangan lain pada saat melaksanakan wawancara investigasi adalah:

- Bukti yang ditunjukkan
- Bukti dokumen asli atau fotokopi
- Bukti foto /rekaman video CCTV
- Konfrontasi dengan saksi
- Konfrontasi dengan tersangka lainnya

5.11 Penutup

Berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut

- a) Teknik audit investigasi adalah teknik yang digunakan untuk mendeteksi kecurangan dalam suatu organisasi. Setelah melakukan teknik audit investigasi, auditor harus membuat kesimpulan atau opini terhadap temuan yang ditemukan.
- b) Standar audit investigasi adalah standar yang digunakan untuk mengukur kualitas hasil pekerjaan yang ingin dicapai oleh auditor, investigator, dan akuntan forensik. Standar ini digunakan oleh pihak yang diaudit, pihak yang menggunakan laporan audit, seperti penegak hukum, dan pihak lain yang ingin mengukur kualitas pekerjaan dari pelaksanaan audit investigasi
- c) Kesimpulan audit investigasi dibuat setelah auditor melakukan pemeriksaan fisik, meminta konfirmasi, memeriksa dokumen, dan menganalisis.
- d) Salah satu tujuan audit investigatif adalah untuk menemukan aset yang digelapkan dan mendorong pemulihan kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, Alvin A., Elder, dan Beasley. (2008). *Auditing dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi Jilid 1* (Edisi 12). Jakarta: Erlangga.
- Arens dan Lobbecke. (1996). *Auditing Pendekatan Terpadu*. Jakarta: Salemba Empat.
- Association of Certified Fraud Examiners. (2013). *Fraud Examiner Manual*. Austin: ACFE.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2008). *Modul Etika Fraud Auditing* (Edisi Kelima). Jakarta.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2008). *Review Kertas Kerja Audit* (Edisi Keempat). Jakarta.
- Black's Law Dictionary*. (2004). 8th Edition,
- Hansen, Don R and Maryanne M. Mowen. (2007). *Managerial Accounting* (8rd Edition). United States of America: Thomson South Western.
- Karinda, Rona (2014). "Artikel Fraud, Korupsi dan Penerapan Audit Investigatif". 2012. 28 Des. 2014 <<http://ronakarinda.blogspot.com/2012/11/tulisan-artikel-fraud-korupsi-dan.html>>
- Lembaga Pengembangan Fraud Auditing. Modul Pelatihan Akuntansi.
- Kementerian Pertanian. (2013). Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. *Audit Forensik Membedah Fraud dan Litigasi*. 2013. 3 Jan. 2015 <<http://itjen.deptan.go.id/index.php/beranda/44-artikel/479-audit-forensik-membedah-fraud-litigasi>>
- Schilit, Howard M dan Jeremy Perler. (2010). *Financial Shenanigan & How To Detect Accounting Gimmicks Fraud in Financial Reports*. 3rd edition. United States of America: McGrawHill.

- Tuanakotta, Theodorus M. (2014). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Seri Departemen Akuntansi FEUI. Jakarta: Lembaga Penerbit Salemba empat.
- Tuanakotta, Theodorus M. (2009). *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*. Seri Departemen Akuntansi FEUI. Jakarta: Lembaga Penerbit Salemba empat.
- Wells, Joseph T. (2010). *Principles of Fraud Examination* (3rd Edition). New Jersey: John Wiley & Sons Inc.

BAB 6

COMPUTER FORENSIC

Oleh Arief Yanto Rukmana

6.1 Pendahuluan

Di era digital saat ini, di mana teknologi menembus setiap aspek kehidupan kita, bidang akuntansi forensik telah berkembang untuk memasukkan disiplin penting: forensik komputer (Yaqoob et al., 2019). Konvergensi kejahatan keuangan dan bukti digital mengharuskan pengembangan pengetahuan dan teknik khusus untuk menyelidiki dan menganalisis jejak digital kompleks yang tertinggal dalam sistem komputer, jaringan, dan perangkat digital.

Pengantar forensik komputer mengatur panggung untuk memahami signifikansinya dalam bidang akuntansi forensik. Bab ini menggali konsep dasar, metodologi, dan tantangan forensik komputer, memberikan gambaran menyeluruh tentang perannya dalam mengungkap penipuan keuangan, penggelapan, pencucian uang, dan aktivitas keuangan terlarang lainnya (Javed et al., 2022).

Forensik komputer mengacu pada penerapan teknik ilmiah dan investigasi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melestarikan bukti digital (Hou et al., 2019). Disiplin ini memainkan peran penting dalam investigasi akuntansi forensik modern, karena transaksi keuangan dan komunikasi semakin banyak terjadi dalam bentuk elektronik, meninggalkan jejak digital yang dapat dimanfaatkan untuk mengungkap skema penipuan (Maras, 2015).

Dimulai dengan menjelaskan hubungan antara forensik komputer dan akuntansi forensik, menyoroti sifat simbiosis dari disiplin ini. Ini mengeksplorasi bagaimana teknik dan metodologi forensik komputer menambah praktik akuntansi forensik tradisional, memungkinkan penyelidik untuk mengikuti jejak digital dari kesalahan keuangan, melacak aset tersembunyi, dan mengungkap skema keuangan yang canggih (Noblett et al., 2000).

Uraian bab ini membahas prinsip dan konsep dasar forensik komputer, menekankan pentingnya mematuhi standar hukum dan etika saat melakukan investigasi. Ini menggarisbawahi pentingnya pelestarian bukti yang tepat dan mengatasi tantangan yang terkait dengan bukti digital, seperti volatilitas data, enkripsi, dan lanskap teknologi yang terus berkembang (Wakil et al., 2022).

Eksplorasi berbagai jenis bukti digital yang ditemui dalam akuntansi forensik mengikuti, termasuk data keuangan yang disimpan di sistem komputer, komunikasi email, dokumen digital, bukti internet dan media sosial (Sari et al., 2023), serta pentingnya perangkat seluler dalam investigasi keuangan (Munte et al., 2023). Dengan memahami sifat dan sumber bukti digital, akuntan forensik dapat memanfaatkan sumber daya yang tak ternilai ini untuk membangun kasus yang kuat terhadap pelaku kesalahan keuangan (Cahyaningrum et al., 2023).

Bab ini kemudian mempelajari proses forensik komputer, membimbing pembaca melalui tahapan penting persiapan, akuisisi, pemeriksaan, analisis, dan pelaporan (Waluyo et al., 2023). Ini menguraikan praktik terbaik untuk menangani bukti digital, memastikan penerimaannya dalam proses hukum dan menawarkan wawasan tentang teknik yang digunakan untuk mengekstraksi dan menafsirkan informasi yang relevan dari kumpulan data yang kompleks (Reilly et al., 2011).

Dari pencitraan forensik dan alat pemulihan data hingga analisis data tingkat lanjut dan teknik visualisasi, bagian ini memberikan ikhtisar tentang persenjataan yang tersedia bagi akuntan forensik untuk mengekstraksi dan menganalisis bukti digital secara efektif.

Selanjutnya, mengeksplorasi penerapan teknik forensik komputer dalam investigasi penipuan keuangan, menampilkan skenario dunia nyata di mana jejak digital sangat penting dalam mengungkap skema yang rumit (Setiawan et al., 2023). Ini menggambarkan bagaimana akuntan forensik memanfaatkan bukti digital untuk mengidentifikasi aktivitas penipuan, melacak transaksi keuangan, mengungkap aset tersembunyi, dan menyelidiki perdagangan orang dalam, penyuapan, dan korupsi (Yusoff et al., 2011).

Karena forensik komputer terus berkembang, bab ini menggali tantangan dan tren masa depan di lapangan. Ini mengeksplorasi dampak dari teknologi baru, seperti enkripsi, komputasi awan, kecerdasan buatan, dan pembelajaran mesin, pada investigasi akuntansi forensik. Ini juga membahas masalah privasi dan pertimbangan hukum, menekankan perlunya akuntan forensik untuk beradaptasi dengan lanskap yang berubah dan tetap berada di garis depan kemajuan teknologi (Rukmana, 2023b).

Untuk memberikan konteks praktis, bab ini diakhiri dengan kumpulan studi kasus yang menawan dan contoh dunia nyata, menampilkan penerapan teknik forensik komputer yang berhasil dalam investigasi akuntansi forensik. Skenario ilustratif ini menyoroti pemikiran kritis, keterampilan analitis, dan keahlian teknologi yang diperlukan untuk menavigasi dunia penipuan keuangan dan bukti digital yang rumit (Reilly et al., 2011).

Komputer Forensik berfungsi sebagai panduan komprehensif untuk persimpangan teknologi dan akuntansi forensik. Ini menawarkan akuntan forensik dan calon profesional

dasar yang kuat dalam prinsip, teknik, dan tantangan forensik komputer, memungkinkan membuka potensi besar bukti digital dalam mengungkap kesalahan keuangan dan mempromosikan integritas di bidang keuangan (Kolla, 2022).

6.2 Dasar Forensik Komputer

Forensik komputer adalah bidang khusus yang mencakup teknik ilmiah dan investigasi yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melestarikan bukti digital (Nelson et al., 2014a). Dalam konteks akuntansi forensik, forensik komputer memainkan peran penting dalam mengungkap kejahatan keuangan, mendeteksi penipuan, dan menyelidiki aktivitas keuangan terlarang (Bem & Huebner, 2007). Ini melibatkan penerapan berbagai prinsip, metodologi, dan praktik terbaik untuk memastikan integritas dan penerimaan bukti digital dalam proses hukum (Taylor et al., 2011).

Bidang komputer forensik beroperasi pada beberapa konsep dan prinsip dasar. Penyelidik harus mematuhi standar hukum dan etika yang ketat selama proses forensik (Köhn et al., 2006). Penyelidik diharuskan untuk mengikuti prosedur yang tepat untuk penyimpanan bukti, mempertahankan lacak balak untuk bukti digital, dan memastikan privasi dan kerahasiaan individu yang terlibat dalam penyelidikan (Kolla, 2022). Integritas dan keakuratan bukti digital adalah yang terpenting, dan ahli forensik harus menggunakan metodologi yang ketat untuk mengekstraksi, menganalisis, dan menginterpretasikan data tanpa mengubah atau merusak integritasnya (Yusoff et al., 2011).

Proses forensik komputer dalam akuntansi forensik biasanya mengikuti struktur yang terdefinisi dengan baik. Ini dimulai dengan persiapan dan perencanaan menyeluruh, yang melibatkan penentuan ruang lingkup investigasi, penetapan tujuan, dan perumusan strategi investigasi (Dixon, 2005).

Persiapan juga termasuk memastikan ketersediaan sumber daya yang diperlukan, seperti perangkat keras dan perangkat lunak, untuk mendukung penyelidikan (Zulkifli, 2023). Perencanaan yang tepat memungkinkan akuntan forensik untuk melakukan penyelidikan secara sistematis dan efisien, meningkatkan kemungkinan mengungkap bukti digital yang kritis (Yasinsac et al., 2003).

Akuisisi dan pelestarian bukti digital merupakan langkah penting dalam proses forensik komputer. Pakar forensik menggunakan berbagai teknik dan alat untuk menangkap dan mengamankan bukti digital dari perangkat penyimpanan seperti hard drive, server, dan perangkat seluler (Yusoff et al., 2011). Teknik-teknik ini termasuk membuat gambar forensik, yang merupakan replika persis dari media penyimpanan asli, dan menggunakan perangkat pemblokiran penulisan untuk mencegah modifikasi pada bukti selama proses akuisisi (Hariyati et al., 2023). Tujuannya adalah untuk menjaga integritas dan keaslian bukti digital, memastikannya tetap dapat diterima dalam proses hukum (Ding et al., 2020).

Pemeriksaan dan analisis bukti digital merupakan inti dari forensik komputer (Amato et al., 2019). Akuntan forensik menggunakan berbagai teknik untuk mengekstraksi dan menganalisis data, mengidentifikasi informasi yang relevan, dan merekonstruksi jejak digital (Yasinsac et al., 2003). Ini mungkin melibatkan analisis sistem file, melakukan pencarian kata kunci, memulihkan file yang dihapus, dan memeriksa metadata yang terkait dengan dokumen digital (Reilly et al., 2011). Dengan menggunakan teknik-teknik ini, ahli forensik dapat mengumpulkan gambaran komprehensif tentang transaksi keuangan, komunikasi, dan aktivitas yang relevan dengan investigasi (Nelson et al., 2014a).

Melaporkan temuan dan menyajikan bukti secara efektif adalah aspek penting lain dari forensik komputer (Taylor et al., 2011). Akuntan forensik harus mendokumentasikan temuan

dengan cara yang jelas, ringkas, dan terstruktur dengan baik, memastikan bahwa bukti tersebut disajikan secara akurat dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan, tim hukum, dan pembuat keputusan (Fahlevi et al., 2023). Akuntan forensik harus memberikan laporan komprehensif yang menguraikan metodologi yang digunakan, hasil analisis, dan kesimpulan yang diambil dari bukti digital (Al Aidhi et al., 2023). Kesaksian ahli juga mungkin diperlukan, dan akuntan forensik harus memiliki keterampilan komunikasi yang efektif untuk menyampaikan konsep teknis yang rumit kepada khalayak non-teknis dengan cara yang dapat dimengerti dan menarik (Razali et al., 2023).

Diterimanya bukti digital dalam proses hukum merupakan pertimbangan penting dalam forensik komputer. Akuntan forensik harus mematuhi persyaratan hukum dan mematuhi standar yang ditetapkan untuk pengumpulan, penanganan, dan penyajian bukti (Sudirjo et al., 2023). Akuntan forensik harus memastikan dokumentasi yang tepat dari lacak balak, menjaga integritas bukti, dan memvalidasi teknik dan alat yang digunakan untuk mengekstraksi dan menganalisis data digital. Mematuhi standar hukum sangat penting untuk memastikan bahwa bukti digital dapat diterima di pengadilan dan memiliki bobot dalam proses pengambilan keputusan (Hakim et al., 2023).

Seiring kemajuan teknologi, forensik komputer menghadapi tantangan baru dan tren masa depan. Teknologi enkripsi dan teknik anonimisasi menimbulkan hambatan bagi penyelidik yang ingin mengungkap bukti penting. Munculnya komputasi awan memperkenalkan kerumitan dalam mengambil dan menganalisis data yang disimpan di server jarak jauh. Teknologi yang muncul seperti kecerdasan buatan (Harto et al., 2022) dan pembelajaran mesin menawarkan peluang dan tantangan dalam mengotomatisasi aspek-aspek tertentu dari proses forensik. Masalah privasi dan pertimbangan hukum juga harus dinavigasi dengan hati-hati untuk menyeimbangkan kebutuhan penyelidikan dengan hak individu (Fkun et al., 2023).

Untuk tetap berada di garis depan forensik komputer, akuntan forensik harus terlibat dalam pengembangan profesional berkelanjutan. Akuntan forensik harus tetap menggunakan alat, teknik, dan kerangka hukum terbaru melalui pelatihan, konferensi, dan kolaborasi dengan rekan kerja. Dengan beradaptasi dengan tren dan kemajuan teknologi yang muncul, akuntan forensik dapat meningkatkan keterampilan investigasi dan secara efektif menavigasi lanskap forensik komputer yang selalu berubah (Bem & Huebner, 2007).

Dasar-dasar forensik komputer dalam akuntansi forensik mencakup prinsip, metodologi, dan praktik terbaik yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memelihara bukti digital (Rukmana, Meltareza, et al., 2023). Prosesnya melibatkan persiapan, akuisisi, pemeriksaan, analisis, dan pelaporan bukti digital yang cermat, sambil mematuhi standar hukum dan etika (Rijal et al., 2023). Dengan memahami dasar-dasar dan tetap mengikuti tantangan yang muncul dan tren masa depan, akuntan forensik dapat secara efektif memanfaatkan forensik komputer untuk mengungkap penipuan keuangan, mendeteksi aktivitas terlarang, dan memastikan keadilan di bidang akuntansi forensik (Nelson et al., 2014a).

6.3 Jenis Bukti Digital dalam Akuntansi Forensik

Bukti digital memainkan peran penting dalam investigasi akuntansi forensik, memberikan wawasan penting ke dalam transaksi keuangan, komunikasi, dan aktivitas (Hou et al., 2019). Bagian ini mengeksplorasi berbagai jenis bukti digital yang ditemui dalam akuntansi forensik, menyoroti beragam sumber jejak elektronik yang dapat dimanfaatkan untuk mengungkap penipuan keuangan, melacak aktivitas terlarang, dan membangun kasus yang menarik (Prakash et al., 2021).

Data keuangan yang disimpan dalam format digital merupakan sumber utama bukti digital dalam akuntansi forensik. Buku besar elektronik, perangkat lunak akuntansi, dan sistem manajemen keuangan meninggalkan jejak jejak digital yang kaya. Akuntan forensik menganalisis sumber data keuangan ini untuk merekonstruksi transaksi, mengidentifikasi pola manipulasi, dan mendeteksi perbedaan atau penyimpangan. Dengan memeriksa catatan digital, Akuntan forensik dapat mengungkap bukti penipuan keuangan, penggelapan, atau penyalahgunaan dana.

Komunikasi email dan korespondensi memberikan banyak bukti digital dalam investigasi akuntansi forensik. Akun email berfungsi sebagai gudang percakapan penting, negosiasi, dan transaksi keuangan. Akuntan forensik menggunakan teknik untuk menganalisis komunikasi email, melacak asal dan penerimanya, dan menafsirkan konten untuk membangun koneksi, mengidentifikasi individu kunci, dan mengungkap pelanggaran keuangan. Analisis bukti email membantu merekonstruksi jalur komunikasi, membangun niat, dan mengungkap keterlibatan individu tertentu dalam aktivitas penipuan (Bhat et al., 2021).

Dokumen digital, spreadsheet, dan database merupakan sumber penting bukti digital dalam akuntansi forensik. Catatan elektronik ini sering berisi informasi keuangan penting, seperti faktur, kuitansi, laporan keuangan, dan kontrak. Akuntan forensik menggunakan teknik analisis data untuk mengekstraksi, menafsirkan, dan menganalisis data yang terkandung dalam dokumen-dokumen ini. Dengan meneliti dokumen digital, dapat mengidentifikasi ketidaksesuaian, perubahan, atau pemalsuan yang dapat mengindikasikan aktivitas penipuan atau manipulasi keuangan (Köhn et al., 2006).

Platform internet dan media sosial telah menjadi sumber bukti digital yang signifikan dalam akuntansi forensik. Aktivitas, postingan, dan interaksi online dapat meninggalkan jejak digital yang relevan dengan investigasi keuangan. Akuntan forensik

menganalisis riwayat penjelajahan internet, postingan media sosial, transaksi online, dan catatan publik untuk mengungkap bukti digital. Dengan melacak aktivitas digital, dapat mendeteksi transaksi keuangan tersembunyi, mengidentifikasi hubungan antar individu, dan mengungkap bukti penipuan keuangan atau aktivitas keuangan terlarang (Dixon, 2005).

Perangkat seluler, seperti smartphone dan tablet, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari dan seringkali mengandung bukti digital yang berharga dalam investigasi akuntansi forensik. Log panggilan, pesan teks, data lokasi, dan penggunaan aplikasi yang disimpan di perangkat ini dapat memberikan wawasan tentang transaksi keuangan, komunikasi, dan koneksi. Akuntan forensik menggunakan alat dan teknik khusus untuk mengekstraksi dan menganalisis data perangkat seluler, mengungkap bukti kesalahan keuangan, transaksi yang tidak dilaporkan, atau hubungan keuangan yang tersembunyi (Nelson et al., 2014b).

Konvergensi berbagai jenis bukti digital memperkuat investigasi akuntansi forensik. Dengan menganalisis dan menghubungkan berbagai sumber bukti digital, akuntan forensik dapat memberikan gambaran komprehensif tentang transaksi keuangan, pola komunikasi, dan hubungan antar individu. Bukti digital yang saling berhubungan ini membantu membangun hubungan, mendeteksi anomali, dan membangun kasus yang meyakinkan terhadap pelaku kesalahan keuangan.

Jenis bukti digital dalam akuntansi forensik mencakup berbagai sumber, termasuk data keuangan, komunikasi email, dokumen digital, bukti internet dan media sosial, dan data perangkat seluler. Dengan memanfaatkan jejak elektronik ini, akuntan forensik dapat merekonstruksi aktivitas keuangan, mengidentifikasi transaksi penipuan, dan mengungkap pelanggaran keuangan. Analisis dan korelasi dari berbagai jenis bukti digital memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kejahatan keuangan yang kompleks, memungkinkan

akuntan forensik menyajikan bukti yang meyakinkan dan memastikan keadilan dalam bidang akuntansi forensic (Prakash et al., 2021).

6.4 Jenis Proses Forensik Komputer dalam Akuntansi Forensik

Proses forensik komputer adalah pendekatan sistematis yang digunakan dalam investigasi akuntansi forensik untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan bukti digital. Bab ini mengeksplorasi berbagai jenis proses forensik komputer yang digunakan dalam akuntansi forensik, memberikan pemahaman komprehensif tentang langkah-langkah yang terlibat, metodologi yang digunakan, dan praktik terbaik yang diikuti untuk memastikan integritas dan penerimaan bukti digital.

Jenis proses forensik komputer yang pertama dalam akuntansi forensik adalah persiapan dan perencanaan. Tahap ini melibatkan penentuan ruang lingkup investigasi, menetapkan tujuan, dan merumuskan strategi investigasi. Akuntan forensik dengan hati-hati merencanakan pendekatan, memastikan bahwa sumber daya yang diperlukan, seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan personel terampil, tersedia untuk mendukung penyelidikan. Persiapan dan perencanaan yang matang memungkinkan akuntan forensik untuk melakukan penyelidikan yang terstruktur dan efektif (S. Kumar et al., 2022).

Tipe kedua dari proses forensik komputer adalah akuisisi dan preservasi bukti. Pakar forensik menggunakan berbagai teknik dan alat untuk menangkap dan mengamankan bukti digital dari perangkat penyimpanan, seperti hard drive, server, dan perangkat seluler. Teknik-teknik ini termasuk membuat gambar forensik, yang merupakan replika persis dari media penyimpanan asli, dan menggunakan perangkat pemblokiran penulisan untuk mencegah modifikasi pada bukti selama proses akuisisi. Tujuannya adalah untuk menjaga integritas dan keaslian

bukti digital, memastikan penerimaannya dalam proses hukum (Yaqoob et al., 2019).

Jenis proses forensik komputer ketiga adalah pemeriksaan dan analisis bukti digital. Akuntan forensik menggunakan berbagai teknik dan alat untuk mengekstraksi, menafsirkan, dan menganalisis data digital. Ini mungkin melibatkan analisis sistem file, melakukan pencarian kata kunci, memulihkan file yang dihapus, dan memeriksa metadata yang terkait dengan dokumen digital. Dengan menggunakan teknik ini, ahli forensik dapat mengidentifikasi pola, mendeteksi anomali, dan merekonstruksi jejak digital yang mengarah pada deteksi penipuan dan pelanggaran keuangan (Iqbal & Alharbi, 2019).

Melaporkan temuan dan menyajikan bukti merupakan aspek penting lain dari proses forensik komputer dalam akuntansi forensik. Akuntan forensik harus mendokumentasikan temuan dengan cara yang jelas, ringkas, dan terstruktur dengan baik, memastikan bahwa bukti tersebut disajikan secara akurat dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan, tim hukum, dan pembuat keputusan. Akuntan forensik harus memberikan laporan komprehensif yang menguraikan metodologi yang digunakan, hasil analisis, dan kesimpulan yang diambil dari bukti digital. Kesaksian ahli juga mungkin diperlukan, dan akuntan forensik harus memiliki keterampilan komunikasi yang efektif untuk menyampaikan konsep teknis yang rumit kepada khalayak non-teknis dengan cara yang dapat dimengerti dan menarik.

Diterimanya bukti digital dalam proses hukum merupakan pertimbangan kritis dalam proses forensik komputer. Akuntan forensik harus mematuhi persyaratan hukum dan mematuhi standar yang ditetapkan untuk pengumpulan, penanganan, dan penyajian bukti. Akuntan forensik harus memastikan dokumentasi yang tepat dari lacak balak, menjaga integritas bukti, dan memvalidasi teknik dan alat yang digunakan untuk mengekstraksi dan menganalisis data digital. Mematuhi standar hukum sangat penting untuk memastikan bahwa bukti digital

dapat diterima di pengadilan dan memiliki bobot dalam proses pengambilan keputusan.

Proses forensik komputer dalam akuntansi forensik meliputi persiapan dan perencanaan, perolehan dan pemeliharaan bukti, pemeriksaan dan analisis bukti digital, dan pelaporan temuan dan penyajian bukti. Dengan mengikuti jenis proses ini, akuntan forensik dapat menavigasi lanskap bukti digital yang rumit dan memastikan penyelidikan yang sistematis dan efektif. Mematuhi standar hukum dan etika selama proses memastikan integritas dan penerimaan bukti digital, yang pada akhirnya berkontribusi pada deteksi dan pencegahan penipuan keuangan di bidang akuntansi forensic (Khanafseh et al., 2019).

6.5 Alat dan Teknik Forensik Komputer

Dalam ranah forensik komputer, akuntan forensik menggunakan berbagai alat dan teknik untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan bukti digital. Bab ini mengeksplorasi beragam alat dan teknik yang digunakan dalam forensik komputer, memberikan pemahaman yang komprehensif tentang sumber daya yang tersedia bagi para ahli forensik dalam pencarian untuk mengungkap jejak digital, mendeteksi aktivitas penipuan, dan membangun kasus yang kuat (Amato et al., 2019).

Alat pencitraan forensik memainkan peran penting dalam proses forensik komputer. Alat ini memungkinkan akuntan forensik untuk membuat gambar forensik, yang merupakan replika persis dari perangkat penyimpanan seperti hard drive atau perangkat seluler. Dengan mengambil salinan sedikit demi sedikit dari media asli, ahli forensik dapat memastikan integritas dan pelestarian bukti digital sambil melakukan pemeriksaan menyeluruh. Selain itu, alat pemblokiran penulisan digunakan untuk mencegah modifikasi yang tidak disengaja pada bukti selama proses pencitraan, mempertahankan penerimaannya dalam proses hukum (Shalaginov et al., 2020).

Alat analisis data sangat penting dalam mengekstrak wawasan yang bermakna dari bukti digital. Akuntan forensik menggunakan teknik seperti pencarian kata kunci, ukiran data, dan pemulihan data untuk mengungkap informasi yang relevan dari volume data yang sangat besar. Alat pencarian kata kunci memungkinkan penyelidik untuk dengan cepat mengidentifikasi file atau dokumen berdasarkan istilah pencarian tertentu, mempersempit fokus penyelidikan. Teknik ukiran data digunakan untuk merekonstruksi file yang dihapus atau terfragmentasi, memberikan bukti berharga yang mungkin sengaja disembunyikan (Shalaginov et al., 2020).

Alat cracking enkripsi digunakan untuk mengatasi tantangan data terenkripsi. Enkripsi digunakan untuk melindungi informasi sensitif, tetapi pakar forensik menggunakan alat khusus untuk mendekripsi file terenkripsi dan mengakses isinya. Dengan menggunakan algoritme canggih dan daya komputasi, akuntan forensik dapat menembus penghalang enkripsi dan mengungkap bukti penting yang tersembunyi di dalam file terenkripsi, memperkuat penyelidikan (G. Kumar et al., 2021).

Alat analisis jaringan membantu akuntan forensik dalam menganalisis lalu lintas jaringan, melacak transfer data, dan merekonstruksi koneksi jaringan. Alat-alat ini membantu membangun hubungan antara individu dan sistem, mengidentifikasi akses tidak sah atau pelanggaran data, dan melacak aliran informasi digital. Teknik analisis jaringan memungkinkan penyelidik untuk mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan, seperti eksfiltrasi data atau akses tidak sah, dan memberikan wawasan berharga ke dalam pola dan hubungan dalam jaringan (Rukmana, Rahman, et al., 2023).

Alat visualisasi dan presentasi data digunakan untuk mengomunikasikan bukti digital yang kompleks secara efektif. Akuntan forensik menggunakan alat ini untuk mengubah data mentah menjadi representasi visual seperti bagan, grafik, garis waktu, dan diagram. Visualisasi data meningkatkan pemahaman

dan interpretasi bukti, memungkinkan pemangku kepentingan, tim hukum, dan pembuat keputusan untuk memahami transaksi dan pola keuangan yang rumit dengan mudah. Dengan menyajikan bukti dengan cara yang meyakinkan secara visual, ahli forensik dapat menyampaikan temuannya dengan cara yang jelas dan persuasif (Hou et al., 2019).

Integrasi teknik kecerdasan buatan (AI) dan pembelajaran mesin (ML) adalah tren yang berkembang dalam forensik komputer. Algoritme AI dan ML dapat membantu mengotomatiskan aspek-aspek tertentu dari proses forensik, seperti triase data, deteksi anomali, dan pengenalan pola. Teknik canggih ini membantu akuntan forensik menganalisis volume data yang besar dengan lebih efisien, mengidentifikasi pola atau perilaku yang mencurigakan, dan mempercepat proses investigasi. Namun, penting untuk memastikan transparansi, keterjelasan, dan keandalan hasil yang dihasilkan AI, karena pengawasan dan validasi manusia diperlukan untuk menjaga integritas investigasi forensik (G. Kumar et al., 2021).

Pengembangan profesional berkelanjutan sangat penting bagi akuntan forensik untuk tetap mengikuti alat dan teknik terbaru dalam forensik komputer. Bidang ini berkembang dengan cepat, dan pakar forensik harus secara aktif terlibat dalam pembelajaran berkelanjutan, menghadiri program pelatihan, dan berpartisipasi dalam forum industri untuk tetap mengikuti perkembangan alat dan teknik yang muncul. Dengan terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, akuntan forensik dapat secara efektif beradaptasi dengan teknologi dan tantangan baru, memastikan penyelidikan tetap akurat, andal, dan efisien.

Alat dan teknik yang digunakan dalam forensik komputer menyediakan akuntan forensik dengan beragam sumber daya untuk mengungkap bukti digital, menganalisis data, dan membangun kasus yang kuat (Javed et al., 2022). Dari pencitraan forensik dan alat analisis data hingga teknik cracking enkripsi dan analisis jaringan, setiap alat melayani tujuan tertentu dalam

proses forensik (Taylor et al., 2011). Dengan memanfaatkan alat-alat ini dan terus mengembangkan keterampilan, akuntan forensik dapat menavigasi kompleksitas investigasi digital (Rukmana, 2023b) dan berkontribusi pada deteksi dan pencegahan penipuan keuangan di ranah forensik computer (Reilly et al., 2011).

6.6 Teknik Forensik Digital dalam Investigasi Penipuan Keuangan

Teknik forensik digital sangat penting dalam mengungkap penipuan keuangan, mendeteksi praktik penipuan, dan membangun kasus yang kuat dalam akuntansi forensik. Bab ini mengeksplorasi rangkaian komprehensif teknik yang digunakan dalam forensik digital dalam konteks investigasi penipuan keuangan. Teknik-teknik ini mencakup metodologi, alat, dan praktik terbaik yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan bukti digital, yang pada akhirnya membantu mewujudkan keadilan (Rukmana, 2023a).

Salah satu teknik forensik digital utama yang digunakan dalam investigasi penipuan keuangan adalah penelusuran dan rekonstruksi transaksi keuangan. Akuntan forensik menggunakan berbagai teknik untuk melacak aliran dana melalui jalur digital. Akuntan forensik menganalisis catatan keuangan, log transaksi, dan komunikasi elektronik untuk merekonstruksi perjalanan keuangan, mengidentifikasi aktivitas penipuan, dan mengungkap individu yang terlibat. Teknik ini memungkinkan ahli forensik untuk mengikuti jejak uang, mengungkap transaksi tersembunyi, dan mengungkap pola dan koneksi yang mengarah pada penipuan keuangan (Maras, 2015).

Identifikasi aset tersembunyi adalah aspek penting lain dari teknik forensik digital dalam investigasi penipuan keuangan. Akuntan forensik menggunakan alat dan metodologi khusus untuk melacak dan mengungkap sumber daya yang tersembunyi.

Ini mungkin termasuk akun luar negeri, kepemilikan cryptocurrency, atau struktur kepemilikan kompleks yang dirancang untuk mengaburkan sifat sebenarnya dari aset. Dengan menganalisis catatan keuangan, komunikasi digital, dan dokumentasi terkait secara cermat, pakar forensik dapat mengungkap keberadaan aset tersembunyi dan memastikannya diperhitungkan dalam penyelidikan (Kolla, 2022).

Deteksi dan investigasi pencucian uang merupakan tantangan signifikan dalam investigasi penipuan keuangan, dan teknik forensik digital memainkan peran penting dalam mengungkap bukti aktivitas keuangan terlarang (Taylor et al., 2011). Akuntan forensik menggunakan berbagai teknik untuk mendeteksi dan menyelidiki skema pencucian uang. Ini mungkin melibatkan analisis transaksi keuangan, melacak pergerakan dana, dan membangun hubungan antara aktivitas keuangan yang tampaknya tidak terkait. Dengan memanfaatkan bukti digital, teknik analisis data, dan pemodelan keuangan, pakar forensik dapat mengungkap jaringan pencucian uang yang rumit dan mengidentifikasi individu yang terlibat (Noblett et al., 2000).

Perdagangan orang dalam dan penipuan sekuritas menghadirkan tantangan unik dalam investigasi penipuan keuangan, tetapi teknik forensik digital menawarkan alat yang ampuh untuk mengatasi pelanggaran ini. Akuntan forensik menganalisis catatan perdagangan, data keuangan, dan komunikasi digital untuk mendeteksi dan menyelidiki perdagangan orang dalam dan penipuan sekuritas (Kolla, 2022). Dengan mengidentifikasi pola, menganalisis aktivitas perdagangan, dan menghubungkan bukti digital, ahli forensik dapat membangun hubungan antara orang dalam dan tindakan, memberikan bukti kuat tentang penipuan sekuritas (Yusoff et al., 2011).

Investigasi suap dan korupsi juga mendapat manfaat dari teknik forensik digital. Akuntan forensik menggunakan analisis data, analisis komunikasi email, dan analisis jaringan untuk

mendeteksi dan menyelidiki praktik korupsi. Dengan menganalisis transaksi keuangan, meneliti komunikasi digital, dan mengungkap koneksi dalam jaringan, ahli forensik dapat mengungkap individu yang terlibat dalam penyuapan dan korupsi, memberikan bukti kuat untuk mendukung penyelidikan (Ding et al., 2020).

Contoh dunia nyata dan studi kasus mengilustrasikan penerapan praktis teknik forensik digital dalam investigasi penipuan keuangan. Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana akuntan forensik memanfaatkan kekuatan bukti digital, analisis data, alat visualisasi, dan teknik forensik untuk mengungkap penipuan keuangan yang rumit, melacak aktivitas keuangan terlarang, dan membangun kasus yang menarik terhadap pelaku. Digital forensik menyoroti peran penting yang dimainkan oleh keahlian teknologi, keterampilan investigasi, dan penerapan teknik forensik digital dalam mengungkap kebenaran dan memastikan keadilan dalam investigasi penipuan keuangan (Nelson et al., 2014a).

Teknik forensik digital sangat diperlukan dalam investigasi penipuan keuangan, memungkinkan akuntan forensik untuk mengungkap transaksi keuangan yang tersembunyi, mendeteksi aktivitas penipuan, dan membangun kasus yang kuat terhadap pelaku kesalahan (Dixon, 2005; Köhn et al., 2006). Dari melacak transaksi keuangan hingga mengungkap aset tersembunyi, mendeteksi pencucian uang, menyelidiki perdagangan orang dalam dan penipuan sekuritas, serta mengungkap suap dan korupsi, teknik ini memberikan wawasan dan bukti yang berharga. Dengan menggunakan teknik forensik digital, akuntan forensik berkontribusi pada integritas sistem keuangan, mempromosikan transparansi, dan memastikan keadilan dalam bidang investigasi penipuan keuangan (Ding et al., 2020).

6.7 Tantangan dan Trend Masa Depan Forensik Komputer untuk Akuntan Forensik

Bidang forensik komputer menghadirkan tantangan dan peluang menarik bagi akuntan forensik (Köhn et al., 2006). Uraian ini mengeksplorasi beragam tantangan dan trend masa depan yang membentuk forensik komputer, menyoroti kompleksitas yang muncul dari teknologi baru, masalah privasi, pertimbangan hukum, dan kebutuhan untuk pengembangan profesional berkelanjutan (Bhat et al., 2021).

Salah satu tantangan signifikan dalam forensik komputer untuk akuntan forensik adalah evolusi teknologi yang konstan. Seiring kemajuan teknologi yang pesat, ahli forensik harus mengimbangi perangkat digital baru, sistem penyimpanan, dan aplikasi perangkat lunak. Akuntan forensik menghadapi tantangan untuk memahami seluk-beluk teknologi baru seperti komputasi awan, blockchain (G. Kumar et al., 2021), kecerdasan buatan, dan perangkat Internet of Things (IoT). Tetap up-to-date dan memperoleh keahlian di bidang ini sangat penting untuk menganalisis dan menafsirkan bukti digital secara efektif dalam konteks investigasi penipuan keuangan (Dixon, 2005).

Teknik enkripsi dan anonimisasi menimbulkan hambatan yang signifikan dalam forensik komputer. Enkripsi digunakan secara luas untuk melindungi informasi sensitif, sehingga menyulitkan akuntan forensik untuk mengakses data terenkripsi tanpa kunci dekripsi yang benar. Teknik anonimisasi, seperti TOR (The Onion Router) dan transaksi mata uang kripto, dapat mengaburkan jejak digital, membuatnya sulit untuk mengaitkan transaksi keuangan dengan individu tertentu. Pakar forensik harus terus mengembangkan pendekatan dan teknik inovatif untuk mengatasi tantangan ini, memastikan keberhasilan investigasi penipuan keuangan dalam lanskap digital yang semakin terenkripsi dan anonim (Hou et al., 2019).

Adopsi luas komputasi awan memperkenalkan kompleksitas dalam forensik komputer. Penyimpanan cloud dan platform komputasi telah mengubah cara data disimpan, diakses, dan dibagikan. Akuntan forensik harus menavigasi tantangan untuk mendapatkan akses legal ke data cloud, menjaga integritas bukti dalam infrastruktur bersama, dan menganalisis data di beberapa penyedia layanan cloud. Sangat penting bagi ahli forensik untuk mengembangkan keahlian dalam komputasi awan dan memperoleh alat dan metodologi yang diperlukan untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti digital secara efektif di lingkungan awan (Yaqoob et al., 2019).

Kecerdasan buatan (AI) dan pembelajaran mesin (ML) menghadirkan peluang dan tantangan dalam forensik komputer. Algoritme AI dan ML dapat membantu mengotomatiskan aspek-aspek tertentu dari proses investigasi forensik, seperti analisis data, deteksi anomali, dan pengenalan pola. Namun, integrasi teknik AI dan ML memerlukan pertimbangan hati-hati atas transparansi, kemampuan menjelaskan, dan potensi bias yang tertanam dalam algoritme ini. Akuntan forensik harus mencapai keseimbangan antara memanfaatkan kemampuan AI dan ML sambil memastikan pengawasan manusia dan validasi temuan yang dihasilkan AI untuk menjaga integritas dan keandalan investigasi forensik (Iqbal & Alharbi, 2019).

Masalah privasi dan pertimbangan hukum merupakan tantangan kritis dalam forensik komputer. Dengan meningkatnya fokus pada privasi dan perlindungan data, pakar forensik harus menavigasi kerangka hukum yang kompleks, seperti Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) dan undang-undang privasi data, harus mematuhi standar ketat untuk perolehan, penanganan, dan penyimpanan bukti untuk melindungi hak privasi individu. Menyeimbangkan kebutuhan akan perlindungan privasi dengan keharusan melakukan penyelidikan menyeluruh membutuhkan akuntan forensik untuk tetap mendapat informasi

tentang peraturan privasi yang berkembang dan memastikan kepatuhan selama proses forensik (Amato et al., 2019).

Pengembangan profesional berkelanjutan sangat penting bagi akuntan forensik untuk menavigasi tantangan dan tetap terdepan dalam trend masa depan dalam forensik komputer. Bidang ini berkembang pesat, dan pakar forensik harus terlibat dalam pembelajaran berkelanjutan, menghadiri program pelatihan yang relevan, dan berpartisipasi dalam forum industri. Dengan terus meningkatkan keterampilan, tetap up-to-date dengan alat dan teknik yang muncul, dan berkolaborasi dengan rekan sejawat, akuntan forensik dapat beradaptasi dengan tantangan baru dan memanfaatkan trend masa depan dalam forensik komputer secara efektif (Khanafseh et al., 2019).

Tantangan dan trend masa depan dalam forensik komputer menghadirkan lanskap yang dinamis bagi akuntan forensik. Dengan memahami dan mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh teknologi baru, enkripsi dan anonimisasi, komputasi awan, integrasi AI dan ML, masalah privasi, dan pertimbangan hukum, pakar forensik dapat menavigasi kompleksitas investigasi digital. Pengembangan profesional berkelanjutan memastikan bahwa akuntan forensik memiliki keahlian yang diperlukan untuk mengatasi trend dan tantangan masa depan, berkontribusi terhadap deteksi dan pencegahan penipuan keuangan di bidang forensik komputer yang terus berkembang (Shalaginov et al., 2020).

DAFTAR PUSTAKA

- Al Aidhi, A., Harahap, M. A. K., Rukmana, A. Y., & Bakri, A. A. (2023). Peningkatan Daya Saing Ekonomi melalui peranan Inovasi. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2(02), 118–134.
- Amato, F., Cozzolino, G., Moscato, V., & Moscato, F. (2019). Analyse digital forensic evidences through a semantic-based methodology and NLP techniques. *Future Generation Computer Systems*, 98, 297–307.
- Bem, D., & Huebner, E. (2007). Computer forensic analysis in a virtual environment. *International Journal of Digital Evidence*, 6(2), 1–13.
- Bhat, W. A., AlZahrani, A., & Wani, M. A. (2021). Can computer forensic tools be trusted in digital investigations? *Science & Justice*, 61(2), 198–203.
- Cahyaningrum, A. O., Permana, R. M., & Rukmana, A. Y. (2023). Regulatory Environmental Impact, Contract Law, Intellectual Property Rights, and Taxation of Entrepreneurial Activities in Bandung City. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan West Science*, 1(02), 109–121.
- Ding, F., Zhu, G., Alazab, M., Li, X., & Yu, K. (2020). Deep-learning-empowered digital forensics for edge consumer electronics in 5G HetNets. *IEEE Consumer Electronics Magazine*, 11(2), 42–50.
- Dixon, P. D. (2005). An overview of computer forensics. *IEEE Potentials*, 24(5), 7–10.
- Fahlevi, R., Sitinjak, C., Tawil, M. R., Kasingku, F. J., Rukmana, A. Y., Ramadhan, A. M., Addiansyah, M. N. R., & Zebua, R. S. Y. (2023). *Psikologi Kepemimpinan*. Global Eksekutif Teknologi.

- Fkun, E., Yusuf, M., Rukmana, A. Y., Putri, Z. F., & Harahap, M. A. K. (2023). Entrepreneurial Ecosystem: Interaction between Government Policy, Funding and Networks (Study on Entrepreneurship in West Java). *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan West Science*, 1(02), 77–88.
- Hakim, C., Agustina, T., Rukmana, A. Y., Hendra, J., & Ramadhani, H. (2023). The Influence of Entrepreneurship Intellectual Capital in The Contribution to Economic Growth in The City of Bandung. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan West Science*, 1(02), 68–76.
- Hariyati, H., Nuswantara, D. A., Hidayat, R. A., & Putikadea, I. (2023). Management accounting information system and intellectual capital: a way to increase SME's business performance. *Jurnal Siasat Bisnis*, 61–75.
- Harto, B., Saymsu, Y. L., Rukmana, A. Y., Komalasari, R., & Dwijayanti, A. (2022). Bibliometric Analysis of Transforming Leadership Education with Artificial Intelligence. In *1st Virtual Workshop on Writing Scientific Article for International Publication Indexed SCOPUS* (pp. 385–390). Sciendo. <https://doi.org/10.2478/9788366675827-067>
- Hou, J., Li, Y., Yu, J., & Shi, W. (2019). A survey on digital forensics in Internet of Things. *IEEE Internet of Things Journal*, 7(1), 1–15.
- Iqbal, S., & Alharbi, S. A. (2019). Advancing automation in digital forensic investigations using machine learning forensics. *Digital Forensic Science*.
- Javed, A. R., Ahmed, W., Alazab, M., Jalil, Z., Kifayat, K., & Gadekallu, T. R. (2022). A comprehensive survey on computer forensics: State-of-the-art, tools, techniques, challenges, and future directions. *IEEE Access*, 10, 11065–11089.

- Khanafseh, M., Qatawneh, M., & Almobaideen, W. (2019). A survey of various frameworks and solutions in all branches of digital forensics with a focus on cloud forensics. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 10(8).
- Köhn, M., Olivier, M. S., & Eloff, J. H. P. (2006). Framework for a Digital Forensic Investigation. *ISSA*, 1–7.
- Kolla, V. R. K. (2022). A Comparative Analysis of OS Forensics Tools. *International Journal of Research in IT and Management (IJRIM)*, 12(4).
- Kumar, G., Saha, R., Lal, C., & Conti, M. (2021). Internet-of-Forensic (IoF): A blockchain based digital forensics framework for IoT applications. *Future Generation Computer Systems*, 120, 13–25.
- Kumar, S., Pathak, S., & Singh, J. (2022). An enhanced digital forensic investigation framework for XSS attack. *Journal of Discrete Mathematical Sciences and Cryptography*, 25(4), 1009–1018.
- Maras, M.-H. (2015). *Computer forensics*. Jones and Bartlett Learning.
- Munte, R. N., Evianti, D., Fenanlampir, K., Widayati, T., Kennedy, P. S. J., Suryani, N., Rukmana, A. Y., Tanesab, J., Seran, D. A. N., & Yusuf, M. (2023). *EKONOMI*. Global Eksekutif Teknologi.
- Nelson, B., Phillips, A., & Steuart, C. (2014a). *Guide to computer forensics and investigations*. Cengage Learning.
- Nelson, B., Phillips, A., & Steuart, C. (2014b). *Guide to computer forensics and investigations*. Cengage Learning.
- Noblett, M. G., Pollitt, M. M., & Presley, L. A. (2000). Recovering and examining computer forensic evidence. *Forensic Science Communications*, 2(4).

- Prakash, V., Williams, A., Garg, L., Savaglio, C., & Bawa, S. (2021). Cloud and edge computing-based computer forensics: Challenges and open problems. *Electronics*, 10(11), 1229.
- Razali, G., Akbarina, F., Arubusman, D. A., Rukmana, A. Y., & Yusuf, M. (2023). Loyalty and the Effects of Trust and Switching Barriers. *Jurnal Mirai Management*, 8(1), 237–248.
- Reilly, D., Wren, C., & Berry, T. (2011). Cloud computing: Pros and cons for computer forensic investigations. *International Journal Multimedia and Image Processing (IJMIP)*, 1(1), 26–34.
- Rijal, S., Sinaga, I. N., Yulianadewi, I., Masyithah, S. M., Tannady, H., Setiawan, R., Hermana, C., Hina, H. B., Arta, D. N. C., & Nurhab, M. I. (2023). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Global Eksekutif Teknologi.
- Rukmana, A. Y. (2023a). Achieving Access to External Finance Among Indonesian Entrepreneurs Through Financial Literacy, Financial Inclusion, Availability of Collateral, and Government Policy: A Study on Large Industrial Entrepreneurs in West Java. *The ES Accounting And Finance*, 1(02), 61–71.
- Rukmana, A. Y. (2023b). BAB 3 TEKNOLOGI DIGITAL. *Digital Marketing Dan E-Commerce*, 27.
- Rukmana, A. Y., Meltareza, R., Harto, B., Komalasari, O., & Harnani, N. (2023). Optimizing the Role of Business Incubators in Higher Education: A Review of Supporting Factors and Barriers. *West Science Business and Management*, 1(03), 169–175.
- Rukmana, A. Y., Rahman, R., Afriyadi, H., Moeis, D., Setiawan, Z., Subchan, N., Magdalena, L., Singadji, M., El Rayeb, A., & Kusuma, A. T. A. P. (2023). *PENGANTAR SISTEM INFORMASI*:

Panduan Praktis Pengenalan Sistem Informasi & Penerapannya. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

- Sari, O. H., Rukmana, A. Y., Munizu, M., Novel, N. J. A., Salam, M. F., Hakim, R. M. A., Sukmadewi, R., & Purbasari, R. (2023). *DIGITAL MARKETING: Optimalisasi Strategi Pemasaran Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Setiawan, Z., Jauhar, N., Putera, D. A., Santosa, A. D., Fenanlampir, K., Sembel, H. F., Harto, B., Roza, T. A., Dermawan, A. A., & Rukmana, A. Y. (2023). *Kewirausahaan Digital*. Global Eksekutif Teknologi.
- Shalaginov, A., Iqbal, A., & Olegård, J. (2020). Iot digital forensics readiness in the edge: A roadmap for acquiring digital evidences from intelligent smart applications. *Edge Computing-EDGE 2020: 4th International Conference, Held as Part of the Services Conference Federation, SCF 2020, Honolulu, HI, USA, September 18-20, 2020, Proceedings 4*, 1–17.
- Sudirjo, F., Apriani, A., Rukmana, A. Y., Widagdo, D., & Fkun, E. (2023). Impact of the Digital Sales Growth Of MSMEs Industry Fashion in Bandung City: Product Recommendations, Customized Promotions, Customer Reviews, and Product Ratings. *Jurnal Bisnisan: Riset Bisnis Dan Manajemen*, 5(1), 70–79.
- Taylor, M., Haggerty, J., Gresty, D., & Lamb, D. (2011). Forensic investigation of cloud computing systems. *Network Security*, 2011(3), 4–10.
- Wakil, A., Cahyani, R. R., Harto, B., Latif, A. S., Hidayatullah, D., Simanjuntak, P., Rukmana, A. Y., & Sihombing, F. A. H. (2022). *Transformasi Digital Dalam Dunia Bisnis*. Global Eksekutif Teknologi.

- Waluyo, B. P., Mareta, Z., Rukmana, A. Y., Harto, B., Widayati, T., Haryadi, R. M., Safa'atillah, N., Soputra, J. H., Siang, R. D., & Aji, A. A. (2023). *Studi Kelayakan Bisnis*. Global Eksekutif Teknologi.
- Yaqoob, I., Hashem, I. A. T., Ahmed, A., Kazmi, S. M. A., & Hong, C. S. (2019). Internet of things forensics: Recent advances, taxonomy, requirements, and open challenges. *Future Generation Computer Systems*, 92, 265–275.
- Yasinsac, A., Erbacher, R. F., Marks, D. G., Pollitt, M. M., & Sommer, P. M. (2003). Computer forensics education. *IEEE Security & Privacy*, 1(4), 15–23.
- Yusoff, Y., Ismail, R., & Hassan, Z. (2011). Common phases of computer forensics investigation models. *International Journal of Computer Science & Information Technology*, 3(3), 17–31.
- Zulkifli, I. S. F. N. A. Y. R. P. H. (2023). Kesuksesan Wirausaha di Era Digital dari Perspektif Orientasi Kewirausahaan (Study Literature). *Sanskara Ekonomi Dan Kewirausahaan*. <https://sj.eastasouth-institute.com/index.php/sek/article/view/87>

BAB 7

SIKLUS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS

Oleh Imam Agus Faisol

7.1 Siklus Penerimaan Kas

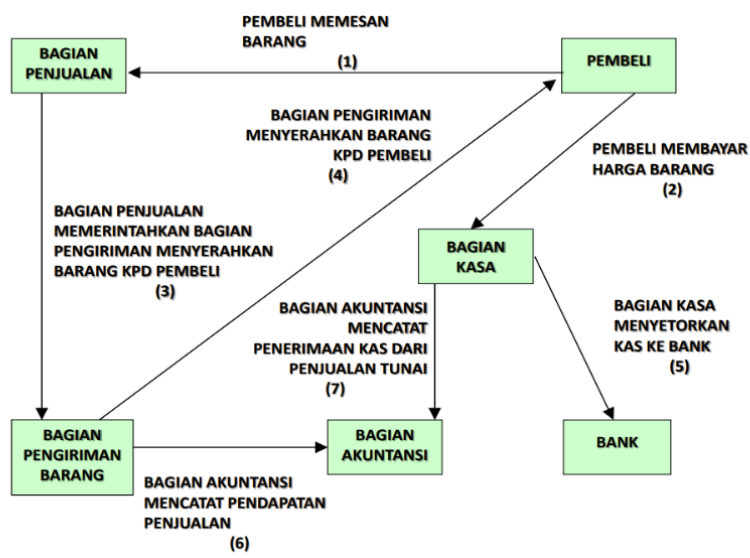
Kas dan Setara kas merupakan akun paling *liquid* yang terletak di laporan keuangan bagian laporan posisi keuangan kelompok asset lancar. PSAK nomor 2 menjelaskan bahwa kas terdiri giro dan uang tunai yang belum disetorkan ke bank sedangkan setara kas merupakan bentuk lain dari kas yang paling *liquid* misalkan dalam bentuk investasi jangka pendek. Salah satu karakteristik setara kas yaitu cepat dan mudah untuk dicairkan dan minimnya risiko perubahan nilai. Bagian dari penerimaan kas umumnya bersumber dari penjualan tunai, namun terdapat aktivitas lainnya yang dapat menambah kas antara lain penagihan piutang, setoran modal, penjualan asset tetap, pendapatan bunga bank, pendapatan dividen dan investasi dari perusahaan berelasi.

Sifat kas yang sangat *liquid* perlu adanya pengendalian yang memadai sebagai upaya untuk memitigasi risiko adanya kecurangan, Mulyadi (2017) mengemukakan terdapat hal penting yang menjadi perhatian entitas yaitu kas yang diterima perlu segera disetorkan ke bank dengan menggunakan staf perusahaan lainnya sebagai fungsi *check* dengan catatan kasir.

Sistem penerimaan kas dari penjualan tunai dibagi menjadi 3 prosedur (Mulyadi, 2017:380) yaitu:

a. Prosedur penerimaan kas dari *over the counter sales*

Prosedur ini mengemukakan bahwa pembeli memesan, memilih barang secara langsung dengan datang ke perusahaan dan menuntaskan pembayaran ke bagian kasir serta menerima barang yang dibeli. Prosedur ini mengisyaratkan bahwa uang tunai yang diterima baik melalui *personal check*, kartu debit, maupun kartu kredit perlu adanya tahapan kroscek yang dilakukan oleh bagian internal perusahaan. Bagian kasir setelah menerima pembayaran dari *cutomers* selanjutnya menyetorkan kas yang diterima ke bank pada hari yang sama. Bagian penjualan memberikan perintah kepada bagian pengiriman untuk menyerahkan barang ke *cutomers*. Tahapan terakhir yaitu bagian akuntansi melakukan pencatatan atas pendapatan/penjualan tunai dan mencatat penerimaan kas.

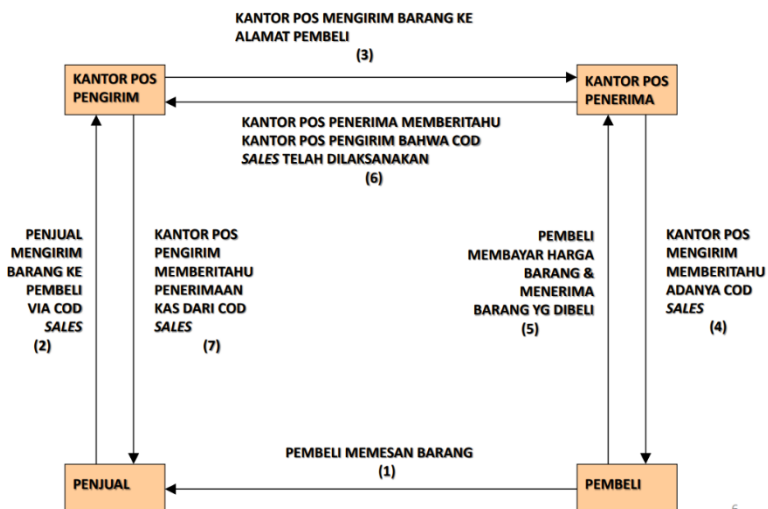


Gambar 7.1. Penerimaan kas dari *over the counter sales*
(Sumber: Mulyadi (2017))

b. Prosedur penerimaan kas dari cash on delivery sales (*COD Sales*)

COD Sales merupakan transaksi penjualan yang melibatkan pihak lain misalkan kurir, kantor pos, perusahaan ekspedisi maupun angkutan umum. Prosedur ini digunakan sebagai upaya untuk memperluas area penjualan tanpa membuka kantor cabang di area tersebut. Terdapat prosedur penerimaan kas dari *COD sales* yaitu dipastikan bahwa pembeli memesan barang dan dikirim melalui perusahaan ekspedisi.

Penjual mengirimkan barang ke perusahaan ekspedisi sesuai dengan pesanan *customer*. Perusahaan ekspedisi berkewajiban untuk mengirimkan barang dan menyiapkan dokumen *COD Sales* sesuai dengan perintah penjual. Selanjutnya pembeli membawa dokumen *COD sales* ke perusahaan ekspedisi dan menerima barang yang telah dipesan. Perusahaan ekspedisi memberitahukan dan membuat laporan ke penjual bahwa *COD Sales* telah dilaksanakan sehingga penjual dapat menerima kas hasil penjualan.



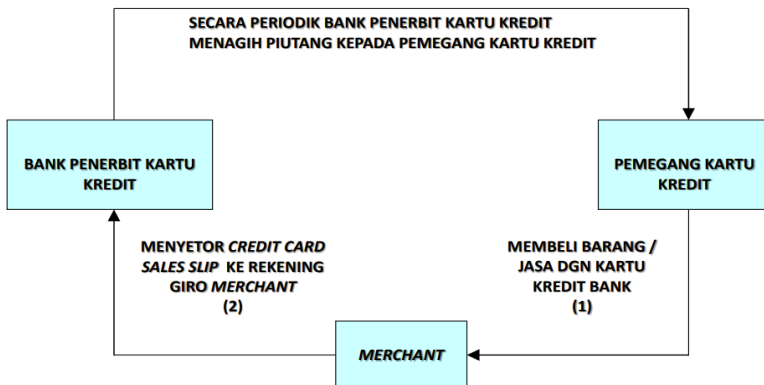
Gambar 7.2 penerimaan kas dari cash on delivery sales (*COD Sales*)

(Sumber: Mulyadi (2017))

c. Prosedur penerimaan kas dari *credit card sale*

Penggunaan kartu kredit dalam transaksi jual beli merupakan salah satu metode pembayaran untuk memudahkan kedua pihak baik penjual maupun pembeli. Penerimaan kas dari transaksi kartu kredit tidak masuk dalam kategori penjualan. Sehingga metode pembayaran tersebut skemanya sama dengan penerimaan kas dari transaksi langsung di Kasir.

Penggunaan kartu kredit memberikan kemudahan kepada pembeli/penjual untuk melakukan pembayaran. Secara umum prosedurnya sama dengan *over the counter sales*, namun ketika pembeli melakukan pembayaran menggunakan metode kartu kredit.



Gambar 7.3 penerimaan kas dari *credit card sale*
(Sumber: Mulyadi (2017))

Informasi pengeluaran kas yang sangat diperlukan oleh manajemen adalah rekapitulasi jumlah kas yang diterima khususnya dari transaksi penjualan tunai. Jumlah pendapatan atau penjualan direkapitulasi menjadi daftar rincian pendapatan maupun rincian kas masuk. Rincian tersebut diklasifikasikan berdasarkan tanggal transaksi, nama pemasok, diskripsi produk yang dibeli, *include* pajak atau *exclude* pajak, jangka waktu pelunasan serta alamat pembeli.

Terdapat tiga unsur *internal control* khusus penerimaan kas yaitu bagian pengeluaran/penerimaan kas harus terpisah dengan bagian pemasaran. Bagian kas harus terpisah dengan fungsi akuntansi sebagai langkah *Internal check*. Transaksi penjualan tunai harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi pengiriman dan fungsi akuntansi. Selain itu, faktur penjualan tunai harus menggunakan nomor yang berurutan dan tercetak, kas yang diterima dari penjualan tunai disetor seluruhnya ke bank pada hari yang sama dan penghitungan saldo *cash on hand* dilakukan secara berlaka dan periodic dan secara mendadak oleh fungsi internal.

7.2 Akuntansi Penerimaan Kas

Pendapatan dalam akuntansi identik dengan istilah penjualan. Namun, terdapat hal spesifik yang membedakan dua istilah tersebut, istilah pendapatan digunakan untuk transaksi pada entitas jasa sedangkan penjualan digunakan untuk transaksi pada entitas dagang maupun manufaktur. Pendapatan dikelompokkan menjadi dua bagian utama yaitu pendapatan operasional dan pendapatan non operasional.

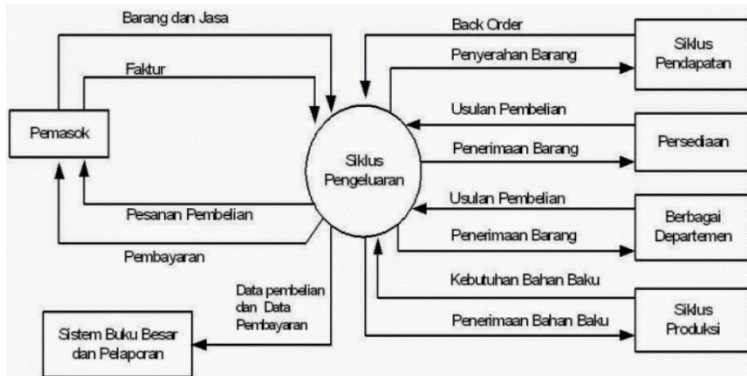
Pendapatan operasional dikorelasikan sehubungan dengan aktivitas bisnis utama perusahaan sedangkan pendapatan non operasional merupakan pendapatan lainnya misalkan pendapatan bunga bank, pendapatan dividen, pendapatan sewa, pendapatan dari penjualan asset tetap perusahaan. Untuk aspek penjumlahan, pendapatan terbagi menjadi dua hal yaitu pendapatan tunai dan pendapatan kredit. Jurnal untuk pendapatan tunai dan pendapatan dari transaksi kredit yaitu:

Kas/Bank	XXX	
Pendapatan Jasa		XXX
Piutang	XXX	
Pendapatan Jasa		XXX

7.3 Siklus Pengeluaran Kas

Pengeluaran kas merupakan aktivitas yang berhubungan dengan pembelian bahan baku, pembayaran hutang maupun pembayaran beban perusahaan. Marshaal (2003) menjelaskan bahwa “siklus pengeluaran kas adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa, tujuan utamanya untuk meminimalkan biaya total memperoleh dan memelihara persediaan, perlengkapan dan berbagai layanan yang dibutuhkan organisasi”. Senada dengan Bodnar (2006) yang menjelaskan bahwa “siklus pengeluaran kas merupakan peristiwa yang berkaitan dengan akuisisi barang dan jasa dari entitas lainnya dan penyelesaian terkait dengan hutang obligasi yang meliputi perolehan, logistik keluar dan mendukung hubungan keuangan dan akuntansi”.

Tersaji dalam gambar 7.4 yang memvisualisasikan secara jelas tentang rangkaian dari siklus pengeluaran kas. Terdapat tiga aktivitas utama dalam pengeluaran kas yaitu memesan, menerima dan membayar pesanan barang/jasa. Secara spesifik dapat dijelaskan bahwa siklus pengeluaran kas ditinjau dari permintaan barang kepada pemasok melalui skema pesanan pembelian. Aktivitas tersebut berkorelasi langsung dengan data pembelian yang akan dicatat oleh perusahaan. Dua bagian tersebut merupakan serangkaian siklus pengeluaran kas mulai dari pesanan pembelian dan catatan atas order pembelian. Kedua aktivitas tersebut perlu dilakukan untuk memastikan bahwa bahan baku yang dipesan sesuai dengan informasi dari bagian produksi.



Gambar 7.4 Siklus Pengeluaran

(Sumber: Marshall B. Romney, and Paul John Steinbart. 2003)

Gambar 7.4 menjelaskan bahwa aktivitas lain yang masih dalam satu siklus pengeluaran kas yaitu adanya pengaruh terhadap bagian persediaan dan produksi. Terdapat usulan pembelian dari bagian produksi maupun bagian persediaan yang selanjutnya bagian penerimaan barang akan mencatat *stock* sesuai pesanan pembelian. Tentunya setiap bagian sirkulasi dalam siklus pengeluaran merupakan bagian dari pengendalian internal entitas. Senada yang disampaikan (Mulyadi, 2017) tujuan utama dari sistem pengendalian internal yaitu “menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen”.

Mulyadi (2017) mendiskripsikan bahwa pengeluaran kas terdiri dari dua siklus utama yaitu pengeluaran kas menggunakan cek dan pengeluaran kas menggunakan uang tunai dengan dana kas kecil. Pengeluaran kas yang relatif besar seharusnya menggunakan cek sebagai upaya proteksi dan keamanan maksimal serta keterjaminan pada penerima kas. Alternatif pembayaran jika menggunakan uang tunai dan relatif tidak material yaitu dapat menggunakan kas kecil. Entitas dapat menggunakan dua metode system dana kas kecil yaitu system dana kas kecil tetap dan fluktuatif.

7.4 Akuntansi Siklus Pengeluaran Kas

Akuntansi untuk siklus pengeluaran terbagi menjadi dua yaitu system pengeluaran menggunakan kas kecil dan pengeluaran kas menggunakan Cek. Terdapat dua metode untuk pengelolaan dana kas kecil yaitu Metode Tetap (*Imprest Fund Method*) dan Metode Tidak Tetap (*Fluctuating Fund Method*). Jurnal untuk pengeluaran kas jika menggunakan metode tidak tetap yaitu setiap pengeluaran kas yang ditansaksikan akan dicatat pada saat terjadinya dengan jurnal sebagai berikut:

Beban/Biaya/PerlengkapanXXX
Kas Kecil XXX
(Mencatat Pengeluaran Kas)

Terdapat perbedaan jika menggunakan Metode Tetap, Saat kas kecil ditransaksikan/dilakukan pengeluaran maka tidak perlu dilakukan penjurnalan sehingga nominal kas awal akan tetap dan tidak ada perubahan saldo. Sebagai kendali internal, entitas perlu mencatat dan menyajikan di buku kas kecil maupun mendokumentasikan bukti pengeluaran. Penjurnalan dilakukan ketika dilakukan pengisian kembali, sehingga jurnalnya sebagai berikut:

Beban/Biaya/PerlengkapanXXX
Kas XXX
(Pengisian Kembali Kas)

Pengeluaran kas menggunakan cek dibagi dua yaitu pengeluaran kas dengan cek dalam sistem akun hutang dan pengeluaran kas dengan cek dalam *voucher payable system*. Pengeluaran kas dengan cek dalam akun utang yaitu setiap transaksi pengeluaran dimulai dengan adanya transaksi pembelian persediaan secara kredit. Sehingga pengeluaran kas akan mengurangi hutang yang dicatat sebelumnya. Jurnal ketika melakukan pembelian secara kredit yaitu:

Persediaan	XXX	
	Hutang Dagang	XXX
(Mencatat pembelian persediaan secara kredit)		

Konsekuensi dari pembelian persediaan secara kredit tentunya adanya pembayaran hutang yang telah dicatat sebelumnya. Untuk mencatat pengeluaran kas dalam *account payable system* yaitu dengan mencatat hutang dan kas sama-sama berkurang dengan posisi hutang di debit dan kas di kredit, dengan jurnal sebagai berikut:

Hutang Dagang	XXX	
	Kas	XXX
(Mencatat Pengeluaran Kas/Pembayaran Hutang)		

Mulyadi (2017:436) mengemukakan bahwa Sistem pengeluaran kas dengan cek dalam *voucher payable system* dibagi menjadi tiga system yaitu:

a. *one-time voucher payable system* dengan *cash basic*,

Sistem ini menjelaskan bahwa setiap pengeluaran kas yang menggunakan cek dicatat ketika/pada saat bukti kas keluar dicatat dan pada saat faktur dari pemasok jatuh tempo. Misalkan transaksi pembelian persediaan dengan cek (*cash basic*) maka jurnalnya yaitu:

Persediaan	XXX	
	Bukti kas keluar yang akan dibayar	XXX
(Mencatat Pembelian persediaan dengan cek (cash basic))		

Sistem *voucher payable system* dengan *cash basic* ini mencatat beban/persediaan didasarkan pada bukti kas keluar yang dibuat pada saat faktur dari pemasok jatuh tempo, sehingga jurnal ketika mencatat pengeluaran yaitu:

XXX

XXX

(Mencatat Pengeluaran kas ketika faktur dibuat dan jatuh tempo)

b. one-time voucher payable system dengan accrual basic

Sistem ini menjelaskan bahwa setiap pengeluaran kas yang menggunakan cek dicatat berdasarkan bukti kas keluar yang dibuat pada saat faktur dari pemasok. Misalkan transaksi pembelian persediaan dengan cek (*accrual basic*) maka jurnalnya yaitu:

XXX

XXX

(Mencatat Pembelian persediaan dengan cek (*Accrual basic*))

Sistem *voucher payable system* dengan *Accrual basic* ini mencatat beban atau persediaan didasarkan bukti kas keluar yang dibuat saat faktur dari pemasok diterima. sehingga jurnal ketika mencatat pengeluaran yaitu:

XXX

XXX

(Mencatat Pengeluaran kas ketika faktur dibuat)

c. *built-up voucher payable system.*

Sistem ini menjelaskan bahwa satu bukti kas keluar dapat digunakan untuk lebih dari satu faktur dari pemasok yang sama. Untuk penjurnalannya sama dengan skema sebelumnya yaitu:

XXX

XXX

(Mencatat Pembelian persediaan dengan cek (*built-up*))

Sistem *bulit-up voucher system* ini mencatat beban/persediaan didasarkan atas bukti kas keluar yang dibuat pada saat pembayaran yang dijadwalkan. Sehingga jurnal ketika mencatat pengeluaran kas yaitu:

Bukti kas keluar yang akan dibayar	XXX
Kas	XXX

(Mencatat Pengeluaran kas ketika faktur dibuat *built-up*)

7.5 Rangkuman

Sifat kas yang sangat *liquid* perlu adanya pengendalian yang memadai sebagai upaya untuk memitigasi risiko adanya kecurangan. Bentuk pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas yang perlu menjadi perhatian entitas yaitu kas yang diterima kasir segera disetorkan ke bank dengan menggunakan staf perusahaan lainnya sebagai fungsi *check* dengan catatan kasir.

Siklus Pengeluaran kas merupakan serangkaian aktivitas yang berhubungan dengan pembelian bahan baku, pembayaran hutang maupun pembayan beban perusahaan. Akuntansi untuk siklus pengeluaran kas terbagi menjadi dua yaitu system pengeluaran menggunakan kas kecil dan pengeluaran kas menggunakan Cek. Terdapat dua metode untuk pengelolaan dana kas kecil yaitu Metode Tetap (*Imprest Fund Method*) dan Metode Tidak Tetap (*Fluctuating Fund Method*). Pengeluaran kas menggunakan cek dibagi dua yaitu pengeluaran kas dengan cek dalam *account payable system* dan pengeluaran kas dengan cek dalam *voucher payable system*. Sistem pengeluaran kas dengan cek dalam *voucher payable system* dibagi menjadi tiga system yaitu *one-time voucher payable system* dengan *cash basic*, *one-time voucher payable system* dengan *accrual basic* dan *bulit-up voucher system*.

DAFTAR PUSTAKA

- Bodnar, H. George dan Hopwood, S. William. 2006. Sistem Informasi Akuntansi Edisi Kesembilan. Andi: Yogyakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2019. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Jakarta: DSAK-IAI.
- James A. Hall. 2006. Sistem Informasi Akuntansi, Edisi Keempat. Salemba Empat: Jakarta.
- Marshall B. Romney, and Paul John Steinbart. 2003. Accounting Information Systems; sistem Informasi Akuntansi (Buku Dua), Prentice Hall., Inc.
- Mulyadi, 2017, Sistem Akuntansi Edisi IV, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

BAB 8

FOLLOW THE MONEY

Oleh Muhammad Yusran

8.1 Pendahuluan

Kejahatan korupsi yang terjadi dengan lintas negara dalam kasus pencucian uang semakin canggih dan sangat berkembang. kejahatan korupsi tersebut sering disebut dengan pencucian uang (*money loundring*). Kasus *money laundering* terjadi karena upaya untuk mengumpulkan uang dengan cara melakukan kecurangan (*fraud*) yakni korupsi. Kecurangan tersebut bahkan semakin rapi dan melibatkan pihak lain, baik perorangan maupun Lembaga. Oleh karena itu metode *follow the money* sebagai upaya yang dianggap sangat efektif untuk mendeteksi dan mengembangkan usaha pemberantasan kecurangan. *Follow the money* adalah usaha mendeteksi kecurangan (*fraud*) dengan cara menelusuri asal usul dana hasil kecurangan serta mendeteksi arus keuangan pelaku kecurangan. Metode *follow the money* dianggap sangat efektif mengungkapkan pelaku kejahatan, jumlah kekayaan, lokasi menyembunyikannya serta pihak-pihak terkait dengan kejahatan tersebut. Pendekatan *follow the money* atas pelaku tentu pada awalnya harus tetap sebatas sebagai praduga, sampai dapat dibuktikan bahwa perbuatan pelaku kecurangan tersebut juga terlibat.

Secara ekonomi, metode *follow the money* tentunya membuat pengembalian uang hasil kejahatan kembali pada negara sehingga pemerintah fokus tidak hanya pada pemberian hukuman kepada pelaku. Hasil kejahatan korupsi dari kejahatan pencucian uang disetorkan kepada negara. Hasil penyitaan

kejahatan korupsi tersebut dikelola kembali oleh negara untuk kepentingan publik.

8.2 Kecurangan (*Fraud*)

Kecurangan (*Fraud*) adalah tindakan penipuan yang culas yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mendapatkan keuntungan atau memperkaya orang lain. Tindakan kecurangan tersebut terjadi untuk mendapatkan keuntungan material. Tuanakotta (2016) menyebutkan kecurangan dapat terjadi manakala:

1. Menyebabkan keuntungan pribadi ataupun kelompok
2. Perbuatan tersebut illegal dan perbuatan melawan hukum
3. Menyebabkan kerugian pihak lain

Kecurangan dalam korporasi juga dapat terjadi dalam dua keadaan, yakni kecurangan internal dan kecurangan eksternal. Kecurangan internal adalah kecurangan yang terjadi dalam organisasi, contohnya: rekayasa laporan keuangan, perataan laba atau *income smoothing*, Pengaturan Laba atau *Earning Management*, kecurangan transaksi keuangan, korupsi, pencurian dan sebagainya. Sedangkan kecurangan eksternal adalah kecurangan yang terjadi berasal dari luar organisasi. Contohnya: praktek suap, kualitas barang pesanan yang tidak sesuai. Tindakan pengambilan aset perusahaan menurut Tunggal (2012), yakni:

1. Penjarahan (*Skimming*) yakni menjarah atau mengambil uang perusahaan sebelum masuk di perusahaan.
2. Pencurian (*Lapping*), yakni menjarah atau mengambil uang perusahaan setelah masuk di perusahaan.
3. Penggelapan (*Kitting*), yakni upaya mengelembungkan dana perusahaan

Faktor-faktor terjadinya *Fraud* diantaranya, yakni:

1. Ekonomi
2. Tekanan
3. Peluang
4. Motif kecurangan

Motif *fraud* dapat dipicu dari berbagai sumber. Jika dikelompokkan maka sumbernya bisa berasal dari dalam (*intern*) dan dari luar (*ekstern*) organisasi. Motif *fraud* dari intern organisasi diantaranya, yakni: tingkat stress, tidak adanya sistem reward atau penghargaan, dukungan lingkungan kerja, kompetisi yang tidak sehat dan lain-lain. Sedangkan motif ekstern organisasi diantaranya, yakni: persaingan usaha ekonomi, stabilitas ekonomi, dan lain-lain.

Permasalahan *fraud* dalam kasus *money laundering* di Indonesia sudah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Sehingga harus menjadi konsen penting dari pemerintah karena tindak pidana pencucian uang merupakan upaya untuk mencari kekayaan dengan cara yang jahat (*financial crime*). Oleh karena itu memerlukan tindakan ekstra untuk mengungkapkan kasus tersebut. Sehingga dikenal istilah akuntansi forensik. Upaya menelusuri asal-usul hasil dana kejahatan (*follow the money*) dapat membantu proses menyelamatkan aset dan sekaligus menemukan para pelakunya.

Istilah forensik pada kegiatan akuntansi untuk pemeriksaan keuangan terkait *fraud* yang pada akhirnya melahirkan istilah akuntansi forensik karena banyak digunakan dalam kasus-kasus hukum utamanya kasus kerah putih (*white collar crime*), kejahatan pidana yang dilakukan secara sistematis oleh orang-orang yang memiliki peran penting dan status sosial ekonomi. Dari kegiatan akuntansi forensik untuk menemukan *fraud* inilah, sehingga banyak pihak yang melakukan *teknik follow the money* yakni teknik mengikuti arus aliran uang atau aset dari tindak kejahatan yang dilakukan. Teknik *follow the money* banyak

dilakukan oleh Lembaga-lembaga penegak hukum terkait yang ada di Indonesia, seperti: KPK, PPATK, BPK dan BPKP termasuk kantor jasa akuntan public.

Akuntansi forensik menurut Tuanakotta (2016) memiliki 2 tipe yakni:

1. FOSA (*Fraud Oriented System Audit*) yakni, akuntansi forensik yang spesifik pada upaya pengembalian aset yang telah diambil oleh pelaku secara illegal dengan cara penjarahan (Skimming), pencurian (Lapping), penggelapan (kitting), dan kecurangan laporan keuangan.
2. COSA (*Corruption Oriented System Audit*) yakni, akuntansi forensik yang spesifik pada kasus korupsi.

8.3 Follow The Money dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindakan kejahatan yang berkarakter kejahatan kerah putih (*white collar crime*) atau kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kelas sosial dan ekonomi yang cukup tinggi di sebuah sektor atau lembaga. Tindakan kejahatan yang dilakukan dapat bersifat rumit dan kompleks sehingga sulit dideteksi ataupun diusut asal-usulnya, karena dari uang yang sebelumnya adalah hasil korupsi menjadi seolah-olah diperoleh secara benar. Inilah sehingga disebut pencucian uang (*money laundering*).

Ada beberapa unsur yang penting dan harus mendapat perhatian agar penyelidikan dalam aktivitas (*follow the money*) dalam kasus pencucian uang (*money laundering*) dapat berjalan dengan baik, yakni:

1. Hasil kejahatan
2. Tindak pidana asal
3. Sistem keuangan terkait.

Pendekatan *anti-money laundering* ini biasa disebut sebagai metode *follow the money*. Pelaku kejahatan pencucian uang sering merupakan kejahatan yang dilakukan dengan lintas negara yang mana kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut dipindahkan dan ditransfer dari dan antar negara untuk menghindari temuan ataupun digabungkan dengan kekayaan yang dimiliki oleh pelaku tersebut. Tindak pidana pencucian uang merupakan salah tindak kejahatan yang sangat rumit dan kompleks, karena harus melakukan penelusuran dari hulu hingga hilir serta adanya pelaku-pelaku yang terlibat dalam kejahatan tersebut.

Dalam setiap peristiwa pidana memiliki tiga komponen, yakni: pelaku pidana, tindak pidana yang terjadi, dan hasil dari peristiwa pidana tersebut. Pada konteks ini maka *Follow the money* berupaya untuk mendapatkan seluruh kekayaan hasil tindak pidana serta pelakunya. *Follow the money* dalam melakukan investigasi tindak pidana pencucian sebagai upaya untuk mengungkapkan kasus kejahatan. Investigasi berupaya untuk mengungkapkan data dan fakta terkait keuangan (*Financial Analysis*). Hasil penyelidikan dengan *follow the money* juga dapat membantu dan memudahkan menemukan pelaku kejahatan yang menikmati hasil kejahatan. Tindak lanjut penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum didasari oleh adanya laporan, pengaduan masyarakat, yang selanjutnya ditindak lanjuti oleh PPATK. Dengan begitu aliran data tersebut dapat diidentifikasi keberadaannya, kepemilikan serta pihak dan lembaga terkait. Menurut Husein (2008) keunggulan metode *follow the money* yakni:

1. Memberikan prioritas penyelamatan asset atau hasil kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku.
2. Mengejar hasil kejahatan yang kemudian disita sebelum dinikmati, habis atau hilang oleh pelaku.

Follow the money sangat efektif dalam menyelamatkan aset negara karena aparat dapat melakukan pemblokiran jika ada dugaan kuat adanya aliran dana yang mencurigakan sebagai Langkah antisipasi oleh aparat.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan bahwa dapat dilakukan penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tanpa ada pembuktian tindak pidana asalnya. Walaupun tentunya harus juga mengejar seluruh pelaku tindak pidana tersebut agar penegakan hukum dapat dilaksanakan (*follow the suspect*). Pembuktian terhadap perbuatan dan pelaku kejahatan dapat ditelusuri melalui harta hasil kejahatan. Upaya *follow the money* juga dapat memperluas deteksi atau jangkauan tindak pidana serta penerima manfaat karena adanya perbuatan menghilangkan atau mengaburkan harta kejahatan korupsi yang dilakukan. Oleh karena itu. Pelibatan industri keuangan untuk mendeteksi juga sangat penting dan dibutuhkan.

Dalam kasus penembangan hutan secara illegal atau pembalakan liar misalnya, saat pelakunya ditangkap dan dilakukan proses hukum di pengadilan maka yang terjadi kebanyakan hanya mendapatkan oknum atau pelaku lapangan saja, akan tetapi pelaku utama sering tidak dapat dijerat karena pelakunya merupakan oknum pejabat dan atau pihak asing yang memiliki peluang melarikan diri ke luar negeri. Maka dengan melakukan tindakan *follow the money* maka potensi selain mengungkap pelaku kejahatan juga dapat menyelamatkan uang hasil pidana kejahatan yang disimpan baik dalam negeri maupun luar negeri. Seperti kasus tindak pidana pencucian uang oleh mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak juga berhasil menelusuri hasil kejahatan perpajakan yang dilakukan. Sehingga aparat hukum dapat menyita berbagai aset, baik berupa uang maupun harta lain yang terkait dengan peristiwa pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Dalam kasus tindak pidana pencucian uang dari kejahatan narkoba juga dapat dilakukan untuk memutus mata rantai kejahatan tersebut. Seluruh aset yang dimiliki tersangka dapat disita oleh negara sehingga mengalami kemiskinan, kalau sudah miskin potensi untuk mengendalikan jaringannya akan mengalami pengurangan drastis. Jadi, strategi pemberantasan narkoba melalui strategi *follow the money* dapat menjadi efektif agar dapat menghilangkan dan memutuskan mata rantai peredaran narkoba di negeri ini.

Peran publik dan stakeholder dalam memberikan informasi kejahatan korupsi sehingga dapat memerangi dan melawan kejahatan dengan tindakan *follow the money* akan memberikan dampak pada selamatnya keuangan negara.

Tindak pidana pencucian uang sering melibatkan perbankan dalam kegiatan transaksinya karena transaksi elektronik sangat memudahkan sistem pembayaran transfer dari suatu tempat ke tempat lain. Termasuk kejahatan TPPU yang melalui lintas negara.

8.4 Audit Investigatif Untuk *Follow The Money*

Kegiatan investigasi terhadap peristiwa pidana dari kejahatan keuangan merupakan serangkaian proses konstruktif dengan analisis deduktif sesuai bukti-bukti yang ada dan telah dikumpulkan. Dalam kasus audit investigasi dengan teknik menelusuri aliran dana (*follow the money*) tentunya juga memerlukan data dan bukti yang memadai terkait hulu dan hilir serta asal-usul aliran dana dari peristiwa hukum tersebut.

Kegiatan audit investigatif sebagai upaya untuk menemukan dan mengurangi kerugian negara. Aset yang telah mengalami penyelewengan dalam pengelolaannya berupaya ditemukan untuk diselamatkan dari pelaku pidana. Beberapa teknik audit yang bisa dilakukan yakni: wawancara, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik, konfirmasi, observasi. Teknik *follow*

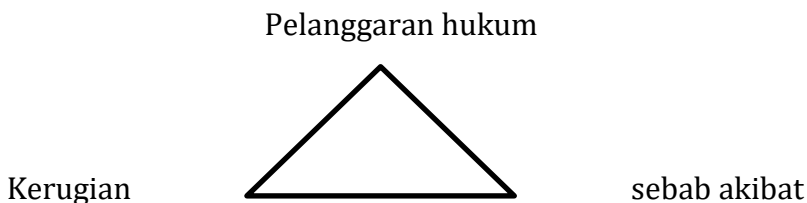
the money merupakan upaya untuk menemukan data aset atau kekayaan yang dimiliki pelaku (*data mining*) serta memahami perilaku pelaku pidana untuk menemukan pihak-pihak yang terlibat.

Sebagai upaya untuk menemukan dan mengembalikan aset hasil kejahatan maka auditor melakukan tiga disiplin ilmu dan kegiatan utama yakni:

1. Akuntansi
2. Auditing
3. Hukum

Seorang penyidik, aparat hukum ataupun auditor harus mampu melihat dan memahami hubungan yang melahirkan model segitiga (Tuanakotta, 2016) untuk melihat hubungannya satu sama lain, terhadap peristiwa pidana, yakni:

1. Perbuatan melanggar hukum
2. Kerugian
3. Hubungan sebab akibat (kausalitas)



Gambar 8.1. Model Hubungan Tindak Pidana

Standar akuntansi forensik menurut Tuanakotta (2016) terdiri dari empat jenis, yakni:

1. Independensi, yakni Kegiatan harus dilakukan secara objektif dan tidak memiliki keberpihakan
2. Professional, yakni kegiatan harus dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan dan kompetensi.

3. Penugasan, yakni kegiatan harus memiliki program kerja untuk dikaji dan memiliki kontrak yang jelas.
4. Pelaksanaan dan evaluasi, yakni kegiatan audit harus memahami masalah, perencanaan yang baik, pengumpulan bukti dan telaah serta evaluasinya sampai pada pelaporan dan pengkomunikasian hasil akhir audit tersebut.

Teknik-teknik yang dilakukan dalam pemeriksaan *fraud*, yakni:

1. Analisis laporan keuangan. Kegiatan ini dengan melakukan pemeriksaan terkait kewajaran laporan keuangan. Pemeriksaan yang dilakukan seperti: pemeriksaan fisik aset dengan cara melakukan survey dan observasi langsung ke lapangan agar dapat mengetahui dan memahami fakta yang sesungguhnya, wawancara untuk mendapatkan informasi dan konfirmasi langsung dari pihak-pihak yang terkait, misalnya terkait hutang piutang, pembelian aset dan kontrak pembelian aset dan sebagainya. Termasuk pemeriksaan dokumen-dokumen pendukung agar data yang diperoleh semakin kuat.
2. Analisis Review, yakni aktivitas untuk melakukan perbandingan dan analisis terkait anggaran dan realisasi anggaran serta membandingkan dengan dokumen fisik yang ada. Auditor melakukan analisis baik secara vertikal atau horizontal pada komponen laporan keuangan terkait saldo. Analisis horizontal dengan *cross section*, yakni dengan cara melakukan perbandingan atau komparasi terkait data keuangan satu dengan data keuangan lainnya. Auditor juga dapat melakukan analisis rasio-rasio keuangan, seperti: analisis likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, aktivitas, dan analisis terkait dengan pasar.
3. Analisis *Trend*, yakni analisis untuk melihat kecenderungan perubahan suatu pos dalam laporan keuangan dalam beberapa periode tertentu. Dengan analisis trend tersebut maka akan dapat mengetahui kenaikan dan penurunan

suatu kinerja dalam suatu periode tertentu. Analisis ini juga dapat mengetahui dan membandingkan dengan melakukan komparasi dengan perusahaan lain yang sejenis.

4. *Whistleblower*, yakni informasi dari pihak yang melaporkan peristiwa kecurangan yang diketahuinya.
5. Analisis Perpajakan, yakni analisis kepemilikan aset dan belanja yang dilakukan oleh orang-orang terkait atau pelaku.
6. Komputer forensik, yakni analisis terkait teknologi yang digunakan pelaku dan penggunaan teknologi komputer yang digunakan oleh auditor.

8.5 Follow The Money dalam Praktik Money Laundering

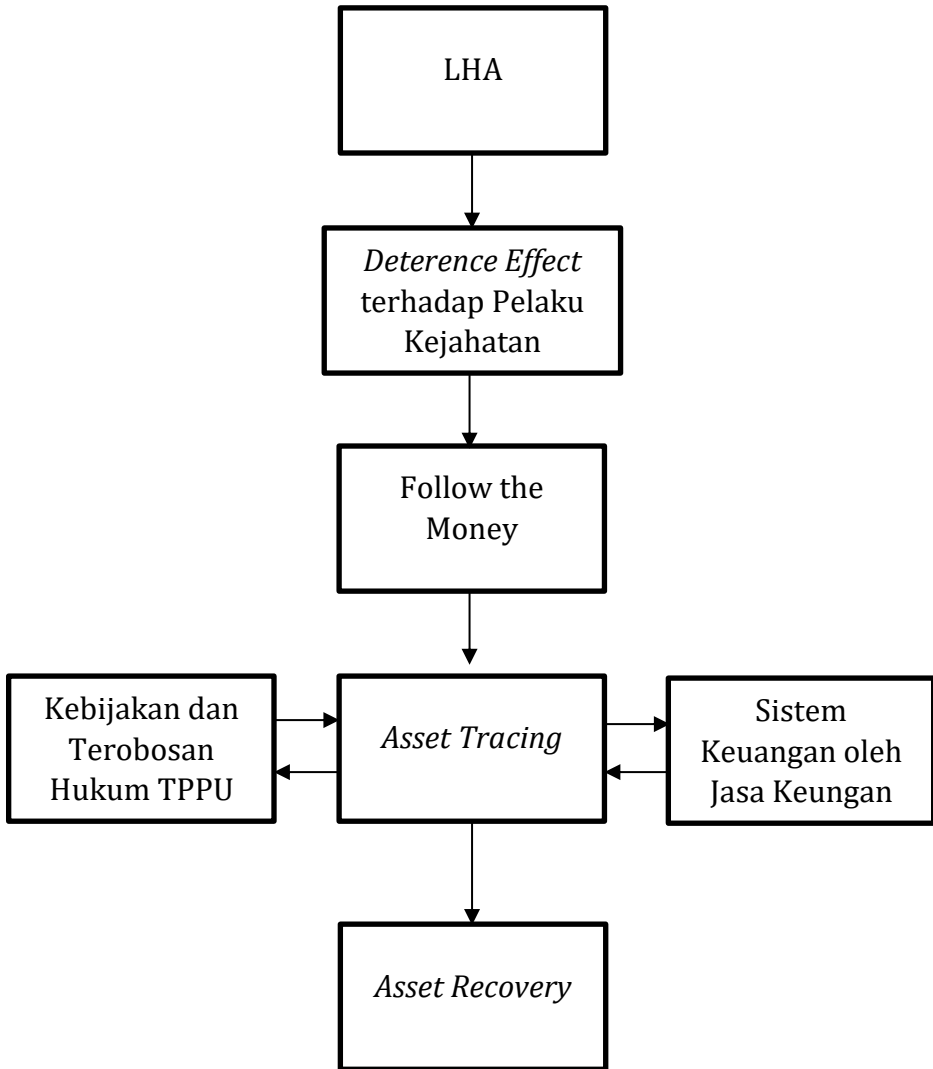
Kejahatan sangat jauh berkembang yang berbanding lurus dengan perkembangan teknologi dan komunikasi. Karenanya, pengetahuan dan pemahaman serta penanggulangannya pada praktik *money laundering* juga harus sangat mendalam oleh auditor ataupun para penegak hukum.

Money Laundering adalah perbuatan praktik pidana dengan cara menyamarkan asal-usul kejahatan untuk menghilangkan jejak kejahatan terhadap aset demi keuntungan pribadi atau memperkaya orang lain. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 disebutkan bahwa, perbuatan, menempatkan, mentransfer, membayar, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan tindak pidana dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Di Indonesia pencegahan dan pemberantasan praktik *money laundering* dilakukan sejak tahun 2002 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana

Pencucian Uang yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 selanjutnya diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindakan kejahatan ini tentunya akan berdampak secara ekonomi baik cepat maupun lambat terlebih jika kejahatan tersebut sudah merambah pada bidang keuangan sehingga meningkatkan biaya dalam penelusuran kejahatan (*follow the money*) untuk penegakan hukumnya. Secara kelembagaan hukum di Indonesia untuk penegakan hukum tindak pidana pencucian uang, maka terdapat lembaga yang disebut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang merupakan Lembaga independen untuk mencegah dan memberantas tindak pidana *money laundering*. PPATK memiliki tugas dan fungsi yakni:

1. Mengolah data dan informasi
2. Pengawasan pelapor
3. Pencegahan dan pemberantasan pencucian uang
4. Pemeriksaan laporan dan informasi terkait tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana terkait.



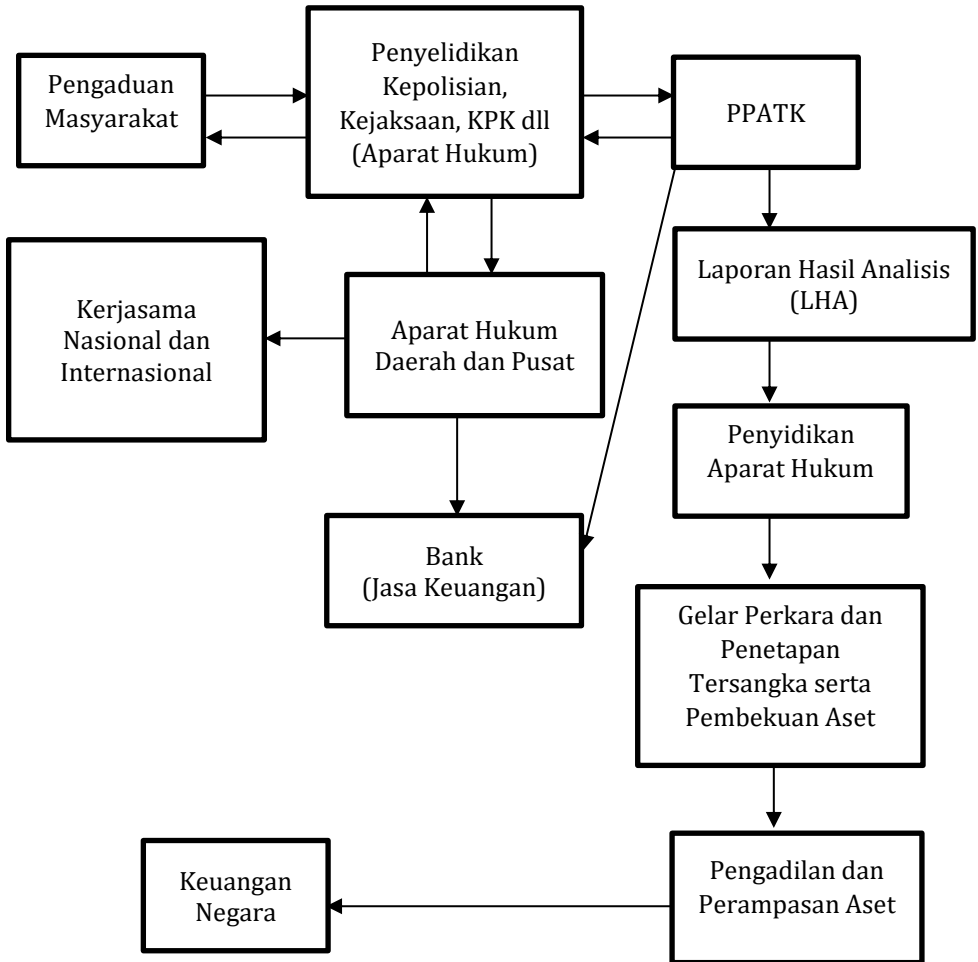
Gambar 8.2. Diagram Pemberantasan Kejahatan dengan paradigma *Follow The Money*

Penanganan kasus *money laundering* dengan melakukan penelusuran aliran dana dilakukan oleh aparat hukum dan pihak terkait seperti PPATK. Proses penanganannya sebagai berikut:

1. Adanya temuan dari PPATK atau laporan adanya aduan dari pihak tertentu atau masyarakat kepada aparat hukum

bahwa adanya dugaan atau indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

2. Laporan hasil analisis dari aparat terkait kepolisian ataupun PPATK serta aparat terkait menjadi informasi penting untuk tindakan selanjutnya. Data dan informasi tersebut sudah memuat data dari pihak penyedia jasa keuangan seperti perbankan jika aliran dana tersebut menggunakan jasa perbankan.
3. Selanjutnya dilakukan langkah penyelidikan dan penyidikan oleh aparat hukum yang dikoordinasikan penanganannya sesuai dengan wilayah hukumnya. Namun apabila kasus tersebut masuk kategori kasus besar maka akan langsung ditangani oleh aparat hukum pusat atau Bareskrim.
4. Apabila dalam penyelidikan ditemukan adanya tindak pidana asal (*predicate crime*) maka akan dilanjutkan pada tahap penyidikan. Namun apabila tidak ditemukan tindak pidana asalnya (*pridicate crime*) maka penyelidikan dapat dihentikan.



Gambar 8.3. Arus data dan Informasi dalam Penyelidikan dan Penyidikan TPPU

Dari gambar 8.3 dapat dijelaskan bahwa kegiatan investigasi dengan *follow the money* yakni dengan melakukan identifikasi terhadap perbuatan pidana keuangan yang bekerjasama dengan pihak terkait seperti masyarakat dan lembaga keuangan. Uang sebagai bagian dari unsur kejahatan penting sebagai unsur pembuktian dan penyitaan karena dapat diidentifikasi aliran data dan dana yang ada. Oleh karena itu, penyitaan dokumen-dokumen terkait, uang, dan aset lainnya dari

tersangka perlu dilakukan sebelum aset tersebut hilang. Aset-aset penting dari kejahatan serta pihak-pihak terkait akan terbongkar jika kegiatan investigasi dilakukan dengan cara yang baik. Pada akhirnya seluruh aset dan kekayaan yang dikumpulkan setelah pengadilan dilakukan akan dapat diselamatkan dan seluruh tersangka yang terkait mendapatkan hukuman yang pantas. Jadi, aset yang merupakan hasil kejahatan pidana keuangan tersebut dikembalikan kepada negara.

Semakin berkembang pasar dan instrument keuangan suatu negara maka akan semakin memperluas peluang terjadinya kejahatan keuangan atau praktek *money laundering* bagi para pelaku pidana kejahatan, baik pelaku korupsi, suap dan tindakan pidana lainnya. Teknik *follow the money* dalam praktik *money laundering* akan memutus mata rantai kejahatan dan aliran dana kejahatan yang mereka lakukan. Oleh karena itu kerja sama internasional dan regional bagi negara sangat penting untuk menelusuri arus uang (*follow the money*). Kerjasama bilateral dan multilateral sangat penting untuk memutus mata rantai dan meminimalisir kerugian aset yang terjadi. Hal ini karena dalam kasus *money laundering*, melakukan penelusuran (*follow the money*) sangat penting karena apabila tidak maka upaya pengungkapan pihak terkait dan aset yang telah dikumpulkan dari hasil kejahatan tidak akan terbongkar. Tindak Pidana *money laundering* dibagi menjadi dua, yakni:

1. Pelaku aktif, yakni pelaku yang meletakkan, melakukan transfer, mengubah, membelanjakan, membayar, menghadiahkan, dan mengalihkan dengan aset atau surat-surat berharga lain atas harta kekayaan yang telah terbukti merupakan tindak pidana pencucian uang.
2. Pelaku pasif, yakni pelaku yang menerima dan memiliki aset yang telah terbukti merupakan hasil tindak kejahatan pencucian uang.

Konsekuensi yang harus dihadapi jika masih berfokus pada pelaku maka akan berdampak pada:

1. Aset. Aset hanya bisa dieksekusi jika sudah ada proses pidana yakni setelah jatuh pidana pada tindak pidana asal yakni *money laundering*
2. Perbuatan Pidana. Proses pidana atas aset dari perbuatan yang terkait dengan kejahatan tidak dapat dilakukan sebelum pidana perbuatan sebagai pidana asal dipidanakan.

Sedangkan Keunggulan pendekatan *follow the money* (Husein, 2008) yakni:

1. Pendekatan *follow the money* mengutamakan mendapatkan kembali hasil kejahatan, bukan pada pelaku pidana.
2. Mendapatkan Kembali hasil kejahatan sebelum dinikmati oleh pelaku untuk dibawa dan dihadapkan pada proses hukum.

Tindak pidana asal (*predicate crime*) menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang TPPU atau asal usul dari kejahatan dari kejahatan pencucian uang (*money laundering*) yang bisa ditelusuri (*follow the money*) potensial berasal dan mengarah ke hal-hal berikut ini:

1. Korupsi
2. Penyuapan
3. Penyeludupan tenaga kerja
4. Bidang perbankan
5. Bidang pasar modal
6. Bidang asuransi
7. Penyeludupan barang
8. Narkotika
9. Perdagangan manusia
10. Penculikan
11. Terorisme

12. Perdagangan senjata gelap
13. Pencurian
14. Penipuan
15. Pemalsuan uang
16. Perjudian
17. Penggelapan
18. Prostitusi
19. Perpajakan
20. Kehutanan
21. Lingkungan hidup
22. Kelautan
23. Dan tindak pidana lain dengan ancaman 4 tahun atau lebih.

8.6 Tantangan dan Hambatan Investigasi Kejahatan Keuangan

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan investigasinya bukan hal yang mudah karena melakukan penelusuran asal-usul harta hasil kejahatan mengalami hambatan-hambatan yang tidak sedikit. Ditambah lagi para pelaku melakukan kejahatan keuangan tersebut sering tidak melakukannya sendiri dan juga didukung oleh sarana dan prasarana teknologi yang canggih bahkan dilakukan secara lintas negara. Sehingga waktu identifikasi dan penelusuran (*follow the money*) tindak kejahatan keuangan tersebut sangat membutuhkan waktu untuk penyelesaian sampai ditemukan tindak pidana asalnya. Sehingga tantangan dan hambatan dalam melakukan investigasi kejahatan keuangan diantaranya yaitu:

1. Sumber Daya Manusia
2. Perkembangan Teknologi
3. Hukum Internasional
4. Waktu

Hambatan tersedianya sumber daya manusia yang cukup dan kompeten dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus kejahatan keuangan harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah. Kerana hal ini akan sangat besar pengaruhnya dalam mempercepat proses penyelesaian kasus kejahatan keuangan tersebut. Perkembangan teknologi juga menjadi sangat besar pengaruhnya terkait dengan modus dan motif kejahatan, jadi dengan sumber daya manusia yang merupakan tim ahli dan professional dalam akuntansi, teknologi ICT, auditing, serta hukum menjadi sangat penting. Peran penting negara dan pemerintah sebagai pelindung rakyat terhadap terjadinya kejahatan keuangan yang merupakan jaringan kejahatan internasional yang terkait dengan kejahatan keuangan harus mampu ditelusuri oleh pemerintah. Tentunya ini membutuhkan keseriusan atau *political will* dari pemerintah untuk melakukan komunikasi dan kerjasama yang menguntungkan dengan negara lain. Agar tindakan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dapat diminimalisir sehingga keuangan negara dapat diselamatkan.

8.7 Penutup

Salah satu upaya hukum terhadap upaya menyelamatkan keuangan negara dari para pelaku korupsi yakni menelusuri aliran uang hasil kejahatan korupsi (*follow the money*) selain menangkap seluruh pelaku dan lembaga terkait dengan cara yakni *follow the suspect*.

Investigasi secara forensik pada kegiatan akuntansi untuk pemeriksaan keuangan terkait *fraud* yang terjadi pada kasus-kasus hukum utamanya kasus kerah putih (*white collar crime*) harus mendapat perhatian serius. Hal ini karena kejahatan pidana yang dilakukan secara sistematis bukan oleh orang-orang biasa akan tetapi mereka umumnya memiliki peran penting dalam perusahaan dan secara status sosial ekonomi sangat

terhormat. Jadi perlu penanganan hukum yang khusus dan serius dengan *teknik follow the money* atau teknik mengikuti arus aliran uang atau aset dari tindak kejahatan yang dilakukan. Teknik *follow the money* banyak dilakukan oleh Lembaga-lembaga penegak hukum terkait yang ada di Indonesia, seperti: KPK, PPATK, BPK dan BPKP termasuk kantor jasa akuntan publik.

Kejahatan korupsi dalam kasus TPPU banyak dilakukan dengan lintas negara dengan motif dan modus kasus pencucian uang yang semakin canggih dan sangat berkembang. Sehingga kejahatan korupsi tersebut sering disebut dengan pencucian uang (*money laundering*). Kasus *money laundering* terjadi karena adanya upaya untuk mengumpulkan uang dengan cara melakukan kecurangan (*fraud*). Kecurangan (*fraud*) tersebut bahkan semakin rapi, melibatkan pihak lain, baik perorangan maupun Lembaga bahkan dilakukan secara lintas negara. Maka, metode menelusuri asal-usul perolehan dan pembelanjaan keuangan (*follow the money*) sebagai upaya yang dianggap sangat efektif untuk mendeteksi dan mengembangkan usaha pemberantasan kecurangan. Metode *follow the money* sangat efektif mengungkapkan pelaku kejahatan, jumlah kekayaan, lokasi penyembunyiannya. Tentunya pendekatan *follow the money* atas pelaku pada awalnya harus tetap sebatas sebagai praduga, sampai perbuatan pelaku kecurangan dapat dibuktikan baik dalam penyidikan dan pengadilan.

Secara ekonomi metode *follow the money* akan membuat pengembalian uang hasil kejahatan kembali pada negara sehingga hasil kejahatan korupsi dari kejahatan pencucian uang disetorkan kepada negara. Hasil penyitaan kejahatan keuangan tersebut dikembalikan untuk kepentingan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Husein, Y. (2008) *Negeri Sang Pencuci Uang*. Jakarta: Pustaka Juanda Tagalima.
- Tuanakotta, T.M. (2016) *Akuntansi Foreksik dan Audit Investigatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tunggal, A.W. (2012) *Forensic & Investigative Accounting: Pendekatan Kasus*. Harvarindo.

BAB 9

PENGADILAN TERKAIT AKUNTANSI FORENSIK DAN PEMBELAJARAN STUDI KASUS

Oleh IGP Ratih Andaningsih

9.1 Akuntansi forensic dan Hukum

9.1.1 Pengertian Hukum

Pengertian hukum dalam hal ini adalah merupakan aturan dan norma yang mendapatkan suatu sanksi jika dilanggar dan tidak ditaati akan dihukum dan dikenakan suatu sanksi. Dalam hal ini adalah asas-asas hukum yang dapat diterima secara umum seperti peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, Asas tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum terlihat dalam pasal 69 sampai pasal 74 KUHPA yaitu:

- Adanya bantuan hukum yang diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan
- Adanya bantuan hukum yang diberikan kepada semua tingkatan pemeriksaan
- Adanya penasihat hukum yang dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap waktu
- Pembicaraan antara penasihat hukum dengan tersangka yang tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum.
- Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka/terdakwa.

9.1.2 Ruang lingkup Pengadilan Forensik

Ruang lingkup :

Data	Indikasi Kecurangan	Pengadilan forensic
Data Informasi	assestment Risiko Data pemeriksaan Umpan balik Investigasi	Hukum Pidana Kelengkapan data Pemeriksaan Lanjutan Penanganan peradilan Akuntansi Kerugian
Keluaran	tindak lanjut Indikasi awal adanya Fraud	Bukti ada/Tidaknya Pelanggaran (Kecurangan)

9.1.3 Pengadilan forensik

Tahap-tahap :

1. Melakukan identifikasi permasalahan yang kemudian dilanjutkan dengan pengungkapan
2. Melakukan pembicaraan dengan calon klien terkait :Pemeriksaan,investigasi
3. Melakukan pemeriksaan pendahuluan
4. Melakukan pengembangan pemeriksaan
5. Melakukan pemeriksaan lanjutan sesuai tahapan sebelumnya
6. Melakukan penyusunan draft laporan

8.1.4 Hukum dan Pengadilan forensik

Forensik dalam suatu kualifikasi tertentu menuntut suatu pengetahuan tentang pengungkapan sesuatu terkait pengetahuan hukum dan peradilan. Identifikasi barang bukti terkait permasalahan hukum harus memenuhi syarat yuridis hukum dimana berbagai kasus harus dapat diselesaikan dalam melakukan pembuktian dan kebenaran alat bukti dalam pengadilan forensic sesuai kriteria yang berlaku.

1. Sebagai dasar dalam pelaksanaan akuntansi forensic. Dalam hal ini hukum menjadi dasar yang kuat dalam pelaksanaan akuntansi forensic. Yang menjadi dasar hukum akuntansi forensic di Indonesia adalah:

“Penyidik menganggap perlu, penyidik dapat melakukan permintaan tertentu ataupun meminta saksi ahli atas pendapatnya dengan tujuan untuk mempermudah memperoleh alat bukti di pengadilan. (Mengikuti Pasal 120 ayat 1 KUHP)

2. Pengadilan forensic dan umpan baliknya

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam menjalankan tahapan pengadilan forensic, peradilan forensic akan menjadi hasil akhir dalam menentukan sebab musabab dan pembuktian yang kuat di pengadilan forensic yang diperkuat dengan saksi-saksi ahli dan bukti-bukti dalam persidangan pengadilan forensic.

Contoh Kasus:

Dalam Kasus PT KIMIA FARMA sesuai hasil pemeriksaan sesuai laporan tanggal 31 Desember tahun 2001, manajemen diketahui memiliki keuntungan bersih Rp 132 milyar atas pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik di Jakarta. Hasil pemeriksaan tersebut disanggah oleh pihak Kementerian BUMN dan Bapepam yang memberikan penilaian adanya penggelembungan laba

bersih .Kemudian dilakukan pemeriksaan ulang terkait kasus tersebut , per tanggal 3 Oktober tahun 2002 laporan keuangan Kimia Farma (2001) disajikan Kembali (Restated), karena telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Ternyata pada laporan keuangan yang baru, ditemukan keuntungan berjumlah hanya Rp 99,56 Milyard atau lebih rendah Rp 32,6 milyar atau sebesar 24,7% dari keuntungan yang dilaporkan. Penyebabnya adanya kesalahan mencatat dalam pos akun bahan baku , berupa kesalahan overstated penjualan sebesar 2,7 miliar, pada unit Logistik Sentral berupa overstated persediaan barang dan overstated penjualan sebesar Rp 10,7 milyar.

Pengenaan Suatu Sangsi

Dari hasil Analisa dan pemeriksaan ditemukan bahwa apabila dikaitkan dengan mengikuti peraturan yang berlaku merujuk pada pasal 102 Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang peraturan pasar modal , jo Pasal 61 PP No 45 tahun 1995 jo Pasal 64 PP No 45 tahun 1995 tentang penyelenggaraan Kegiatan Pasar Modal, PT Kimia Farma (Persero) Tbk mendapatkan sangsi administrasi Rp 500 juta .Menurut UU No 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal maka:Direktur lama diwajibkan membayar Rp 1 Milyard (Satu Milyard rupiah) untuk disetor ke kas negara atas kesalahan perbuatan melanggar hukum atas praktek penggelembungan atas laporan keuangan per 31 Desember tahun 2001.Dan pemeriksa atas laporan keuangan tersebut dikenakan denda sebesar Rp 100 juta(serratus juta rupiah) untuk disetor ke kas negara, atas risiko pemeriksaan salah saji material yang tidak terdeteksi akibat melakukan penggelembungan (MarkUp) tersebut.

9.1.5 Pentingnya Ahli Forensik

Untuk dipelajari lagi ,mengenai istilah Forensik artinya luar yaitu pengetahuan yang dapat digunakan untuk dapat membantu proses memberikan kepastian penegakan hukum melalui suatu tahapan tertentu penerapan keilmuan tertentu.

Langkah-Langkah forensic :yaitu patologi forensic, ilmu forensic klinik, dan ilmu laboratorium forensic.

1. Data dikumpulkan
2. Data dipelihara (*Preservation*)
3. Analisis data
4. Data dihadirkan

Dalam kedokteran forensic menyederhanakan bahwa menerapkan suatu ini dapat dibagi dalam tiga kelompok bidang ilmu yaitu ilmu patologi forensic, ilmu forensic klinik, dan laboratorium forensic tertentu.

Tugas ahli akan dapat membantu penyidik, dari awal mula penyidikan hingga proses pidana. Setelah didiagnosis, dokter forensic ayang dapat memberikan suatu kesimpulan dan atau membuat menggambarkan sesuatu terkait luka, penyakit ataupun kematian.

Dalam suatu sistematika tertentu menyebutkan bahwa visum, penyidik meminta bantuan kepada ahli forensic dari segi keahlian untuk lebih jauh lagi diketahui kasus ini terjadi pidana atau tidak. Menurut suatu data tertentu atas data pihak penyidik, pihak yang akan memerintahkan dan apabila masih hidup akan dilakukan pemeriksaan atau dicek lukanya, jika sudah meninggal, akan melalui proses otopsi.

Melakukan Otopsi ulang merupakan suatu proses pembuktian akhir untuk memberikan kepastian sebab musabab atas suatu kematian. Dapat disimpulkan otopsi ulang dapat dilakukan berdasarkan dengan memilah terlebih dahulu masalah hukumnya.

Ahli forensic membutuhkan tahapan tahapan tertentu dalam melakukan penyelidikan dalam hal menangani suatu kasus forensic yang menuntut keahlian tertentu melaluis rangkaian proses: Penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan sampai pada tahap persidangan akhir.

Bagi suatu pengadilan dan kejaksaan atau penegak hukum lainnya ,sangatlah penting untuk meminta suatu keterangan tertentu dan alat bukti yang akan diberikan oleh dokter ahli forensic pada suatu kasus yang membutuhkan visum et repertum yang membutuhkan dokter ahli forensic bisa dihadirkan dalam suatu acara persidangan kasus forensic tertentu.

9.2 Penyidikan

9.2.1 Pengertian penyidikan

Suatu Penyidikan merupakan rangkaian suatu Tindakan seorang atau beberapa orang melakukan penyidikan mengenai atau dalam hal dan menurut suatu cara tertentu atau proses prosedur tahapan tertentu yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut mengikuti aturan Perundang-undang an yang berlaku ,dengan tujuan untuk mencari fakta-fakta, dan mengumpulkan barang bukti yang adan alat bukti tertentu untuk menemukan dan mengetahui lebih lanjut terkait g Tindakan yang mengandung unsur pelanggaran hukum yang termasuk hukum pidana yang terjadi dan guna menemukan objek dan subjek pelakunya atau tersangkanya. KUHAP menjelaskan makna penyelidik dan penyidik serta tugas mereka masing-masing. Penyelidik adalah pejabat polisi negara RI yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian Tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh Undang-Undang.

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara RI atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian Negara RI yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang. Penyidikan adalah serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pejabat penyidik penuh, syarat syaratnya:

- Memiliki Pangkat pembantu letnan dua Polisi.
- Atau yang berpangkat bintara dibawah pembantu letnan dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat pembantu letnan dua.
- Penunjukkan dan pengangkatan oleh Kepala Kepolisian RI.

9.2.2 Pembuktian dan barang bukti di pengadilan

Hal hal yang berisi aturan yang sudah digariskan atas suatu pedoman tertentu dan Langkah Langkah tertentu yang sudah di atur oleh aturan tertentu dan dapat dilakukan suatu pembuktian atas suatu kesalahan yang terjadi yang dapat di tindaklanjuti untuk proses hukum dan dapat dibuktikan oleh bukti tertentu disebut Pembuktian. Pembuktian dalam hal ini merupakan suatu ketentuan yang mengacu pada alat bukti tertentu yang sudah dibenarkan dan diuji oleh peraturan atau Undang Undang yang berlaku di Indonesia. Barang bukti adalah benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang terjadi. Supaya dapat dijadikan sebagai alat bukti, benda tersebut harus disita terlebih dahulu oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri di dalam daerah hukumnya di mana benda itu berada. Penyitaan yang dilakukan oleh penyidik KPK

tidak memerlukan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Benda benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda benda:

- Seluruh atau Sebagian diduga diperoleh merupakan hasil tindak pidana
- Digunakan secara langsung untuk mempersiapkan tindak pidana
- Digunakan untuk menghalangi penyidikan tindak pidana
- Khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana.

9.2.3 Peradilan

Untuk melakukan penegakan hukum atas penyelesaian suatu perkara atas suatu putusan hakim yang memiliki suatu kekuatan hukum disebut Peradilan hukum. Mengikuti pasal 24 huruf A dan Pasal 25 dalam UU No 14 tahun 1970 Hakim memegang kekuasaan sepenuhnya dan memiliki suatu kedudukan serta memiliki suatu peranan penting demi penegakan hukum yang baik dan benar. Pengadilan memiliki tugas yaitu menerima, memeriksa, mengadili serta melakukan penyelesaian perkara yang diajukan kepada nya.

9.2.4 Tindak Pidana Korupsi

Pengertian Pidana adalah berasal dari kata *strafbaarfeit*, Prof Dr Wirjono Projo Dikoro mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan *strafbaarfeit* adalah sesuatu perbuatan yang melanggar hukum tertentu dan yang melanggar hukum tersebut bisa dikenakan sanksi pidana tertentu dan pelakunya dapat dikenakan sanksi dan hukum pidana, unsur unsur pidana meliputi:

- a. Tindakan atau berbuat
- b. Sesuai kriteria Aturan dan UU tertentu
- c. Adanya tindakan melawan hukum

Mengandung hal hal sebagai berikut:

- Berbuat
- Mengikuti kriteria hukum tertentu
- Sifatnya melawan hukum jika dilihat dari sisi objek dan subjek hukumnya

9.2.5 Peran akuntansi forensic dalam penyidikan

Untuk dapat dipahami peran dari seorang penyidik peradilan forensic (*Forensic accounting*) dalam menghadapi, mendeteksi, dan melakukan suatu penyelidikan fraud atau kecurangan berbeda dari pemeriksa (Auditor) independent adalah berperan untuk melakukan pemeriksaan suatu laporan keuangan. Langkah pertama yang dilakukan adalah: Diperlukan pemahaman tertentu atas perbedaan mengenai suatu laporan tertentu yang dilaporkan oleh suatu perusahaan secara wajar yang dapat dinilai dengan satuan uang secara material. Berdasarkan uraian tersebut, maka auditor bertanggungjawab sepenuhnya untuk melakukan tugas pekerjaannya dengan baik dan professional baik di lapangan yang mampu melakukan pendeteksian dini terhadap segala kecurangan yang bakal terjadi dan akan timbul.

- Melakukan penyesuaian, usaha yang layak untuk mendeteksi pernyataan salah materi di laporan keuangan.
- Melakukan penyerahan atas hasil pemeriksaan yang dilakukan dengan baik dan transparan
- Bahkan ini tampaknya pernyataan sederhana dari seorang auditor yang pekerjaannya cukup kompleks, yang didalamnya termasuk:

Hal hal yang ahrus diperhatikan:

- Penjaminan yang sebagaimana mestinya
- Statement yang keliru atau salah yang bersifat material
- Melakukan Tindakan preventif

9.3 Pembuktian barang bukti pengadilan beserta alat bukti

9.3.1 Sistem pembuktian dan alat bukti

Sistem pembuktian dilakukan dengan melakukan identifikasi seseorang yang benar-benar telah melakukan suatu kesalahan baik disengaja ataupun tidak disengaja yang tergolong telah melakukan tindak pidana tertentu sampai dengan suatu putusan hakim ditetapkan dalam suatu penyelesaian perkara tertentu.

9.3.2 Peradilan hukum Pidana Forensik

Pengadilan yang memiliki kategori hukum pidana tertentu memiliki kriteria tertentu yang dimaksud dalam UU Hukum Pidana. Menurut Marjadjono Reksodiputro mengatakan bahwa pembentukan suatu hal yang menyebabkan munculnya pengadilan hukum pidana yang dapat menanggulangi dan mengendalikan suatu hal yang berdampak hukum di lingkungan masyarakat memiliki hal hal sebagai berikut:

- Melakukan tindakan preventif
- Melakukan penyelesaian atas hal tertentu yang perlu ditegakkan dan pihak yang bersalah akan terpidana
- Melakukan deteksi dini supaya tidak mengulangi perbuatan jahatnya

Dalam suatu perkara pengadilan, hakim dituntut harus dapat memastikan hal hal berikut:

- Benar benar betul suatu kejadian peristiwa merupakan terdapat unsur Pidananya?
- Benar benar suatu peristiwa merupakan suatu Tindakan pidana?
- Bagaimana sebab suatu peristiwa bisa terjadi?

- Apakah subjek orangnya sudah benar benar bersalah(Pasti) bersalah untuk berbuat peristiwa itu?

9.3.3 Alat-alat Bukti Menurut KUHAP

Menurut KUHAP dikatakan bahwa imitative suatu hal yang diatur dalam suatu UU dan diakui menurut Undang-undang tertentu. Tidak dibenarkan untuk menggunakan barang bukti atas suatu hal tertentu mengikuti Penjelasan saksi sebagai berikut:

- Penjelasan tertentu
- Korespondensi menyurat melalui tulisan surat tertentu
- Perintah, instruksi tertentu
- Penjelasan pihak terdakwa terdakwa.

Sebagaimana halnya dengan istilah Bukti, KUHAP tidak menjelaskan makna dari istilah Alat Bukti namun pasal 183 KUHAP membantu menemukan maknanya .Pasalnya berbunyi:

“ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Rumusan pasal ini menegaskan 3 hal yaitu: alat bukti diperoleh dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, Keyakinan hakim diperoleh dari sekurangnya 2 alat bukti yang sah. Keterangan saksi juga bisa dijadikan alat bukti yang sah apabila saksi memberikan keterangan dalam persidangan di pengadilan dibawah sumpah/janji tentang apa yang dilihatnya sendiri, didengarnya sendiri atau didalamnya sendiri dengan menyebutkan alasan sepengetahuannya.

9.3.4 Pembuktian digital forensik

Kavrestad mengatakan bahwa forensic computer seperti barang bukti elektronik bersifat fisik dan dapat dikenali secara visual. Jenis jenis barang bukti elektronik/digital: seperti

computer. Peran alat digital elektronik dalam pengungkapan indikasi kejahatan:

- Membantu penyidik dalam mengungkap pembuktian kejahatan
- Sebagai informasi penting bagi petugas bea cukai seperti: Mengetahui alur cerita utuh kasus yang ditangani(jalur dan jaringan) dan sebagai bahan analisis dan prediksi kasus serupa di masa depan.

Perlu diperhatikan terhadap alat bukti Elektronik dalam penindakan kejahatan kecurangan adalah:

- Dalam penindakan segera dilakukan pengamanan atas barang-barang elektronik seperti berupa HP,Laptop, tablet,Ipad dll.
- Pembungkusan terhadap barang bukti elektronik serta membuat berita acara serah terima kepada penyidik
- Menggunakan prinsip kehati-hatian dalam mengamankan sebaga barang bukti termasuk bukti elektronik agar tidak rusak, berubah maupun terkontaminasi keorisinalitasnya.

9.3.5 Tahapan Pengajuan Alat bukti Digital secara hukum Pidana

Tahapan-tahapan tertentu harus dilakukan seperti KUHAP mengenai syarat formil dan materiil, terhadap alat bukti elektronik pun harus terpenuhi syaratnya yaitu:

- Pembuktian secara resmi :Memiliki alat bukti elektronik yang sah
- Pembuktian Materiil:Dapat dibuktikan di depan pengadilan

Pembuktian formil dan materiil tersebut tidak hanya dipenuhioleh alat bukti elektronik namun juga barang bukti elektroniknya.Apabila diringkask, maka untuk pembuktian alat bukti elektronik dibuat sebagai berikut:

Pembuktian Material	Pembuktian
Autentifikasi	Relevan
Penilaian bukti elektronik asli dan Tidak dimanipulasi:	Penilaian bukti elektronik relevan dengan tindak pidana dan terdakwa
Terdapat dokumentasi yang dapat menunjukkan data adalah yang terdapat dalam dakwaan.	
Yang sebenarnya seperti:	- Bukti elektronik mencantumkan Dengan jelas nama terdakwa

Deskripsi Berita acara perangkat	Tanggal yang terdapat dalam bukti
Alat bukti Elektronik yang disita, orang yang melakukan dan Persetujuan para pihak Alat bukti pada yang tervalidasi Adanya tandatangan digital maupun tertulis Sumber data yang sah, pemilik sumber data dan Orang yang mengakuisisinya.	Alat bukti elektronik yang sesuai penyidikan/perkara
dibuktikan	Terkesesuaian
	Keterangan ahli
Dapat dibuktikan cukup dibuktikan	Validitas dan
Penilaian kondisi bukti elektronik terjaga validitasnya	

CATATAN:

Dokumen/Informasi Materiil	Syarat formil	Syarat
Surat tugas penunjukkan Ahli atau legalitas lainnya	berkaitan dengan tindak pidana, berkaitan dengan perkara lain,	
Menunjukkan sahnya Akses terhadap bukti elektronik	legalitasnya dapat menjadi bahan bukti Yitu:persetujuan pemilik perangkat Elektronik	
Koresponden Hukum	Jika berkaitan dengan tindak pidana Dibutuhkan berita acara penyitaan Yang didalamnya memuat deskripsi Lengkap perangkat elektronik yang Disita	
Chain of Custody (CoC) Bukti elektronik CoC	CoC harus berisi kondisi ditemukannya bukti Elektronik, deskripsi lengkap perangkat Elektronik, hasil verifikasi integritas, proses Observasi, proses akuisisi, proses analisis, dan Akun, password, aplikasi)	
Simpanan ahli forensik	Otentik dan integritas bukti Elektronik	Relevan dan reliabel

9.3.6 Pembuktian Digital Forensik

Untuk dapat dibenarkan terkait pengadilan forensik dalam hal memberikan semua data yang masuk dalam system. Contohnya: Kasus serangan digital yang biasa ditemukan dalam Kelola informasi dan sistem bisa disebabkan karena lemahnya pengguna, contohnya melalui email yang tidak dikenal dan lemahnya password yang digunakan. Terkait akuntansi forensik digital forensik ini termasuk forensik computer merupakan proses identifikasi seperti ke alamat email atau worldprocessor.

Adapun tahapan dalam melakukan forensic computer:

- Pengumpulan data (*Data collection*) dalam tahap ini Langkah pertama dalam forensic harus identifikasi dalam pengumpulan informasi.
- Pengujian (*Examination*), dalam tahap ini dilakukan serangkaian pengujian yang mencakup penilaian dan mencari serta mengumpulkan ekstraksi, meminimalisir kesalahan system informasi, system aplikasi, pencarian data berbasis teks, pencarian dokumen, identifikasi pad file dan formulasi tertentu.
- Action able information dalam proses ini dapat diperoleh data mengenai data alamat seseorang misalnya terkait data identifikasi untuk mengetahui data Up To Date yang teridentifikasi kebenarannya.
- Pembuktian terkait bukti digital dalam menguji kebenaran data yang sedang diperkarakan dengan menunjukkan keaslian bukti dalam persidangan yang dapat diidentifikasi kebenaran datanya.

9.4 Cakupan peradilan Forensik dan Mengatasi Korupsi

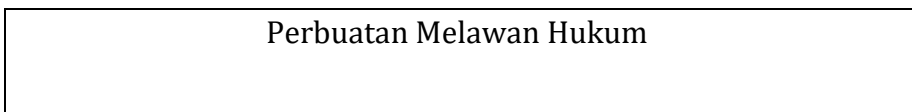
9.4.1 Ruang lingkup akuntansi forensic

Cakupan ini mencakup sector public sesuai dengan landasan penugasannya dengan cara investigasi akuntansi forensik.

DIMENSI	Sektor Privat	Sektor Umum
Landasan Penugasan	Tertulis dan spesifik	Amanat Undang-Undang
Imbalan	Fee dan biaya (<i>Contijensi fee dan Expense</i>)	Tanpa Imbalan Hukum
Ukuran Keberhasilan	Memulihkan kerugian	Memenangkan perkara pidana dan memulihkan
Pembuktian	Bukti intern dan Eksternal	Melibatkan Instansi Lain
Teknik Audit Investigatif	Kreatifitas dalam Pendekatan	Bervariasi karena Kewenangan
Akuntansi	Penilaian bisnis	Tekanan pada kerugian Negara

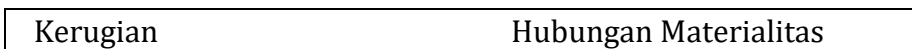
Faktor kerugian yang dapat dilihat dari adanya segitiga akuntansi forensic dimana adanya upaya yang dapat ditimbulkan suatu adanya gejala secara causal dari forensic itu sendiri dalam hal investigasi dan pemeriksaan.

Skema Akuntansi Forensik



I

I



9.4.2 Fraud dan jenis jenis fraud

Kecurangan disini merupakan Tindakan criminal atau Fraud. Menurut KUHP pasal 362 tentang fraud adalah mengambil barangs esuatu,yangs eluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang

lain,dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.Sesuai pasal 378 KUHP tentang perbuatan curang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lainnya secara melawan hukum,dengan memakai nama palsu atau martabat palsu ,dengan tipu muslihat,ataupun rangkaian kebohongan,menggerakkan orang lainnya untuk menyerahkan abrang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang.

Fraud TRE yang dibuat oleh ACFE sangat bermanfaat khususnya untuk dapat menemukan gejala fraud dini dengan menguasai Teknik audit investigative, akuntan forensic dapat mendeteksi fraud tersebut.

Ilustrasi

Opportunity
Execute plan without being caught

FRAUD

Pressure
***Financial or emoborial force
Pushing towards fraud***

Rationalizaion
***Personal justification
dishonest actions***

Sumber Data : Jurnal.unsil.ac.id, Arens et All,2011

Jenis-jenis kecurangan:

ACFE menyebukan :

- a. Adanya unsur suatu penyimpangan dari suatu asset (Asset Misappropriation) yang menyebabkan penyalahgunaan asset sehingga terjadi kecurangan dan terdeteksi kecurangan.

- b. Keterangan palsu (*Fraudulent Statement*)**

Keterangan merupakan Tindakan kecurangan :

- Dilakukan kecurangan atas bukti transaksi
- Diakui adanya indikasi suatu transaksi tidak sesuai dengan seharusnya
- Adanya perlakuan yang tidak konsisten mengenai PSAK
- Melakukan implementasi standar akuntansi keuangan yang keliru
- Implementasi yang keliru atas suatu metode pengakuan liabilitas.

9.4.3 Tindakan Yang melanggar hukum

Corruption adalah kecurangan yang dilakukan sehingga :

- Menimbulkan kerugian keuangan negara
- Unsur Suap yang merugikan negara
- Penyalahgunaan kedudukan atau jabatan atau Tindakan pemaksaan kepada orang lainnya.
- Melakukan Tindakan merugikan orang lain.
- Adanya indikasi *conflict of interest* sehingga menimbulkan Tindakan curang.

9.4.4 Fungsi dan Tugas Akuntan Forensik

Tugas seorang akuntan forensic adalah diharapkan dapat membantu memecahkan dalam konteks pengadilan akuntansi forensic yang biasanya harus mampu memberikan suatu Analisa

yang dapat digunakan oleh pengadilan sebagai basis diskusi dan resolusi dalam sidang di pengadilan. Dalam hal ini akuntan forensik bisa diminta untuk menjadi saksi ahli atau pihak ahli yang dapat dimintai keterangan di depan penyidik dalam bentuk BAP sebelum dimintai keterangan dan dapat dimintai keterangan menurut pengetahuannya sebaik baiknya yang biasanya merupakan tanggapan atas pertanyaan penyidik. Akuntan forensik yang bisa menjadi saksi ahli dan bisa dimintai keterangan atas permintaan penyidik yang tidak dapat hadir dalam suatu acara persidangan, cukup juga bisa dimintai keterangan asalkan sudah disumpah. Saksi ahli memberikan keterangan dalam bentuk laporan yang diminta secara resmi oleh penyidik yang biasa disebut laporan ahli yang dibuat mengingat sumpah saat ia menerima jabatan atau pekerjaannya.

9.5 Contoh Kasus Pengadilan Akuntansi Forensik

Contoh kasus Korupsi Pengadaan Buku di Sleman

Modus kasus korupsi dan kecurangan yang terjadi di Sleman dilakukan secara berkelompok melakukan Tindakan kecurangan sehingga merugikan negara dan terjerat kasus manipulasi dan kasusnya ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri di Yogyakarta yang dibantu oleh Jaksa Kabupaten Sleman. Dalam menangani kasus ini terlihat sekali bahwa pentingnya peran akuntan forensik dalam menangani kasus kecurangan ini khususnya untuk menghadirkan sebagai saksi ahli dalam persidangan dengan menunjukkan bukti dan alat bukti yang akurat yang dapat dibuktikan dalam persidangan tersebut. Kesalahan yang sangat signifikan terjadi adalah Bupati Sleman saat itu telah melakukan kebijakannya sendiri dan menyalahgunakan wewenang dan jabatan sehingga negara dirugikan. Kerugian negara dalam hal ini adalah termasuk yang bersifat material dan kerugian negara yang akan terjadi yang bersifat signifikan, Pendapatan negara yang harus diterima

adanya potensi kehilangan atas Tindakan ceroboh Bupati sleman tersebut sehingga melanggar hukum dan kena tindak pidana korupsi pengadaan buku di Sleman(BPKP dalam Tuanakotta, 2007). Atas uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa:

- Adanya suatu Kerjasama, kolusi, secara berkelompok melakukan Tindakan curang sehingga merugikan negara (BPKP, 2011)
- Terdapat suatu Tindakan curang bagi pelaku untuk mencari keuntungan yang diperoleh secara tidak wajar dari suatu tindakan tertentu dalam suatu modus tertentu (Penyidik Kepolisian, tahun 2011) sehingga menimbulkan kerugian bagi negara secara signifikan dan berdampak material.

DAFTAR PUSTAKA

- Albrecht,W.Steve et All (2012). Fraud Examination. South Western: Cengege Learning E Book
- Arens Et Al (2011). Jasa audit dan Assurance ,alih Bahasa Amir Abadi Jusuf Buku 1,Jakarta;Salemba Empat
- Djasri, H Rahma P.A. dan Hasri E.T (2016).Korupsi dalam pelayanan Kesehatan Di Era Jaminan Kesehatan Nasional: Kajian besarnya potensi dan system.
- Hasriyanti, H (2019). Akuntansi Forensik Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 5(1),1-7.
- Institut Akuntan Publik Indonesia (2013),”Standar Profesional Akuntan Publik :Standar Audit 240 dan Standar Audit 540. Jakarta:Salemba Empat.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (2019),Modul Materi Tindak Pidana Korupsi tersedia di <https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Modul-tindak-pidana-korupsi-aclc-KPK.pdf>
- Lidyah R.(2016).Korupsi dan Akuntansi forensic 2 (2)
- Pengadilan Sleman (2009),Berita acara persidangan, skema putusan pengadilan,Pengadilan Sleman (2009).
- Mulyadi, R., dan Nawawi M. (2020).Pengaruh Audit Forensik, Audit Investigasi,Profesional terhadap Pencegahan kecurangan (Studi Empiris pada BPKP Provinsi Banten). Fakultas Ekonomi Dan Bisnis,Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Vol 13 No (2) Hal. 272-294.
- Prabowo, A. (2015). Keahlian Akuntan Forensik dan Pendidikan Akuntansi Forensik di Indonesia.Integritas,1(1), 111-135

- Singleton, T.W., dan Singleton, A.J (2010).*Fraud Auditing and Forensic Accounting Fourth Edition*. United State of America: John Willey dan Sons, Inc.
- Tuanakotta, T.M. (2010). *Akuntansi forensic dan Auditor/investigative* (Edisi ke 2).Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPFE UI).
- Tuasikal, H. (2017).Akuntansi Forensik dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. *Justisi*, 6(2) <https://doi.org/10.33506/js.v5i1.537>.
- Wind,Ajeng. (2016). *Forensic Accounting*. Dunia Cerdas.: Jakarta, <https://mettoewahyana.blospot.co.id/2008/10/peranan-forensic-accounting-dalam-audit.html>.
- Yulistianingsih, A. R. D., Hadi F., Nurhabiba, dan Suhartono (2020). Peranan Akuntan Forensik dalam Lembaga Pemerintahan. *Islamic Accounting and finance Review*, 1(2), 138-145

BIODATA PENULIS



Bambang Arianto, SE., Ak., M.A., M.Ak

Dosen Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dwimulya

Penulis merupakan dosen tetap Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dwimulya Banten. Penulis yang lahir pada 4 November ini menyelesaikan pendidikan terakhir pada S2 Politik dan Pemerintahan Fisipol Universitas Gadjah Mada (2014), S2 Akuntansi Universitas Islam Indonesia (2018) Yogyakarta dan Profesi Akuntansi (Ak) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto (2023). Selain menjadi pengajar, penulis juga menjadi peneliti senior dan Direktur Eksekutif Institute for Digital Democracy (IDD) Yogyakarta. Penulis memiliki minat riset pada Akuntansi Forensik dan Komunikasi Forensik. Berbagai penelitian telah banyak dihasilkan dengan fokus pada kajian akuntansi forensik, fraud digital, media sosial dan keamanan siber sosial (*social cyber security*). Penulis bisa ditemui melalui email: ariantobambang2020@gmail.com

BIODATA PENULIS



Ruri Octari Dinata, S.E., M.S.A.

Dosen Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom

Penulis lahir di Medan tanggal 29 Oktober 1993. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan dan melanjutkan S2 pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Selain mengajar, penulis juga aktif dalam kegiatan penelitian mengenai audit dan *fraud*. Salah satu penelitiannya yang berjudul *Fraud Shenanigans di Start-Up* di tahun 2021 mendapatkan penghargaan sebagai *best paper* di ACFE chapter Indonesia. Penulis juga kerap melakukan kegiatan abdimas dalam rangka penyuluhan keuangan di berbagai sektor di masyarakat. Selain berprofesi sebagai dosen, penulis juga memiliki pengalaman bekerja sebagai auditor dan pernah menjabat sebagai *manager of finance* di salah satu start-up di Indonesia.

BIODATA PENULIS



Rini Ridhawati, S.E., M.S.A., Ak.,

Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mataram.

Penulis lahir di Palu tanggal 9 Oktober 1992. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi dan melanjutkan S2 pada Jurusan Akuntansi.

BIODATA PENULIS



Stefani Lily Indarto, SE.,MM.,AK.,CA.,CPA.,ASEAN CPA

Dosen Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata

Stefani Lily Indarto, SE., MM., Ak., CA., CPA, ASEAN CPA. Lahir di Yogyakarta, 13 Mei 1974. Penulis menyelesaikan S1 Akuntansi pada tahun 1996 di STIE YKPN Yogyakarta, Magister Manajemen (S2) pada tahun 1997. Penulis aktif mengajar di Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata sejak tahun 1998 sebagai dosen tetap pada Program Studi Akuntansi. Fokus penelitian yang dilakukan adalah dalam bidang *Audit*, *Fraud Risk* dan *Good Governance*.

Penulis juga aktif sebagai Tim Editorial Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, dan Perpajakan (JEMAP) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata, dan reviewer di beberapa dan saat ini sebagai Ketua Pusat Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu (PPSPM) Unika Soegijapranata. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, penulis juga telah menghasilkan karya ilmiah baik jurnal internasional maupun nasional terakreditasi, dan menghasilkan beberapa buku ajar, serta aktif menulis artikel dalam beberapa *Bookchapter*. Selain seorang akademisi, penulis juga berpraktek di Kantor Akuntan Publik (KAP) dan aktif di beberapa organisasi profesi.

BIODATA PENULIS



Dimas Kenn Syahrir, SE, M.Ak, CFE, CAMS.

Penulis lahir di Jakarta, 4 Juli 1980. Penulis lulus Sarjana Ekonomi dengan jurusan Manajemen (SE) di Fakultas Ekonomi Universitas Udayana pada tahun 2002, dilanjutkan dengan Pendidikan Program Magister Akuntansi (M.Ak) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang diraih pada tahun 2015 serta saat ini masih melanjutkan studi Doktorat Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarih Hidayatullah, Jakarta.

Sejak tahun 2007 sampai sekarang penulis mengabdikan sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Penulis juga sering menjadi pembicara/narasumber baik pada seminar, pelatihan maupun kuliah umum, baik dalam skala nasional dan internasional. Sebagai salah satu penulis dalam buku ini, saya berharap besar semoga buku ini memiliki manfaat yang besar khususnya untuk para mahasiswa dan rekan akademisi yang menggeluti bidang Ilmu Ekonomi syariah, Perbankan dan Manajemen.

BIODATA PENULIS



Arief Yanto Rukmana, S.T., M.M.

Mahasiswa Doktoral Universitas Pendidikan Indonesia

Dosen Perguruan Tinggi Indonesia Mandiri Bandung

Dosen Universitas Nurtanio Bandung

Penulis sebelumnya telah memegang posisi penting di sejumlah bisnis yang beroperasi pada skala nasional dan dunia. penulis saat ini berprofesi sebagai praktisi bisnis (Pemilik Perusahaan di Bidang Fashion, Kuliner dan Bisnis Digital juga sebagai seorang akademisi. Penulis mengajar di Universitas Nurtanio Bandung, dan dosen tetap di perguruan tinggi indonesia mandiri (STMIK IM & STIE STAN IM). alumni dari Program Studi Informatika (S1) Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Indonesia Mandiri (STMIK IM), Program Magister Manajemen (S2) di Pasca Sarjana Universitas Widyatama dan sedang melanjutkan studi Pendidikan (S3) Program Doktoral Pendidikan Teknologi dan Vokasional di Universitas Pendidikan Indonesia. Penulis aktif sebagai pembicara dan narasumber kewirausahaan digital juga berdedikasi sebagai praktisi bisnis / owner / pemilik beberapa perusahaan yang bergerak pada industri food, fashion and fun. serta aktif dalam organisasi nasional maupun internasional. Penulis juga seorang profesional dalam bidang public speaking & sebagai asesor kompetensi digital dan instruktur berpengalaman untuk sertifikasi kompetensi SKKNI BNSP Digital Marketing,

Social Media Marketing dan Metodologi Pelatihan Level III, Graphic Design serta Sertifikasi Kompetensi beberapa lainnya yang diselenggarakan dinas tenaga kerja kota bandung, PT Rice INTI dan Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Bandung. Selain itu pula penulis produktif sebagai pendamping UMKM dan pengelola Inkubator Bisnis Perguruan Tinggi Indonesia Mandiri dengan membina dan melatih / coaching, mentoring serta melakukan pendampingan bisnis UMKM / Start UP untuk mahasiswa yang berminat menjadi seorang Entrepreneur / Technopreneurship tangguh yang mampu berdayasaing pada kancah internasional.

BIODATA PENULIS



Muhammad Yusran, S.Pd., M.Pd., M.Ak.

Dosen Program Studi Akuntansi di Universitas Sulawesi Barat

Penulis adalah seorang Dosen Tetap pada Program Studi Akuntansi di Universitas Sulawesi Barat. Riwayat pendidikan Sekolah Dasar di SDN 043 Ongkoe Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP 1 Wonomulyo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mamasa, Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA 1 Belawa Kabupaten Wajo, sedangkan Riwayat pendidikan S1 di Universitas Negeri Makassar, Tingkat Pascasarjana (S2) Prodi Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Makassar. Pasca Sarjana (S2) Prodi Ilmu Akuntansi Universitas Muslim Indonesia. Penulis telah berkarir dalam dunia pendidikan dan Pengajaran sejak 2006. Bidang Ilmu yang penulis tekuni sekarang ini yakni auditing. Tugas Tambahan sebagai Tim Satuan Pengawas Internal (SPI) di Universitas Sulawesi Barat (2018-2023). Penulis juga sebagai Tutor di UPBJJ Majene di Provinsi Sulawesi Barat dan Tutor Online Universitas Terbuka di Jakarta-Indonesia.

BIODATA PENULIS



Imam Agus Faisol, SE., M.Ak., BKP

Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Trunojoyo Madura

Penulis adalah Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura (FEB UTM). Menyelesaikan Pendidikan S1 dan S2 pada program Magister Akuntansi FEB UTM. Selain menjadi pengajar, Penulis juga aktif menjadi tutor Brevet A dan B di Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) dan Piranha Smart Center (PSC). Mata pelatihan brevet yang disampaikan tentang Pajak Penghasilan Orang Pribadi Ekspatriat, Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Bumi Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Panas Bumi, Pertambangan Migas, Pertambangan Minerba dan Sektor Lainnya (P5L). Selain menjadi pengajar, penulis juga aktif menjadi auditor dan konsultan pajak di Kantor Akuntan Publik (KAP) Moh Wildan dan Adi Darmawan Cabang Malang. Jalin kerjasama penulis via email imam.faisol@trunojoyo.ac.id.